

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS TERHADAP KEBERLAKUAN

HUKUM *JANJI PANGAWIN* SUKU DAYAK NGAJU MUSLIM

DI KALIMANTAN TENGAH

A. Historitas Hukum *Janji Pangawin* Suku Dayak Ngaju Muslim di Kalimantan Tengah

Sebagaimana diuraikan pada bab satu, di antara suku Dayak yang dominan di Kota Palangka Raya adalah suku Dayak Ngaju. Mereka ini meskipun sudah diwarnai oleh kehidupan modern dan aktif berinteraksi dengan berbagai suku dan agama lainnya, namun masih kuat dalam berpegang dan mempertahankan aturan dan hukum adatnya, yang mereka warisi secara turun temurun dari leluhurnya selama berabad-abad.

Mulanya aturan-aturan hukum adat di kalangan masyarakat suku Dayak, termasuk Dayak Ngaju tidak tertulis, masyarakat suku Dayak Ngaju menganut budaya lisan, diingat, disampaikan dan terapkan. Sosialisasi aturan adat dilakukan oleh tetuha adat kepada warganya, atau dari orangtua kepada anak cucunya, dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi sampai pada akhirnya hukum adat dibuat resmi secara tertulis.³²⁹ Hal demikian berlangsung selama berabad-abad. Meskipun tidak tertulis, namun hukum adat ini cukup berakar kuat, sehingga boleh dikatakan semua lapisan masyarakat adat suku

³²⁹Wawancara dengan Dr. Sidik Rahman Usop, Akademisi Adat Dayak Ngaju, 5 Agustus 2022

Dayak Ngaju mengetahui dan menaati aturan-aturan hukum adat tersebut sampai kepada sanksi-sanksinya jika terjadi pelanggaran.³³⁰

Pengetahuan masyarakat suku Dayak Ngaju terhadap liku-liku kehidupan, pengetahuan dan peraturan hidup diperoleh melalui media yang disebut *sansana*, artinya sesuatu yang disebarluaskan atau diberitahukan kepada umat suku Dayak Ngaju. Penyebarluasannya dilakukan melalui tradisi lisan, nyanyian, sehingga menjadi salah satu jenis sastra lisan masyarakat suku Dayak Ngaju. Kebanyakan tetua adat dan orang-orang tua masih mampu menyanyikan isi *sansana* tersebut, hanya di kalangan generasi muda sudah berkurang. Isi *sansana* mencakup alam gaib dan alam nyata. Hal-hal yang terkait dengan alam nyata bukan bersifat dongeng, melainkan berisi tentang liku-liku kehidupan.³³¹ Terdapat dua naskah hukum adat yang menjadi pedoman masyarakat suku Dayak Ngaju, yaitu: 1) Kitab Panaturan. 2) 96 Pasal Rapat Damai Tumbang Anoi 1894.

1. Kitab Panaturan

Kitab Panaturan adalah teks kitab suci keagamaan Hindu Kaharingan di Kalimantan Tengah. Panaturan berisikan ajaran suku Dayak yang berasal dari kata *tutur* dan diberi imbuhan “pa” dan “an”. *Tutur* berarti pesan atau wahyu dari Ranying Hatalla Langit yang kemudian diturunkan kepada Basir, Telun/Pahanteran, Pisur sebagai pedoman dalam memimpin suatu ritual keagamaan Hindu Kaharingan, yang kemudian berasal dari ini pula

³³⁰Telhalia, *Pemenuhan Hukum Adat Dalam Perkawinan Dayak Ngaju*, (Tt: AnImage, 2017), h. 54


³³¹Fimeir Liadi dan Hirliani, *Refleksi Kosmologi Masyarakat suku Dayak Ngaju dalam Sastra Lisan Manalatai Lewun Sansana*, (Surabaya: Kanaka Media, 2020), h. 4

upaya para tokoh Kaharingan pada tahun 1968-1969 sejak pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyediakan anggaran untuk Kaharingan melalui proyek bantuan keagamaan Departemen Agama Provinsi Kalimantan Tengah yang dalam hal ini Pemimpin Proyek untuk Kaharingan adalah bapak Kamerhan Djatrik, untuk memulai upaya menghimpun sumber ajaran-ajaran Kaharingan.

Selanjutnya pada akhir tahun 1971, tersusunlah kitab Panaturan dalam bentuk buku yang bahan-bahannya diperoleh dari para basir, telun/pahanteran, pisur dan para ulama Kaharingan, antara lain:

- 1) Basir Upu/Pahanteran: Nau Timbang
- 2) Basir Upu/Pahanteran: Isik Nau
- 3) Basir Upu/Pahanteran: Rangka Akub
- 4) Basir Upu/Pahanteran: Unget Djunas
- 5) Basir Upu/Pahanteran: Djuna
- 6) Basir Upu/Pahanteran: Thian Agama
- 7) Basir Upu: Itar Illas
- 8) Basir Upu: Djanatan Timbang
- 9) Basir Upu: Gaman/Bapa Tinae
- 10) Basir Upu: Dewel Lendjun
- 11) Basir: Bustan Limin
- 12) Tokoh ulama Kaharingan: Sahari Andung dan Lewis KDR BBA, dalam memberikan metode serta sistematika penyusunan Kitab Panaturan tersebut.

Gambar 4.1. Kitab Panaturan Tahun 1971



Kitab Panaturan pertama kali dicetak pada tahun 1992 terdiri dari 63 pasal dan 3.057 ayat. Pada awalnya, Panaturan hanya tersedia dalam bahasa Dayak. Namun, Majelis Besar Alim Ulama Kaharingan Indonesia yang sekarang dikenal sebagai Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan (MBA-HK) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 009/MB-AUKI/III/1979, tanggal 21 Maret 1979 tentang pembentukan tim penyusunan kembali


Panaturan dan penterjemanya kedalam bahasa Indonesia dengan susunan personalia sebagai berikut:

- 1) Pembimbing/Penasehat: Lewis KDR, BBA
- 2) Ketua: Simat Penyang
- 3) Wakil Ketua: Walter S. Penyang, BS.c
- 4) Sekretaris Tim: Bajik R. Simpei
- 5) Bendahara Tim: Rangkap I Nau

Dengan Narasumber:


- 1) Bari Upu Handepang Telun: Isik Nau
- 2) Bari Upu Handepang Telun: Thian Agan
- 3) Bari Upu: Itar Illas
- 4) Bari Upu: Bustan Limin
- 5) Tokoh Umat Kaharingan: Sahari Andung

Gambar 4.2. Kitab Panaturan Tahun 1992




Sejak tahun 1996, telah disusun naskah Panaturan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Hingga diterbitkan kembali dengan edisi terbaru pada tahun 2005. Meskipun naskah Panaturan memiliki berbagai varian dari tahun ke tahun, namun hal tersebut tidak merubah isi dari naskah tersebut. Perubahan semata-mata dilakukan untuk meremajakan sampul dan memperbaiki *font*.


Gambar 4.3. Kitab Panaturan Tahun 1996



Gambar 4.4. Kitab Panaturan Tahun 2005



Gambar 4.5. Kitab Panaturan Tahun 2020



1.1 Sinopsis Naskah Kitab Panaturan

Pasal 1 terdiri dari 11 ayat, menceritakan tentang awal mula segala yang ada. Pada pasal ini, diceritakan tentang Ranying Hatalla Tuhan Yang Maha Esa bertemu dengan Jatha Balawang Bulau dan hendak menciptakan alam semesta beserta isinya.

Pasal 2 terdiri dari 18 ayat, menceritakan tentang Ranying Hatalla menciptakan bumi, langit, bulan, bintang, matahari beserta isinya dan membagi gelap dengan terang.

Pasal 3 terdiri dari 22 ayat, menceritakan Ranying Hatalla dan Jatha Balawang Bulau menciptakan tujuh wujud kekuatan-Nya atau manifestasi maskulin-Nya yang disebut Raja Uju Hakanduang, Kanaruhan Hanya Basakati. Kemudian Ranying Hatalla dan Jatha Balawang Bulau menciptakan pula manifestasi feminin-Nya yaitu Bawi Kameluh dan Bawi Sintung Uju. Selanjutnya, Raja Uju dan Bawi Kameluh diperintahkan untuk

menempati tempat yang telah ditentukan dengan tugasnya masing-masing pula.

Pasal 4 terdiri dari 42 ayat, menceritakan tentang diciptakannya laki-laki yaitu Manyamei Malinggar Langit dan perempuan yaitu Kameluh Bajarumat Hintan oleh Ranying Hatalla. Keduanya diciptakan sebagai manifestasi kekuasaan-Nya yang bertugas memelihara dan menjaga segala ciptaan-Nya. Selanjutnya dikarenakan kesalahan Manyamei Malinggar Langit dan Kameluh Bajarumat Hintan maka terciptalah Manyamei Tempun Telun Tingang dan Kameluh Tempun Tiawun Tingang. Keberadaan sepasang sosok tersebut kemudian menyebabkan kekacauan. Sehingga Ranying Hatalla menukarkan pakaian Manyamei Malinggar Langit dan Kameluh Bajarumat Hintan serta memisahkan keduanya.

Pasal 5 terdiri dari 28 ayat, menceritakan tentang perjalanan Garing Lahunjung Palang Duhung dan Kumpang Duhung menjadi sepasang laki-laki dan perempuan. Garing Lahunjung Palang Duhung menjadi laki-laki yang kemudian diberi nama Manyamei Tunggul Garing. Kumpang Duhung menjadi perempuan yang diberi nama Kameluh Putak Bulau.

Pasal 6 terdiri dari 22 ayat, menceritakan tentang pertemanan Manyamei Tunggul Garing dan Kameluh Putak Bulau. Keduanya kemudian saling bertukar pakaian agar dapat dikenakan oleh keduanya. Selanjutnya Manyamei Tunggul Garing dan Kameluh Putak Bulau memutuskan untuk tinggal bersama di Lasang Bangkirai Bahenda Sambung.

Pasal 7 terdiri dari 12 ayat, menceritakan tentang Kameluh Putak Bulau Pajanjuri darahnya yang pertama. Pajanjuri pertamanya kemudian kejadian menjadi berbagai macam penyakit di laut atau dunia.

Pasal 8 terdiri dari 7 ayat, menceritakan tentang Kameluh Putak Bulau Pajanjuri darahnya yang kedua kali. Kemudian, pajanjuri ini menjadi Raja-Raja bagi segala penyakit yang berasal dari laut yang dalam.

Pasal 9 terdiri dari 10 ayat, menceritakan tentang pajanjuri darah Kameluh Putak Bulau yang ketiga kali. Sehingga menjadi asal mula kerbau yang digunakan sebagai hewan korban dalam upacara. sebagaimana dikisahkan bahwa melalui proses yang panjang, darah kejadian menjadi kerbau yang suci dan menjadi hewan korban yang dapat digunakan untuk menjaga keseimbangan alam lingkungan dari dampak tulah sahu.

Pasal 10 terdiri dari 10 ayat, menceritakan menceritakan tentang pajanjuri darah Kameluh Putak Bulau yang keempat kali. Kameluh Putak Bulau dan Manyamei Tunggul Garing sedang pergi ke pinggir sungai dan darah dari Kameluh Putak Bulau jatuh membasahi dedaunan. Seketika keluar cahay terang dan kemudian menjadi berbagai macam serangga yang ada di muka bumi ini.

Pasal 11 terdiri dari 18 ayat, menceritakan tentang pajanjuri darah Kameluh Putak Bulau yang kelima kali. Pajanjuri darah Kameluh Putak Bulau yang kelima ini kemudian kejadian menjadi Hamaung Batulang Bunu yang kemudian berketurunan Kameluh Indu Tahunjung Tarung.

Pasal 12 terdiri dari 4 ayat, menceritakan tentang pajanjuri darah Kameluh Putak Bulau darahnya yang keenam kali. Pajanjuri darah Kameluh Putak Bulau yang keenam ini kejadian menjadi Lamiang Panjang Harandikung Luwang, Timpung Panjang Indu Entang Tulang.

Pasal 13 terdiri dari 13 ayat, menceritakan tentang Kameluh Putak Bulau darahnya yang ketujuh kali. Keinginan Kameluh Putak Bulau dan Manyamei Tunggul Garing membersihkan pekarangan rumahnya serta ingin mendirikan rumah yang besar dan indah sebagai tempat tinggal. Keinginan keduanya tersebut didengar Ranying Hatalla hingga dengan kemahakuasaan-Nya menganugerahi rumah yang besar untuk mereka. Kameluh Putak Bulau mengalami pajanjuri ketika memasak dan darahnya menetes membasahi sisi perapian hingga kejadian menjadi Pusa Bakawan.

Pasal 15 terdiri dari 4 ayat, menceritakan tentang Kameluh Putak Bulau darahnya yang kesembilan kali. Pajanjuri jatuh membasahi tanah dan menjadi Bawui Samben yang menjadi asal mula Bawui Bakawan.

Pasal 16 terdiri dari 6 ayat, menceritakan tentang Kameluh Putak Bulau darahnya yang kesepuluh kali. Pajanjuri jatuh membasahi anak tangga menjadi Manuk Darung Tingang yang asal mula Manuk Bakawan.

Pasal 17 terdiri dari 6 ayat, menceritakan tentang Kameluh Putak Bulau darahnya yang kesebelas kali. Pajanjuri jatuh membasahi tanah dan menjadi Kalipapan Tanduk yang berteturan menjadi Ulin-Ulin Bahenda yang dikenal sebagai kayu ulin di kehidupan manusia.

Pasal 18 terdiri dari 5 ayat, menceritakan tentang Kameluh Putak Bulau darahnya yang keduabelas kali. Saat Kameluh Putak Bulau membersihkan daun-daun sawang di pekarangan, darahnya menetes disekitar pohon sawang dan menjadi Nyahu Papan Taliwu Kilat Santep Dandang Tajahan yaitu empat belas wujud Patahu.

Pasal 19 terdiri dari 19 ayat, menceritakan tentang perkawinan Manyamei Tunggul Garing dengan Kameluh Putak Bulau. Perkawinan dilangsungkan untuk mendapatkan keturunan. Ranying Hatalla bersabda bahwa keduanya harus melangsungkan perkawinan dengan tata cara yang juga dijabarkan dalam pasal ini.

Pasal 20 terdiri dari 21 ayat, menceritakan tentang Kameluh Putak Bulau mengandung. Pada pasal ini menceritakan jenis ritual yang dilaksanaka semasa Kameluh Putak Bulau mengandung hingga melahirkan sesuai dengan sabda Ranying hatalla. Dikisahkan melahirkan bayi laki-laki kembar tiga yang diberi nama oleh Ranying Hatalla yaitu: Raja Sangen, Raja Sangiang, dan Raja Bunu.

Pasal 21 terdiri dari 7 ayat. Ranying Hatalla menganugerahi berbagai benda pusaka sebagai bekal bagi ketiga putra Manyamei Tunggul Garing dengan Kameluh Putak Bulau.

Pasal 22 terdiri dari 19 ayat, menceritakan salah satu putra dari Manyamei Tunggul Garing dengan Kameluh Putak Bulau yaitu Raja Bunu. Berbeda keadaannya dengan kedua saudaranya, Raja Bunu tidak dapat tumbuh sehat hanya memakan pantar pinang. Tubuhnya kurus dan lemah.

Maka Ranying Hatalla menciptakan beras yang menjadi makanan Raja Bunu untuk melangsungkan kehidupannya.

Pasal 23 terdiri dari 25 ayat, menceritakan tentang anak-anak ketiga putra Manyamei Tunggul Garing dengan Kameluh Putak Bulau. Dikisahkan tentang anugerah dari Ranying Hatalla menentukan nasib dan perjalanan kehidupan ketiganya. Anugerah itu berupa Sanaman Lampang dan Sanaman Leteng. Raja Sangen dan Raja Sangiang mendapat bagian Sanaman Lampang dan Raja Bunu mendapat bagian Sanaman Leteng. Raja Bunu ditakdirkan untuk hidup di dunia yang sementara, berbeda dengan kedua saudaranya.

Pasal 24 terdiri dari 41 ayat. Ketiga putra Manyamei Tunggul Garing dengan Kameluh Putak Bulau menuju Bukit Engkan Penyang dan meneukan Gajah Bakapek Bulau Unta Hajaran Tandang Barikur Hintan. Ketiganya memperebutkan Gajah itu, namun hanya Raja Bunu yang dapat membunuhnya dan dari darahnya menjadi berbagai emas dan permata di dunia dan tanaman obat-obatan bagi umat manusia di dunia.

Pasal 25 terdiri dari 15 ayat, ketiga putra Manyamei Tunggul Garing dengan Kameluh Putak Bulau beranjak dewasa. Raja Sangen pergi ke Bukit Bulau Kangantung Gandang untuk menyampaikan kepada Ranying Hatalla bahwa mereka bertiga telah menerima anugerah-Nya berupa Gajah Bakapek Bulau. Setelah bertemu, Raja Sangen dianugerahi perempuan cantik bernama Kameluh Kambang Garing dan keduanya melangsungkan

perkawinan. Hingga akhirnya mempunyai keturunan dan mendiami Bukit BatuNindan Tarung, Kereng Liang Bantilung Nyaring.

Pasal 26 terdiri dari 19 ayat, Raja Sangen pergi ke Bukit Bulau Kangantung Gandang untuk menyampaikan kepada Ranying Hatalla bahwa mereka bertiga telah menerima anugerah-Nya berupa Gajah Bakapek Bulau. Setelah bertemu, Raja Sangen dianugerahi perempuan cantik bernama Kameluh Kambang Garing dan keduanya melangsungkan perkawinan. Hingga akhirnya mempunyai keturunan.

Pasal 27 terdiri dari 24 ayat. Raja Bunu menuju Bukit Bulau Kangantung Gandang. Raja Bunu dianugerahi seorang perempuan namun belum bernafas bernama Kameluh Taneluh Petak. Kemudian Raja Bunu berusaha memberi kehidupan dengan Nyalung Kaharingan Belum namun usahanya gagal.

Pasal 28 terdiri dari 43 ayat. Dalam perjalanannya Raja Bunu mengalami banyak rintangan dan halangan hingga gagal menghidupkan Kameluh Taneluh Petak dengan Nyalung Kaharingan Belum. Kendati kemudian bertemu dengan Angui Bungai Mama Lengai yang selanjutnya memberi nafas kehidupan Kameluh Taneluh Petak dan menjadi sebab manusia tidak hidup abadi. Selain itu terjadi berbagai kejadian yang diakibatkan perkelahian Raja Bunu dengan Angui Bungai Mama Lengai Tingang.

Pasal 29 terdiri dari 10 ayat. Ranying Hatalla menasihati Raja Sangen dan Raja Sangiang untuk membantu Raja Bunu dan keturunannya dalam kehidupannya di dunia yang sementara.

Pasal 30 terdiri dari 81 ayat. Kameluh Endas Bulau Lisan Tingang, putri Raja Tantauang Bulau yang memiliki kecantikan tiada tara dan tersohor. Kecantikan dan kemashurannya membuat Raja Uju Hakanduang pun berniat untuk meminangnya menjadi istri Raja GaringHatungku. Selanjutnya dilaksanakanlah perkawinan keduanya setelah Raja Garing Hatungku mampu memenuhi persyaratan dari Kameluh Endas Bulau Lisan Tingang. Kejadian tersebut menjadi asal mulanya mas kawin yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan pada tata cara perkawinan.

Pasal 31 terdiri dari 19 ayat. Ranying Hatalla berpesan kepada Manyamei Tunggul Garing untuk keluarga Raja Bunu. Raja Bunu sekeluarga akan mendiami Pantai DanumKalunen atau dunia alam kehidupan manusia.

Pasal 32 terdiri dari 9 ayat. Pesan Ranying Hatalla kepada Raja Bunu sekeluarga tentang tata cara kembali kepada-Nya. Melalui Tiwah Suntu yang dilakukan di Lewu Bukit Batu Nindan Tarung yang sekaligus menjadi contoh bagi keturunan Raja Bunu selanjutnya.

Pasal 33 terdiri dari 12 ayat. Ranying Hatalla memberi contoh tata cara melalui Tiwah Suntu Raja Tantauang Bulau, Hiang Tantuenyet Nyaring. Seluruh anak keturunan Manyamei Tunggul garingberkumpul dan mempersiapkan serta ikut serta dalam pelaksanaan Tiwah Suntu.

Pasal 34 terdiri dari 25 ayat. Dianugerahinya Pantar Bulau Sulep Ikuh Tambun bagi semua yang ada di Bukit Batu Nindan Tarung setelah melaksanakan Tiwah Suntu. Namun, hanya Raja Garing Hatungku saja yang mampu mendapatkan Pantar Bulau Sulep Ikuh Tambun tersebut dengan pernyataan dan berkat Ranying Hatalla. Kemudian dikarenakan keindahan dan kejayaan dari Pantar Bulau Sulep Ikuh Tambun, terjadilah perkelahian memperebutkannya, namun tidak ada yang mampu mengalahkan Raja Garing Hatungku. Inilah yang kemudian menjadi asal mula keturunan Raja Bunu meminta harta kekayaan dan kemakmuran kepada Pantai Danum Sangiang melalui perjalanan Banama Tingang mendapatkan Untung Aseng Panjang.

Pasal 35 terdiri dari 23 ayat. Perjalanan Raja Bunu dan keturunannya pindah dari Bukit Batu Nindan Tarung menuju Bukit Tambak Raja. Raja Bunu dan keturunannya tinggal sementara waktu di Bukit Tambak Raja sebelum tiba saatnya Ranying Hatalla memindahkan mereka di tempat seharusnya, yaitu Pantai Danum Kalunen.

Pasal 36 terdiri dari 53 ayat. Kehendak Ranying Hatalla bagi penghuni Bukit Batu Nindan Tarung, yaitu Raja Sangiang dan keturunannya. Keinginan-Nya ialah membagi keturunan Raja Sangiang menyebar mengisi semua tempat di Batu Nindan Tarung. Kemudian, semua keturunannya menempati berbagai tempat yang telah ditentukan.

Pasal 37 terdiri dari 22 ayat. Raja Bunu dan keturunannya turun ke Bukit Samatuan di Pantai Danum Kalumen. Pada pasal ini diceritakan pula asal

mula penggunaan beras sebagai sarana komunikasi manusia dengan keturunan Raja Sangean dan Raja Sangiang serta Ranying Hatalla.

Pasal 39 terdiri dari 17 ayat. Raja Banu dan keturunannya semakin banyak mendiami Bumi. Kemudian menceritakan asal mula manusia menyebar diberbagai belahan bumi. Ranying Hatalla menganugerahi manusia pikiran dan ide yang berbeda satu sama lainnya sehingga muncul keberagaman.

Pasal 40 terdiri dari 36 ayat. Raja Duhung Bulau dan Raja Linga Rawing Tempun menemui Mangku Amat Sangean dan Nyai Jaya Sangiang untuk meminta bantuan menyembuhkan Raja Pampaulun Hawin dari sakitnya. Kemudian, setelah dibujuk keduanya, Mangku Amat Sangean dan Nyai Jaya Sangiang berkenan ikut ke Bukit Sua Penyang. Pada pasal ini diceritakan pula asal mula segala macam upacara yang biasa digunakan dalam ritual Kaharingan yang berasal dari perubahan wujud Mangku Amat Sangean dan Nyai Jaya Sangiang. Perubahan wujud keduanya disebabkan kesalahan memakan makanan yang telah dilarang oleh Ranying Hatalla.

Pasal 41 terdiri dari 45 ayat. Keturunan Raja Bunu di dunia yang tekah melupakan ajaran-ajaran Ranying Hatalla. Karena itu, Ranying Hatalla mengutus para raja dan kameluh Pantai Danum Sangiang untuk turun dan mengajarkan Kembali tata cara kehidupan yang benar bagi umat manusia. Kameluh dan Raja yang turun dikenal dengan nama Bawi Ayah. Bawi Ayah ini pula yang memberikan ajaran kepada kaum perempuan untuk melaksanakan Balian, kemudian menjadi asal mula adanya Bawin Balian.

Pasal 42 terdiri dari 137 ayat. Berisikan ucapan manawur dan 7 ayat keterangan manawur. Pasal 43 terdiri dari 102 ayat berisikan ucapan nantilang liau. Pasal 44 terdiri dari 120 ayat berisikan ucapan minjung tawur sekaligus nyaluh tawur. Pasal 45 terdiri dari 51 ayat, berisikan ucapan mujan balai. Pasal 46 terdiri dari 2 ayat berisikan ucapan ngarungut sangiang. Pasal 47 terdiri dari 60 ayat berisikan menghadirkan banama tingang dan lasang tingang. Pasal 48 terdiri dari 138 ayat, berisikan ucapan mangkang sangiang. Pasal 49 terdiri dari 172 ayat, berisikan ucapan balian paturun sangiang.

Pasal 50 terdiri dari 21 ayat, berisikan tata cara tantulak dahiang lapik gawi. Pasal 51 terdiri dari 142 ayat, tata cara banama tingang mengarungi pantai sangiang pada upacara balaku untuk. Pasal 52 terdiri dari 50 ayat, ucapan pabuli snagiang dan sangiang kembali ke Lewu Danum Jalayan. Pasal 53 terdiri dari 22 ayat, berisikan tata cara upacara nahuman. Pasal 54 terdiri dari 26 ayat, tata cara pelek rujin pangawin. Pasal 55 terdiri dari 22 ayat, ajaran Bawi Ayah tentang tata cara upacara manyanggar. Pasal 56 terdiri dari 120 ayat, berisikan ajaran Bawi Ayah tentang tata cara upacara tantulak ambun rutas matei.

Pasal 57 terdiri dari 57 ayat. Pelaksanaan upacara tiwah yang pertama oleh umat manusia di pantai danum kalunen, dan dijelaskan juga tentang hakikat, persiapan dan pelaksanaannya. Pasal 58 terdiri dari 340 ayat, ucapan mangantar liau haring Kaharingan menuju lewu tatau. Pasal 59 terdiri dari 111 ayat, Liau Haring Kaharingan melakukan perjalanan sampai ke Lewu

tatau. Pasal 60 terdiri dari 96 ayat, ucapan perjalanan banama nyahu menganyat liau balawang Panjang menuju lewu tatau. Pasal 61 terdiri dari 30 ayat, ucapan perjalanan lassang teras jambu bahandang mengantar liau karahang tulang naik ke lewu tatau. Pasal 62 terdiri dari 137 ayat, ucapan patandak. Pasal 63 terdiri dari 14 ayat, menceritakan awal mula adanya pali dan tulang.

Janji Pangawin yang dilaksanakan oleh masyarakat suku Dayak Ngaju mengacu kepada kisah-kisah perkawinan antara Raja Garing Hatungku dengan Nyai Endas Bulau Lisan Tingang. Di dalam Kitab Panaturan terdapat sejumlah pasal yang menceritakan hal ini di antaranya:

Pasal 30

Ayat (20): *Uluh baka-bakas uras jadi hapumpung, akan mamander auh jalan hadat ain Nyai Endas Bulau Lisan Tingang ije inggaue, tuntang akan inyarah awi raja Garing Hatungku huang katika maatuh gawin lunuk hakaja pating, baringen hatamuie bumbung.* (Orang-orang tua sudah berkumpul untuk membicarakan jalan hadat bagi Nyai Endas Bulau Lisan Tingang yang diinginkannya dan yang akan diserahkan oleh Raja Uku Hakanduang di saat melaksanakan perkawinan nantinya).

Ayat (25): *Jadi umbet katika ewen malalus gawin lunuk hakaja pating, akan Raja Garing Hatungku ewen ndue Nyai Endas Bulau Tingang, te Raja Uju Hakanduang janjaruman akan Ranying Hatalla auh janjulanen ewen sahelu bara haguat.* (Sudah tiba saatnya mereka akan melaksanakan upacara perkawinan Raja Garing Hatungku dengan Nyai Endas Bulan Lisan Tingang, maka Raja Uju Hakanduang memberitahukan terlebih dahulu tentang keberangkatan mereka kepada Ranying Hatalla).

Ayat (26): *Ranying Hatalla hemben te mameteh; lalus awi ketun gawi akan Raja Garing Hatungku, hete ketun Mamemlek Sinden Uju tuntang Aku kareh atun hadurut manalih gawi te, awi, ie hajanji taharep Aku.* (Di saat itu Ranying Hatalla berfirman: Laksanakan oleh kalian upacara itu untuk Raja Garing Hatungku, di sana kalian Mamelek Siden Uju dan nanti Aku akan dating pada upacara itu, karena mereka berdua berjanji di hadapanKu).

Ayat (31): *Kakaren ja;an hadat ije i-mander huang katika ewen Haluang Hapelek, jetuh ije taratambang jarin Raja Tanta-ulang Bulau akan*

garing tarantange Nyai Endas Bulau Lisan Tingang, kilau ije i-matuh tumun peteh Ranying Hatalla, iete: Pelek Rujin Pangawin Raja Garing Hatungku ewen ndue Nyai Endas Bulau Lisan Tingang. (Segala jalan hadat yang dibicarakan pada waktu mereka Haluang Hapelek ialah yang diterima oleh Raja Tanta-ulang Bulau untuk anaknya Nyai Endas Bulau Lisan Tingang, seperti yang telah diatur di dalam firman Ranying Hatalla, yaitu Pelek Rujin Pangawin Raja Garing Hatungku Dan Nyai Endas Bulau Lisan Tingang).

Ayat (32): Karen pelek rujin pangawin kilau ije atun inyewut katika ewen Raja Uju Hakanduang malalus gawiin Haluang Hapelek Sinde Uju, iete: - Kalata Padadukan. – Duhung Tajepan Pandung. – Rabayang Kawit Kalakai. – Gundi Lumpang Tusu. – Gahuri Nutup Sangku. – Tabasah Sinjang Entang. – Ehet Peteng Sabangkang, Pisau Pantun Sabangkang. (Semua Pelek Rujin Pangawin seperti yang ada diucapkan sewaktu Raja Uju Hakanduang dalam melaksanakan acara Mameluk Pelek Sinde Uju, yaitu masing-masing: - Kalata Padadukan. – Duhung Tajepan Pandung. – Rabayang Kawit Kalakai. – Gundi Lumpang Tusu. – Gahuri Nutup Sangku. – Tabasah Sinjang Entang. – Ehet Peteng Sabangkang, Pisau Pantun Sabangkang).

Ayat (33): Pelek Rujin Pangawin jetuh ije man- jadi suntu awi Ranying Hatalla hajamban Raja Uju Hakanduang into Lewu Bukit Batu Nindan Tarung, akan ulun kalunen panakan Maharaja Bunu dapit jeha, tuntang jetuh kea ije manjadi tamparae bukun uluh bawi atun palaku, tuntang jalan hadate. (Pelek Rujin Pangawin ini yang menjadi contoh dari Ranying Hatalla, melalui Raja Uju Hakaduangdi Lewu Bukit batu Nindan Tarung untuk manusia turunan Raja Bunu, dan inilah yang menjadi awal perempuan ada jalan hadatnya atau ada Mas Kawinnya).

2. 96 Pasal Hasil Rapat Damai Tumbang Anoi 1894

Setelah rapat damai Tumbang Anoi 1894, masyarakat suku Dayak tidak langsung menulis hasil dari rapat itu karena masyarakat suku Dayak saat itu tidak mengenal budaya tulis, masyarakat suku Dayak hanya mengenal budaya lisan yakni menyampaikan dan menerapkan isi dari rapat damai Tumbang Anoi tersebut.³³² Naskah rapat damai Tumbang Anoi pertama kali ditulis pada tahun

³³²Wawancara dengan Dr. Sidik Rahman Usop, Akademisi Adat Dayak Ngaju, 5 Agustus 2022.

1906³³³ dengan menggunakan bahasa Indonesia yang ejaannya sudah disempurnakan dan naskah asli dari musyawarah Tumbang Anoi hingga saat ini belum ditemukan. Akan tetapi yang jelas isi naskah Tumbang Anoi tidak ada perubahan dengan hasil rapat damai Tumbang Anoi 1894.³³⁴

Suku Dayak tetap menaati hukum adat meskipun saat itu belum ditulis, namun pencatatan peraturan hukum adat Dayak dipandang penting untuk mendapatkan kepastian hukum. Karena itu sejak tahun 1969 Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menulis kembali hasil konferensi perdamaian Tumbang Anoi tersebut di dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16/DPR-GR/1969 sebagai pedoman bagi para Damang Kepala Adat dalam melaksanakan tugasnya. Pada mulanya hukum adat Dayak hanya merupakan hal-hal yang diputuskan dalam kerapatan adat yang kemudian dijadikan acuan dalam memutuskan suatu perkara yang sama yang timbul kemudian. Hal ini pula yang disebut oleh Hilaire & Nigel sebagai “*Jurisprudence and its substantive context*”.³³⁵

Perkawinan yang terjadi di Indonesia pada umumnya tetap menjaga tradisi turun menurun. Hal ini sebagai upaya penghormatan dan pelestarian tradisi dari generasi ke generasi.³³⁶ Pada pelestarian tradisi tidak lepas dari perwujudan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan dan kepatuhan terhadap

³³³Abdurrahman, *Satu Abad Musyawarah Perdamaian Tumbang Anoi (1894-1994)*, disampaikan pada seminar peringatan 100 tahun Rapat Damai Tumbang Anoi Universitas Palangka Raya, di Palangka Raya, 25 Mei 1994, h. 25.

³³⁴*Ibid*, h. 26.

³³⁵Hilaire Mc Coubrey & Nigel D. White, *Textbook on Jurisprudence*, (London: Blackstone Press Limited, University of Nottingham, 1996), h. 9.

³³⁶Marce Diana, Nilai-Nilai Sosial di dalam Perkawinan Adat Dayak Maanyan di Kota Banjarmasin, *Jurnal Socius*, Vol. 8. No. 1, 2019, h. 96.

norma yang berlaku dalam masyarakat.³³⁷ Berkaitan dengan hal ini salah seorang tokoh adat Dayak Ngaju, yaitu Sabran Ahmad mengatakan:

Aturan-aturan adat ini tidak perlu dibenturkan dengan aturan agama, sebab sepanjang tidak melanggar hukum agama dan ada solusinya, maka antara adat dengan agama bisa bergandengan. Misalnya yang berkaitan dengan *jalan hadat* yaitu *rapin tuak* dapat diganti dengan minuman seperti teh, kopi, susu, dan lain-lain. Oleh sebab itu menurut saya tetap hukum Islamlah yang lebih tinggi dibanding hukum adat.³³⁸

Hukum adat ada yang dalam bentuk tidak tertulis yang didasarkan pada proses interaksi dalam masyarakat³³⁹ dan ada yang dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk tercatat yang merupakan rekaman dari hukum yang hidup (*living law*)³⁴⁰ yang dilakukan oleh fungsionaris adat (Damang Kepala Adat), sehingga ia berstatus sebagai “hukum adat tersurat” (*beschrevenrecht*), bukan dalam artian “hukum yang tidak tertulis” (*ongeschreven recht*) yang biasa dihadapkan dengan hukum tertulis (*geschreven recht*).³⁴¹ Demikian halnya dengan materi hukum adat yang ada di Kedamaian Pahandut dan Kedamaian Jekan Raya, merupakan hukum yang tertulis berdasarkan hasil rapat besar perdamaian di Tumbang Anoi 1894 yakni “96 pasal hukum adat Dayak” yang dalam pelaksanaannya telah diakui sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Pasal 1 angka 15

³³⁷Lelay Nankai Puji, Nilai Budaya Dalam Tradisi Lisan Pernikahan Adat Dayak Maanyan Di Kalimantan Tengah, *Jurnal Bahasa, Sastra dan Pembelajarannya*, Vol 8, No 1, 2018, h. 103.

³³⁸Wawancara dengan H. Sabran Ahmad, Tokoh Adat Dayak, 11 Mei 2020.

³³⁹Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (tt: Rajawali Pers, 2008), h. 361.

³⁴⁰H.R. Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, (Bandung: Alumni, 2002), h. 122.

³⁴¹Abdurrahman, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Menurut Hukum Adat Dayak*, Ringkasan Disertasi, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2002), h. 28.

menyebutkan bahwa adat istiadat Dayak adalah seperangkat nilai dan norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat adat Dayak serta nilai atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat terwujud dalam berbagai pola nilai perilaku kehidupan sosial masyarakat setempat.³⁴² Hal ini membuktikan bahwa keberadaan hak ulayat (hak tradisional) masyarakat adat masih terbukti dalam keberadaan masyarakat di Indonesia yang diakui dalam sistem hukum Indonesia.³⁴³

Dengan demikian hukum adat tidak seluruhnya merupakan hukum yang tidak tertulis, karena untuk masyarakat Dayak ditemukan juga ada unsur-unsur tertulis dalam hukum adat Dayak. Dalam hubungannya dengan hukum adat Dayak tidak banyak dikaji secara spesifik sebagai sebuah sistem hukum adat substantif dalam pengertian hukum materil dan hukum formil. Beberapa literatur hanya menggambarkan sekilas tentang perbuatan yang dilarang yang masih hidup dalam sistem hukum adat Dayak.³⁴⁴

Aturan dan sanksi yang dirumuskan tidak hanya berkenaan dengan masalah perdata (misalnya mengenai masalah tanah adat dan perburuan), tetapi juga pidana pada umumnya (seperti perkuliahian, pembunuhan dan

³⁴²Yuliyanto, *Peranan Hukum Adat Masyarakat Dayak Dalam Menyelesaikan Konflik Untuk Mewujudkan Keadilan dan Kedamaian*, Jurnal Rechts Vinding, Vol. 6, No. 1, April 2017, h. 40-41.

³⁴³William Hendrik Reba, "The Existance of Indigenous Legal Community Rights and The Position In Indonesia Legal Sistem", *Papua Law Journal*, Vol. 2, Issue. 2, 2018, h. 156.

³⁴⁴Jhon Retei Alfri Sandi, *Lembaga Adat dan Hak-Hak Adat Masyarakat Dayak dalam Pusaran Politik: Studi Kasus Kalimantan Tengah 2011-2016*, (Tt: An1mage, 2019), h. 88.

sebagainya). Berbagai bentuk perbuatan yang dilarang tersebut dapat dikualifikasikan sebagai berikut:

- 1) Tidak boleh membunuh
- 2) Tidak boleh berzinah
- 3) Tidak boleh memperkosa
- 4) Tidak boleh berbohong
- 5) Tidak boleh mencuri
- 6) Tidak boleh menipu
- 7) Tidak boleh memfitnah
- 8) Tidak boleh menganiaya
- 9) Tidak boleh merampas istri orang lain
- 10) Tidak boleh merampas tunangan orang lain
- 11) Tidak boleh menikah dengan orang yang ada hubungan darah (*incest*)
- 12) Tidak boleh memasuki kamar tempat tidur wanita
- 13) Tidak boleh membawa pergi anak gadis tanpa izin orang tuanya
- 14) Tidak boleh bertamu pada saat wanita sendirian di rumah
- 15) Tidak boleh melahirkan anak hasil hubungan gelap (anak sarau)
- 16) Tidak boleh memperdaya anak-anak dibawah umur
- 17) Tidak boleh memasuki rumah orang lain secara diam-diam
- 18) Tidak boleh menyembunyikan barang-barang curian
- 19) Tidak boleh merusak barang-barang hak milik orang lain
- 20) Tidak boleh merubah, menggeser patok batas tanah, kebun, ladang
- 21) Tidak boleh membakar rumah, kampung, ladang milik orang lain

- 22) Tidak boleh merusak kuburan, sandung, pantar, sapundu
- 23) Tidak boleh membunuh binatang dengan sembarangan
- 24) Tidak boleh mencemari, meracuni sungai tempat permandian umum
- 25) Tidak boleh mengambil tanah, bekas kebun, bekas ladang orang lain
- 26) Tidak boleh merusak tempat keramat, pohon keramat, hutan keramat
- 27) Tidak boleh mengganggu, merusak simbol-simbol ritual adat
- 28) Tidak boleh membuat keributan, mengganggu upacara ritual tiwah
- 29) Tidak boleh menyantet, mengguna-guna, ilmu hitam, mistik
- 30) Tidak boleh melanggar peraturan adat dan hukum adat yang berlaku.³⁴⁵

Isi 96 pasal perdamaian Tumbai Anoi dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) kelompok utama yaitu: (1) Pelanggaran *hadat* (2) Sengketa tanah (3) Kekerasan fisik ataupun non fisik.³⁴⁶ Di samping itu hukum adat Dayak juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah moralitas, yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan pria dan wanita dalam lingkungan masyarakat adat suku Dayak.³⁴⁷

Pelanggaran *Hadat*

Pasal-pasal hukum adat yang berhubungan dengan penyelenggaraan adat sebagai orang Dayak dan atau yang tinggal berdomisili di tanah Dayak yang *belum bahadat*. Berdasarkan hasil pertemuan Tumbang Anoi penyelenggaraan

³⁴⁵Biro Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat I Kalimantan Tengah, *Lembaga Kedemangan dan Hukum Adat Dayak Ngaju di Provinsi Kalimantan Tengah*, Palangka Raya, 1969, h. 25-75.

³⁴⁶*Hadat 1894 – Melihat Kembali 96 Pasal Hukum Adat dan Praktiknya dalam Kehidupan Masyarakat Adat Dayak*, Majelis Adat Nasional dan PT. Puger Dian Pratama, h. 11.

³⁴⁷Djulhaidi D. Manaf Soehin (Penyalin), *Lembaga Kedemangan dan Hukum Adat Dayak Ngaju di Provinsi Kalimantan Tengah*, (Palangka Raya: Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, 1996), h. 25.

hukum adat Dayak sehubungan dengan penyelenggaraan tata cara *belum bahadat* dapat dikelompokkan ke dalam dua sub kelompok pertama pelanggaran adat dalam perkawinan dan berumah tangga sebanyak 37 pasal.

Pelanggaran *hadat* dalam perkawinan dan berumah tangga adalah semua pelanggaran yang dilakukan terhadap tata cara adat perkawinan dan pelanggaran yang dilakukan oleh suami atau istri dalam kehidupan berumah tangga (*habandung* atau selingkuh dan *kabehu*). Adapun beberapa pasal hukum adat Dayak yang mengatur hal ini dapat ditelusuri pada pasal-pasal hukum adat sebagai berikut:

Pasal 1: *Singer Tungkun* (denda adat merampas istri orang lain)³⁴⁸

Pasal 2: *Singer tungkun balang, dosa palus* (gagal merampas tapi berzina)

Pasal 3: *Singer hatulang belom* (Denda dalam perceraian sepihak)

Pasal 4: *Singer hatulang palekak sama handak* (denda perceraian karena kehendak bersama)³⁴⁹

Pasal 5: *Singer Palekak Pisek/Panggul Pupuh* (denda batal janji tunangan atau calon tunangan)

Pasal 6: *Singer Tungkun Paisek* (denda karena berani merampas tunangan orang lain)³⁵⁰

³⁴⁸*Hadat 1894 – Melihat Kembali 96 Pasal Hukum Adat da Praktiknya dalam Kehidupan Masyarakat Adat Dayak*, h. 11.

³⁴⁹*Hadat 1894 – Melihat Kembali 96 Pasal Hukum Adat da Praktiknya dalam Kehidupan Masyarakat Adat Dayak*, h. 13.

³⁵⁰*Hadat 1894 – Melihat Kembali 96 Pasal Hukum Adat da Praktiknya dalam Kehidupan Masyarakat Adat Dayak*, h. 14.

Pasal 7: *Singer Tihi Sarau Sumbang Tulah* (denda hamil gelap, *sumbang tulah*)³⁵¹

Pasal 8: *Singer Tihi, Sarau Sawan Oloh* (denda hamil gelap dengan istri orang lain)³⁵²

Pasal 9: *Singer Sarau Tihi Bujang* (denda hamil gelap gadis perawan)

Pasal 10: *Singer Merusak Balu* (denda merusak janda)³⁵³

Pasal 11: *Singer Sala Basa Dengan Sawan Olih* (denda salah tingkah pada istri orang lain)

Pasal 12: *Singer Sala Basa Dengan Bawi Bujang* (denda salah tingkah pada gadis perawan)

Pasal 13: *Singer Sala Basa Dengan Oloh Beken* (denda salah tingkah terhadap orang lain)³⁵⁴

Pasal 14: *Singer Parangar Raung* (denda pelanggaran raung atau peti mati)

Pasal 15: *Singer Pelangi Pangrai* (denda cadangan untuk biaya tiwah)

Pasal 16: *Singer Kawin Hanjean Arep* (denda adat kawin darurat oleh oknum pria dan wanita, diluar jalur keadaan yang wajar)³⁵⁵

³⁵¹*Hadat 1894 – Melihat Kembali 96 Pasal Hukum Adat da Praktiknya dalam Kehidupan Masyarakat Adat Dayak*, h. 15.

³⁵²*Hadat 1894 – Melihat Kembali 96 Pasal Hukum Adat da Praktiknya dalam Kehidupan Masyarakat Adat Dayak*, h. 17.

³⁵³*Hadat 1894 – Melihat Kembali 96 Pasal Hukum Adat da Praktiknya dalam Kehidupan Masyarakat Adat Dayak*, h. 18.

³⁵⁴*Hadat 1894 – Melihat Kembali 96 Pasal Hukum Adat da Praktiknya dalam Kehidupan Masyarakat Adat Dayak*, h. 19.

³⁵⁵*Hadat 1894 – Melihat Kembali 96 Pasal Hukum Adat da Praktiknya dalam Kehidupan Masyarakat Adat Dayak*, h. 20.

Pasal 37: *Singer Karak Tawan Tatau* (denda pembebasan keluarga yang mampu)³⁵⁶

Pasal 38: *Singer Karak Tawan Jipen* (denda adat pelepasan orang/keluarga yang tidak mampu)

Pasal 43: *Singer Adat Kawin Hajambua* (denda adat kawin kembar istri)³⁵⁷

Pasal 47: *Singer Panyahemak Tungkun* (denda adat penyempurnaan tungkun kawin)³⁵⁸

Pasal 65: *Singer Suruk Jangkit Anak* (denda adat tertangkap basah dikamar tidur wanita)

Pasal 66: *Singer Lungkup Tapang Atau Uap Huma* (denda adat masuk pintu rumah)

Pasal 67: *Singer Pahenyek Dusa Sala* (denda adat penekan zina)³⁵⁹

Pasal 68: *Singer Tekap Bau Mate* (denda adat menutup rasa malu muka dan mata yang tercemar khusus pihak wanita)

Pasal 69: *Singer Kahanjean Balai/Hatamput* (denda adat kawin lari ke kampung orang lain)³⁶⁰

³⁵⁶*Hadat 1894 – Melihat Kembali 96 Pasal Hukum Adat da Praktiknya dalam Kehidupan Masyarakat Adat Dayak*, h. 21.

³⁵⁷*Hadat 1894 – Melihat Kembali 96 Pasal Hukum Adat da Praktiknya dalam Kehidupan Masyarakat Adat Dayak*, h. 22.

³⁵⁸*Hadat 1894 – Melihat Kembali 96 Pasal Hukum Adat da Praktiknya dalam Kehidupan Masyarakat Adat Dayak*, h. 12.

³⁵⁹*Hadat 1894 – Melihat Kembali 96 Pasal Hukum Adat da Praktiknya dalam Kehidupan Masyarakat Adat Dayak*, h. 23.

³⁶⁰*Hadat 1894 – Melihat Kembali 96 Pasal Hukum Adat da Praktiknya dalam Kehidupan Masyarakat Adat Dayak*, h. 24.

Pasal 70: *Singer Hambai Kanalangan Hasang* (denda adat hambai jasa utang nyawa)³⁶¹

Pasal 71: *Singer Panangkalau Dusa Sala/Palanggaran* (denda adat melanggar istri orang lain)

Pasal 72: *Singer Panangkalau Bawi* (denda adat melangkah pilihan gadis)

Pasal 73: *Singer Tungkun Balu Satengah* (denda adat tungkun janda setengah)³⁶²

Pasal 74: *Hadat Sirat Kota Panduh Lewuhuma* (adat sirat kota persekutuan)

Pasal 75: *Hadat Penanggar Balu* (adat jaminan untuk kesejahteraan janda)

Pasal 76: *Hadat Dan Panyanger Sapan Panende Bunu* (adat panyanger perdamaian dalam sengketa)³⁶³

Pasal 77: *Singer Pangaturui Hayang Lilap* (denda kehilangan teman kerja)

Pasal 78: *Singer Kabehu Bawi Hatue* (denda adat cemburu wanita atau pria)³⁶⁴

³⁶¹*Hadat 1894 – Melihat Kembali 96 Pasal Hukum Adat da Praktiknya dalam Kehidupan Masyarakat Adat Dayak*, h. 25.

³⁶²*Hadat 1894 – Melihat Kembali 96 Pasal Hukum Adat da Praktiknya dalam Kehidupan Masyarakat Adat Dayak*, h. 26.

³⁶³*Hadat 1894 – Melihat Kembali 96 Pasal Hukum Adat da Praktiknya dalam Kehidupan Masyarakat Adat Dayak*, h. 27.

³⁶⁴*Hadat 1894 – Melihat Kembali 96 Pasal Hukum Adat da Praktiknya dalam Kehidupan Masyarakat Adat Dayak*, h. 29.

Pasal 79: *Singer Karusak Bawi Tabela* (denda adat perusak wanita dibawah umur)

Pasal 80: *Singer Nantai Bandung* (denda adat jabakan zina)

Pasal 85: *Singer Tambalik Jela* (denda adat sebutan balikan lidah)³⁶⁵

Total ada 37 pasal yang berkenaan tentang pelanggaran *hadat*/adat dalam perkawinan dan berumah tangga.

Pasal 1. *Singer tungkun* (denda adat merampas istri orang lain). Barangsiapa yang berani membujuk, merampas istri atau suami orang lain, sehingga berakibat pria atau wanita itu bercerai dengan suami/istri terdahulu dan kawin dengan pria/wanita baru yang menungkun, misalnya A berani mengambil pria/wanita B, maka suami istri C *singer tungkun* dapat dikenakan pada si A. Ancaman sanksi *singer tungkun*, berupa: Dua kali nilai pelaku adat kawin B dulu dengan C; Lima belas kati ramu (tekap bau-mete) bagi keluarga C; Satu stel pakaian sende-mendeng bagi C; Nilai ganti rugi biaya pesta kawin BC dulu bagi C sekeluarga; A menanggung biaya pesta perdamaian adat khusus (makan minum bersama, memotong dua ekor babi bagi alam dan masyarakat setempat, dilengkapi acara saling saki, lamiang sirau, sirih masak kiri/kanan, lilies peteng, sanaman pangkit, hambai hampari dan lain-lain; Si A menanggung biaya sakin anak jarian BC jika sudah ada anaknya; A menanggung biaya pesta kawin barunya dengan B; A juga menanggung risiko *singer* terhadap anak/istri sendiri jika dia sudah berkeluarga.

³⁶⁵*Hadat 1894 – Melihat Kembali 96 Pasal Hukum Adat dan Praktikanya dalam Kehidupan Masyarakat Adat Dayak*, h. 30.

Pasal 2. *Singer tungkun balang*, dosa palus (gagal merampas tetapi berzina). Jika terjadi kasus seperti pasal 1, tetapi C mengambil atau menerima B kembali, sehingga *singer* tangkun menjadi batal, A tetap diancam dosa sala (zina) sebesar 100-300 kati ramu. Sambil memperhatikan isi perjanjian kawin BC terdahulu serta tinggi rendahnya martabat (status social) BC dan proses kejadian kasus itu ditutup dengan pesta persaudaraan damai adat yang ditanggung biayanya oleh A atau BC menurut pertimbangan para Mantir Adat setempat.

Pasal 3. *Singer hatulang belom* (denda dalam perceraian sepihak). Pihak Mantir atau pemangku adat memperhatikan perjanjian dan keterangan para saksi perkawinan dulu dan mempelajari kasus kejadian, pihak mana yang bersalah melanggar *janji pangawin* sendiri mempertimbangkan alasan, sengaja atau tidak sengaja yang masuk akal atau dibuat-buat. Ancaman hukumannya disesuaikan dengana *janji pangawin*; para Mantir adat dapat memberatkan atau menambah hukuman setinggi-tingginya 30 kati ramu jika dipandang perlu; jika ada anak maka segala barang rupa tangan dibagi dua atau terkecuali ada pertimbangan lain dari Mantir; biaya pesta adat makan minum bersama ditanggung oleh pihak yang bersalah.

Pasal 4. *Singer hatulang palekak sama handak* (denda perceraian karena kehendak bersama). Dalam kasus seperti ini oleh para Mantir atas permintaan yang bersangkutan mengesahkan suatu perceraian, mempelajari alasan-alasan mereka menuntut hak dan beban masing-masing antara lain: memberi harta rupa tangan menurut perjanjian kawin dulu; jika ada anak harta dibagi secara

damai, bagi dua atau bagi tiga, diputuskan dengan pertimbangan para Mantir adapt; biaya pesta adat makan minum bersama hambai hampari (perta persaudaraan) dengan hakikat pengumuman bagi segala unsur lingkungan hidup, baik yang tampak maupun tidak tampak (pangutin petak danum) ditanggung bersama oleh kedua pihak.

Pasal 5. *Singer batal palekak misek/panggul-pupuh* (denda batal janji tunangan atau calon tunangan). Contoh kasusnya, kedua pihak orangtua pernah saling berjanji, dikuatkan dengan pesta pisek akan mengawinkan anaknya, walaupun anak mereka pada waktu berjanji itu masih kecil, maka jika kemudian oleh salah satu pihak janji itu dibatalkan, maka sanksinya adalah: Pihak yang membatalkan dihukum sesuai dengan perjanjian semula; jika pihak wanita yang membatalkan maka semua barang titipan yang pernah diterimanya dari pihak pria patut dikembalikan dua kali lipat, ditambah dengan beberapa patut menurut pertimbangan para Mantir adat, ramun pisek dikembalikan. Jika pihak pria yang membatalkan, maka pihaknya tidak boleh menuntut apa saja yang sudah diberikan, dalam arti tidak menuntut pihak wanita mengembalikan suatu batang yang pernah diberikan, bahkan pihak pria dituntut membayar *singer* kaleket sekurang-kurangnya sebesar biaya pesta hisek dahulu; biaya pesta adat makan bersama ditanggung oleh pihak yang membatalkan perjanjian pertunangan asal.

Pasal 6. *Singer tungkun paisek* (denda karena berani merampas tunangan orang lain). Contoh kasusnya, A sudah ebrtunangan dengan B, pernah diukuhkan dalam suatu acara hisek, di kemudian hari datang gangguan dari

pihak C yang meminang B, sehingga pertunangan antara A dengan B menjadi gagal. Dalam kasus begini, pihak C dan B diancam hukuman adat atas permintaan dari A yang merasa dirugikan, berupa: *singer* tekap bau-mete 15-60 kati ramu bagi keluarga A dari pihak C, lebih-lebih jika pihak A itu wanita; BC membayar kalekak paisek (pasal 5) bagi A; C menanggung atau membayar biaya pesta adat *singer* tungkun paisek (hambai-hangkat persaudaraan) antara A dengan B dalam acara makan minum bersama.

Pasal 7. *singer tahi sarau sumbang tulah* (denda hasil hubungan gelap). Contoh kasusnya, wanita A hamil akibat hubungan gelap (sarau) dengan B yang salah jenjang atau sumbang (hurui tamput), atau karena silsilah kerabat yang bukan silsilah darah atau akibat zina, tulah. Maka diperlukan darah hewan korban yang besar (bagi, sapi, kerbau) demi pelestarian alam lingkungan hidup masyarakat setempat (pengantin petak danum), diperlukan pembasuhan maksiat, palis pali, bersih desa, pelestarian lingkungan). Masyarakat adat suku Dayak Ngaju sangat enggan menerima kehadiran anak sarau, karena dianggap sebagai kehancuran kesusilaan dan dipercaya akan mendatangkan ketidakserasian dan ketidakseimbangan hubungan dengan alam. Perbuatan tersebut dianggap mendekati perilaku binatang. Karena itu para pemangku adat seperti Mantir dengan mekanisme tertentu akan melakukan pengusutan dengan menanyai si wanita supaya diketahui pria yang menghamilinya. Kasul pasal 7 ini dibagi tiga. Pertama zina, hasil hubungan sesama jenjang silsilah; kedua, zina hasil tidak sejenjang silsilah yang sumbang bukan silsilah darah (hurui tamput); ketiga, zina, hasil tidak sejenjang silsilah darah ke atas atau ke bawah

(hurui anak, aken atau eso, biasa disebut tula. Jika sudah diketahui siapa pria teman zina, dan diketahui kategori perbuatan tersebut, maka pengusutan dan penentuan sanksi dilakukan oleh para tetuha dan pemangku adat. Sanksi yang akan dijatuhkan, jika sarau sumbang, maka sanksinya adalah pesta adat dengan memotong hewan babi, darahnya dibagi-bagi ke seluruh kampung untuk saksi palas bumi, air dan langit (lingkungan hidup). Daging hewan ini kemudian dimakan bersama, dengan pestanya diadakan di luar rumah, pria dan wanita yang telah berzina itu dipanggil seperti memanggil hewan untuk makan, dan keduanya kemudian mengambil makanan tidak boleh menggunakan tangan, melainkan langsung dengan mulutnya sebagaimana hewan makan. Mereka berdua harus makan-minum di tengah orang banyak dengan meniru cara binatang. Pihak pria dikenakan sanksi menanggung biaya pesta keseluruhan, kemudian membayar 90-150 kati ramu kepada pihak wanita, memberi tekap batu-mate 30-60 kati ramu kepada pihak keluarga wanita, kemudian kalau mereka jadi kawin maka memberi tabalik jela 15-30 kati ramu lagi. Selanjutnya mereka kawin dengan menambah lagi 45 kati ramu. Tetapi jika mereka tidak kawin, pria bersangkuran harus membayar biaya pesta pelestarian adat itu seluruhnya, 90-180 kati ramu dan tekap 30-60 kati ramu.

Jika pelanggarannya berupa *surau tula*, maka sanksinya adalah berupa pesta adat di luar rumah dengan memotong hewan besar yaitu sapi atau kerbau, darahnya dibagi-bagikan kepada beberapa kampung sekitar untuk pelestarian alam lingkungan. Upacara dipimpin oleh seorang pisur basir tukang tawur saksi palas pohon buah-buahan. Daging hewan itu dimakan bersama di luar

rumah kedua pria dan wanita bersangkutan, keduanya dipanggil seperti memanggil hewan piaraan, mereka kemudian mengambil makanan dalam sebuah dulang (palungan) lalu makan mirip seperti hewan makan, tidak boleh mengambil makanan dengan tangan, melainkan dengan mulut, artinya sementara menjalankan hukuman itu mereka menjadikan dirinya seperti hewan di depan umum. Selain itu, pihak pria diwajibkan menanggung seluruh biaya pesta adat tersebut, kemudian membayar denda senilai 120 – 210 kati ramu kepada pihak wanita, yang disisihkan sebagian untuk keperluan kampung bersangkutan. Kepada keluarga pihak wanita dan tetangga kampung juga diberikan tekap bau-mete 45-75 kati ramu. Bagi pelanggaran jenis ini, kedua pasangan tidak boleh dikawinkan.

Pasal 8, *Singer tihi, surau sawan oloh*, yaitu denda hasil hubungan gelap dengan istri orang lain. Kasusnya misalnya pria A berani mengganggu atau merayu dan berzina dengan wanita B yang merupakan istri C, dengan cukup bukti dan C keberatan kemudian menuntut A. Sanksinya, jika B belum pernah melahirkan maka A diancam dengan hukuman denda 30-85 kati ramu. Tetapi kalau wanita B bersama dengan C sudah memiliki anak, maka hukumannya dapat diancam dengan denda sampai 180 kati ramu bagi C dan anaknya. Bagi bapak dan anak dikenakan memakai pakaian *sinde mendeng*, diadakan pesta adat saki palas darah babi, makan minum bersama, lilies peteng, sanaman pangkit, yang biaya seluruhnya ditanggung oleh A. Takap bau mete dari A diberikan bagi waris B dan C, sedikitnya 15-30 kati ramu.

Pasal 9, *Singer sarau tihi bujang* (denda hasil hubungan gelap dengan gadis perawan). Kasusnya, seorang pria A mengganggu, menggoda dan membujuk wanita B yang masih bujang/perawan, kemudian berzina sampai hamil, kemudian diketahui oleh masyarakat umum, sehingga menjadi kasus susila yang menghebohkan. Sebagai sanksinya, A diancam dengan *singer* tekap bau mete 15-30 kati ramu, *singer* dosa sala (zina) 30-45 kati ramu. Jika tidak dikawini maka harus membayar jaminan untuk anak yang dikandung B sebanyak 30-60 kati ramu, jika terus kawin A membayar jalan hadat kawin, jika pria A sudah memiliki anak isrtiri maka istrinya dapat menuntutnya dengan kasus tersendiri, selanjutnya biaya pesta makan bersama seluruhnya ditanggung oleh A.

Pasal 10, *singer marusak balu* (denda merusak janda). Misalnya A kedapatan berzinah sampai hamil dengan B seorang wanita janda mati almarhum C. Dalam kasus ini A dapat diancam *singer* marusak balu sebesar 30-60 kati ramu bagi waris almarhum C jika B belum melaksanakan tiwah. Jika C sudah ditiwah, maka materi pemberian *singer* itu jatuh ke tangan ahli waris wanita B. Jika B memiliki anak maka sibger ditambah 15-30 kati ramu yang diperuntukkan bagi anak-anaknya. Pesta adat makan bersama ditanggung seluruhnya oleh A.

Pasal 11, *singer sala basa* dengan *sawan oloh* (denda salah tingkah pada istri orang). Kasusnya, seorang pria dewasa yang sering berkunjung sendirian ke rumah istri orang, atau dicurigai dan diduga mengganggu istri orang, atau wanita lain di rumah tersebut. Sanksinya, pria tersebut diancam

dengan *singer sala basa* atas keberatan atau pengaduan suami wanita tersebut, dengan denda sebesar 15-30 kati ramu, yang dibayarkan kepada suami si wanita.

Pasal 12, *singer sala basa* dengan *bawi bujang* (denda salah tingkah dengan gadis perawan. Seorang pria mengajak seorang atau beberapa orang gadis perawan dengan tidak seizin ibu bapak atau keluarganya, pergi menyendiri atau tidak jelas tujuannya. Tingkah demikian dianggap memberi malu keluarga, sehingga terkesan gadis itu murahan di mata umum. Sanksi yang dijatuhkan kepada pria tersebut adalah dengan *singer sala basa* 15-30 kati ramu.³⁶⁶

Pasal 13, *singer sala basa* dengan *oloh beken* (denda salah tingkah terhadap orang lain). Perbuatan atau tingkah lakunya terhadap seseorang atau orang lain ke arah yang memberi malu, merusak nama baik, mengancam oleh seseorang terhadap orang lain pria/wanita atau terhadap barang kepunyaan orang lain. Sanksi: perbuatan atau tingkah sedemikian dapat diancam hukuman *sala basa* 15-30 kati ramu.

Pasal 14, *singer parangar raung* (denda pelanggaran raung atau peti mati). Pria A kawin dengan Wanita B, denda bekas suami arwah B yang masih belum diwahkan menurut adat ditanggung oleh janda B. sedangkan perkawinan A dan B tidak sejini waris terdekat almarhum c sehingga ahli waris C dapat menuntut *singer* terhadap A dan B. Sanksi: A dan B dapat diancam

³⁶⁶Djulhaidi D. Manaf Soehin (Penyalin), *Lembaga Kedemangan dan Hukum Adat Dayak Ngaju di Provinsi Kalimantan Tengah*, (Palangka Raya: Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, 1996), h. 25-27.

membayar denda sebesar 90-120 kati ramu kepada waris C untuk cadangan biaya tiwah. Akan tetapi bila sang janda bebas dari kewajiban tiwah arwah suaminya, biaya pesta adat ditanggung A dan B.

Pasal 15, *singer Pelangi pangrai* (*singer* cadangan untuk biaya tiwah). Pria duda A ditinggal istrinya B, yang baru saja meninggal karena bersalin melahirkan anak. Pihak keluarga B ingin mengharap kepastian atau jaminan dari A untuk meniwahkan arwah B. Sanksi: pria duda A diharuskan memberi kepastian atau jaminan dengan menyisihkan atau menitipkan materi senilai 120-150 kati ramu untuk cadangan biaya tiwah pada pihak keluarga B dihadapan para orang tua, yang dilakukan dalam pesta adat kecil melalui *behas tawur* diberitahukan juga kepada arwah B di negeri akhirat.

Pasal 16, *singer kawin hanjean arep* (denda adat kawin darurat oleh oknum pria dan Wanita, diluar jalur keadaan yang wajar). Pria A dan wanita B menjalin hubungan rahasia di luar pengetahuan masing-masing keluarganya. pada suatu saat ada keinginan untuk menyatukan diri dengan cara:

- a. Oknum A datang menyerahkan diri ke rumah wanita B, serta menyatakan tekadnya kepada keluarga B atau sebaliknya. Wanita B datang menyerahkan dirinya ke rumah A dan menyatakan tekadnya kepada mereka.
- b. Perbuatan nekat kedua insan ini mengejutkan para waris masyarakat adat setempat, sehingga tuan rumah bersangkutan mengundang para orang tua untuk bersidang menentukan langkah-langkah berikutnya terhadap perbuatan A dan B yang dianggap kurang sopan itu dengan

alasan: keduanya dianggap sudah berjina, keduanya sudah berbuat merendahkan derajat kaum wanita, perbuatan yang memalukan bagi pihak wanita.

Sanksi: Jika A mendatangi rumah B maka A dapat dihukum membayar: *singer tekap bau mate* sebesar 5-30 kati ramu bagi waris B. Jalan hadat kawin keluarga B sambil memperhatikan pasal-pasal 6-12. *Singer Dosa Sala* dan *Singer Sala Basa* (sala hadat)

Jika wanita yang datang kerumah A maka semua nilai denda adat ini hanya dibebankan separuh saja kepada A, terkecuali *tekap bau mate* harus dibayar penuh. Perihal berat atau ringannya denda sangat tergantung pada pertimbangan para Mantir adat setempat, demi tercapai sasaran keserasian lingkungan.

Pasal 37, *singer karak tawan tatau* (denda pembebasan keluarga yang mampu). Si A dihukum oleh sidang peradilan adat dan harus membayar sejumlah denda karena berbuat pelanggaran adat setempat, sedangkan si A sendiri tidak mampu untuk membayarnya. Sanksi: Bagi keluarga yang mampu demi tidak memalukan waris atau pihak keluarga, sedapat mungkin mereka berusaha membayar senilai denda itu, sehingga si A dapat dibebaskan dari sifat sebagai tawanan, sesudah keluarganya membayar *singer karak tawan tatau*.

Pasal 38, *singer karak tawan Jipen* (denda adat pelepasan orang/keluarga yang tidak mampu). si A Yang tidak mampu membayar sejumlah denda akibat perbuatannya, dan para keluarganya pun tidak mampu untuk membayar, maka terpaksa dicarikan orang lain di luar lingkungan

keluarganya atau siapa saja atau si B yang berkenan untuk membayarnya. Sanksi: Si A dengan sendirinya langsung dianggap masuk menjadi budak si B, atau dengan kata lain menjadi pembantu si B selama si A belum mampu membayar mengembalikan uang si B. Situasi ini di sebut dengan *karak tawan Jipen*.

Pasal 43, *singer adat kawin hajambua* (denda adat kawin kembar). Pria A yang atas pertimbangan pribadi memadukan dua orang istri berkumpul dalam satu rumah, patut dan diwajibkan membayar *saki palas* bagi istrinya dan anak-anaknya atau anak tirinya bersamaan dengan pelaksanaan makan atau minum masyarakat setempat. Sanksi: A membayar *pakaian sinde mendeng* (Satu stel pakaian) untuk masing-masing istri dan anak serta biaya pesta potong babi atau sapi, *manas lilis peteng*, *sanaman pangkit*, *palas darah*, *tampung tawar* dan perlengkapannya dihadapan para orang tua-tua.

Pasal 47: *singer panyahempak tungkun* (denda adat penyempurnaan tungkun kawin). Pasal ini merupakan penyempurnaan dari pasal 1. Jika pasal 1 perihal perkara C bekas suami wanita B, dalam hal ini pria A sekeluarga berhadapan dengan wanita B sekeluarga ingin lebih menjalin rasa kekeluargaan mereka karena A dan B telah menjadi suami istri. Sanksi: Pihak A membayar jalan hadat kawin kepada pihak B. Pihak A membayar *singer panyahempak tungkun* sebesar 15-30 kati ramu kepada pihak B, serta menanggung biaya pesta makan bersama.

Pasal 65: *singer suruk jangkit amak* (denda adat tertangkap basah dikamar tidur wanita). Pria A tertangkap basah (kedapatan) dikamar seorang

wanita, dianggap mereka sudah berbuat jinah (*habandung*). Perbuatan seperti ini sangat memalukan wanita atau waris dan suami wanita itu. Sanksi: pria A dihukum denda membayar *singer tekap bau mate* sebesar 15-30 kati ramu kepada waris wanita dan *singer dusa sala* sebesar 30-60 kati ramu untuk ibu bapak wanita itu. Si A juga menanggung biaya perkara, berat atau ringannya denda/hukuman tergantung dengan pertimbangan para Mantir Adat setempat.

Pasal 66: *singer lungkup tapang atau uap huma* (denda adat masuk pintu rumah). Si A masuk rumah milik keluarga B dan si A seorang diri tanpa tanda suara, malah bersikap sembunyi-sembunyi. Akhirnya Tindakan A langsung ketahuan oleh B dan dituduh berniat jahat. Sanksi: perbuatan yang dilakukan oleh si A ini dapat dituntut berdasarkan pasal ini dengan membayar denda 10-15 kati ramu kepada keluarga B.

Pasal 67: *singer pahenyek dusa sala* (denda adat penekan jinah). Pria A suami Wanita B. Pria A diketahui berbuat jahat dengan Wanita C dan diketahui oleh umum bahwa C sering menggoda suami orang lain. Sanksi: Si A dapat dihukum 30-60 kati ramu bagi Wanita C dan B istri A dapat menuntut Wanita C sebesar 30-45 kati ramu. Berat atau ringannya denda tergantung pada pengadilan dan pertimbangan para Mantir Adat setempat. Biaya perkara dan biaya pesta adat perdamaian ditanggung oleh A dan C.

Pasal 68: *singer tekap bau mate* (denda adat menuntut rasa malu muka dan mata yang tercemar khusus pihak Wanita). Pria A yang berani membujuk dan melarikan anak gadis B diluar sepengetahuan orang tua dan saudaranya (kawin lari) dapat dikenakan denda. Perbuatan ini bisa disebut dengan

hatamput. Secara adat Tindakan seperti ini sangat memalukan waris B. Sanksi: sebelum membicarakan masalah perkawinan A dan B, terlebih dahulu pihak A membayar atau mewujudkan nilai pasal inti (*tekap bau mate*) berupa denda 30-45 kati ramu kepada pihak keluarga B. Jika denda ini sudah dipenuhi, baru diperbolehkan melakukan mufakat mengenai jalan hadat kawin dan pesta kawin. A menanggung biaya pesta adat perdamaian dan biaya siding.

Pasal 69: *singer kahanjean balai/hatamput* (denda adat kawin lari kekampung orang lain). Pria A dan Wanita B yang sudah bertekad kawin lari ke kampung lain dengan maksud menghindar kemarahan keluarga/warisnya karena tidak setuju dengan tekad/kehendak mereka. A dan B meminta perlindungan dari *bakas lewu* (orang tua-tua setempat). Oleh para Mantir setempat, demi menghindar perbuatan jinah oleh A dan B dikampung mereka, diadakan siding acara dibalai atau diluar rumah, disitu dipotong ayam untuk makan bersama dan sebagai pernyataan A dan B dihadapan orang banyak setempat, mereka *mahanjean arep* atas resiko sendiri. Dengan *tawur behas* memberitahukan kepada *panggutin petak danum* bahwa tindakan ini sebagai tindakan darurat tidak berarti mengabaikan hak-hak waris A dan B. Sanksi: para Mantir Adat berusaha mengembalikan mereka kepada warisnya agar diadakan perkawinan yang sempurna melalui jalan hadat kawin yang baik.

Pasal 70: *singer hambai kanalangan hasang* (denda adat hambai jasa utang nyawa). Si A menyelamatkan nyawa B dari ancaman bahaya maut. Dengan demikian, B berhutang kepada jasa A. Kedua pihak patut melaksanakan acara *hambai masak* untuk mengokohkan persaudaraan.

Pelaksanaan: dalam acara *hambai* A dan B saling memberi tanda kenang-kenangan, potong ayam atau babi, saling *saki palas*, makan bersama dihadapan orang banyak setempat, *hambai* angkat bersaudara atau *hambai* angkat beribu bapak.

Pasal 71: *singer panangkalau dusa sala/palanggaran* (denda adat melanggar istri orang lain). Pria A sudah kawin, berumah tangga dan memiliki anak dari istrinya, Wanita B. Kemudian pria tersebut berbuat jinah dengan Wanita lain (*dusa sala melanggar nangkalau* istrinya). Perempuan B dapat mengajukan keberatan terhadap perbuatan suaminya. Sanksi: Pria A dapat dihukum membayar denda sebesar 30-45 kati ramu untuk anak/istrinya (B), serta menanggung biaya *saki palas* darah babi, biaya siding adat damai dihadapan orang tua demi mengembalikan rasa kerukunan.

Pasal 72: *singer panangkalau bawi* (dendan adat melangkah pilihan gadis). Pria A memilih gadis C adik kandung B, sedangkan gadis B belum ada pasangannya. Sanksi: Bagis gadis C patut merendah melayani makanan, pakaian kakak kandungnya B sebagai tanda hormat untuk *palis sebutan kuman naselu batu*.

Pasal 73: *singer tungkun balu satengah* (denda adat *tungkun* janda setengah). Pria A yang kawin dengan Wanita B, bekas istri C yang sudah lama merantau dan tidak juga mengirim belanja bagi istrinya. Perkawinan A dengan B dapat dilaksanakan asal dijamin oleh waris B kalau C dating. Sanksi: Si A membayar jalan hadat kawin biasa dan harus pula membayar *singer tungkun*

balu setengah sebesar 30-60 kati ramu kepada Wanita keluarga B, biaya pesta adat kawin ditanggung Bersama.

Pasal 74: *hadat sirat kota panduh lewu huma* (adat sirat persekutuan). Bakas lewu kepala suku A, bakal berhadapan dengan musuh atau musibah kelaparan dan bahaya lainnya dapat menjalin persahabatan atau persekutuan dengan kepala suku/bakas lewu lainnya untuk sama-sama menanggulangi tantangan pembangunan mufakat janji saling setia dan saling bantu membantu.

Pasal 75: *hadat panaggar balu* (adat jaminan untuk kesejahteraan janda). Wanita janda A bekas istri almarhum B yang baru saja meninggal dunia. Waris B dating dan menghimpun para orang tua setempat dengan maksud menetapkan mufakat Bersama dengan waris janda A.

Pasal 76: *hadat dan panyanger sapan panende bunu* (adat panyanger perdamaian dalam sengketa). Dua keluarga besar terdiri dari pihak A dan B kedua pihak masing-masing tinggal dikampung yang berjauhan atau di sungai daerah lain dan tidak ada pertalian keluarga (silsilah). kedua belah pihak pernah dalam suatu sengketa berat, tetapi sudah dituntaskan secara damai. Untuk lebih memantapkan dan mewujudkan tata krama perdamaian yang sudah terlaksana maka para pemangku adat berupaya agar kedua belah pihak has anger (besanan atau pawarangan). Pria dari pihak A selaku pihak yang membayar *singer* dan Wanita dari pihak yang menerima *singer* atau sebaliknya.

Pasal 77: *singer pangaturui hayang lilap* (denda kehilangan teman kerja). A dan B sejak lama berteman baik. Jika keduanya bersepakat berusaha dihutan atau merantau ke tempat tertentu, terjadi musibah salah satunya sesat

atau hilang. Kehilangan A menjadi tanggung jawab B. Langka pertama B memberitahukan tanggung jawab, B berusaha mencari Bersama orang banyak, dan tidak juga ketemu. Sehabis waktu 3 (tiga) bulan, kalau tidak juga ditemukan dianggap sudah mati. Sanksi: Sehabis waktu tiga bulan, B dan keluarga A mengadakan acara hambai sesudah B membayar pangaturui sebesar 30-60 kati ramu. Biaya pesta damai adat ditanggung Bersama, selanjutnya B dianggap sebagai bagian dari keluarga A.

Pasal 78: *singer kaabehu bawi hatue* (denda adat cemburu Wanita atau pria). Pria A berumah tangga dengan Wanita B salah satu dari keduanya sangat penyemburu, sehingga sampai menimbulkan suasana yang memalukan pihak C karena menuduh tanpa alasan yang kuat dan tanpa bukti yang nyata. Sanksi: Baik A maupun B yang demikian penyemburu dapat diancam hukuman pasal ini dengan denda sebesar 15-30 kati ramu kepada C yang difitnah cemburu buta, ditambah dengan menanggung biaya siding dan biaya pesta damai.

Pasal 79: *singer karusak bawi tabela* (denda adat merusak Wanita dibawah umur dengan perkosaan). Pria A yang memaksa jinah Wanita B dibawah umur atau diperkosa, perbuatan ini dapat dituntut, diancam hukuman berdasarkan pasal ini. Sanksi: Pria A dihukum 45-90 kati ramu untuk Wanita B dan 90-150 kati ramukalau Wanita itu dibawah umur.

Pasal 80: *singer nantai bandung* (denda adat jabakan jinah). Pria A berumah tangga dengan Wanita B. Pria A ada main serong dan berjinah dengan Wanita C. Istri A tidak mampu mendapat bukti-bukti kecurangan suaminya, hanya mereka selalu cekcok, rebut berkepanjangan. Akhirnya mereka sama-

sama berkeinginan untuk bercerai. Sanksi: Wanita B dapat menerangkan terlebih dahulu kepada pemangku adat bahwa si A kumpul dengan Wanita C. Dengan demikian, B akan menuntut *singer* nantai bandung sebesar 45-60 kati ramu. Berat atau ringannya denda tergantung pertimbangan para Mantir Adat setempat dan biaya peserta adat dan biaya siding adat ditanggung Bersama A dan C.

Pasal 85: *singer tambalik jela* (denda adat sebutan balikan lidah). Pria A menikah dengan Wanita B, jalur silsilah darah. Hal ini dapat dibenarkan sejengang saja, baik ditelusuri dari jalur darah ibu maupun dari silsilah darah bapak. Tetapi terjadi silsilah sumbang atau salah jengang. Jika ditelusuri dari silsilah pihak ketiga (C) akibat perkawinan keluarga terdahulu, seolah-olah C menjadi terjepit. Maka dengan pasal ini C dapat menuntut *singer* tambalik jela pada waktu pesta perkawinan dilaksanakan A dan B. Sanksi: Pihak A dan B patut membayar untuk C sebanyak paling tinggi 15 kati ramu kepada C. Sifat *singer* secara hakikat diposisikan sebagai penangkal tabu/palis dan bukan membatalkan perkawinan.

Menurut hukum adat Dayak, pelanggaran yang paling berat ialah segala pelanggaran di bidang kesusilaan, moral, karena dianggap akan membawa akibat yang merusak hubungan dan memperkosa perimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib, serta segala pelanggaran yang merusak dasar susunan masyarakat. Di samping itu pelanggaran yang dianggap berat adalah yang berkenaan dengan jiwa, misalnya perbuatan membunuh, membakar kampung, merusak kuburan, orang yang berbuat demikian dianggap mengeluarkan diri

dari persekutuan, ia dapat dibuang seumur hidup dari persekutuan adat. Kemudian perbuatan yang mengganggu kekuatan batin masyarakat dan mencemarkan suasana batin yang menentang kesucian masyarakat, misalnya seorang wanita melahirkan anak dari hubungan gelap hasil zina. Apabila ada kejadian-kejadian demikian maka upaya koreksi adat dari para petugas hukum adalah diadakannya upacara pembersihan kampung dari pengaruh aib. Pelanggaran selanjutnya yang merusak dasar susunan masyarakat dan dianggap pelanggaran berat ialah *incest* (bersetubuh atau berzina) yang pelakunya diketahui berhubungan darah sangat dekat. Menurut adat perbuatan ini dapat mencemarkan masyarakat dan mengganggu keseimbangan, dapat mendatangkan malapetaka bagi kehidupan masyarakat umum. Bagi orang yang bersumbang dapat diasingkan dari masyarakat (dikeluarkan dari adat). Selain diusir juga harus melakukan upacara ritual adat pembersihan desa, mereka harus menyembelih kerbau atau babi untuk membersihkan masyarakat dari kotoran aib tersebut. Pelanggaran adat lainnya yang melanggar kehormatan keluarga yakni mengambil istri orang lain menyebabkan keluarga terhina martabatnya, bagi suami dibolehkan membunuh lelaki dan istrinya yang berzina apabila tertangkap basah tanpa tuntutan hukum, dapat pula didenda membayar seekor kerbau bagi suami si wanita tersebut.³⁶⁷

Sanksi adat *jipen* atau *singer* mempunyai peran dalam kehidupan masyarakat Dayak. Sanksi adat *jipen* atau *singer* yang merupakan salah satu

³⁶⁷R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, Cet. 17, 2007), h. 130.

ciri dari hukum adat yang berfungsi sebagai sarana untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu. Secara umum istilah sanksi sering disamakan dengan istilah hukuman atau tindakan. Dalam kamus bahasa Indonesia sanksi diartikan sebagai tindakan-tindakan, hukuman-hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau apa-apa yang sudah ditentukan.³⁶⁸ Sanksi pada umumnya merupakan alat pemaksa agar seorang warga mentaati norma-norma yang berlaku. Soeroso, menyatakan bahwa sanksi adalah ketentuan-ketentuan hukum yang menetapkan apakah hukum yang ada dapat dikenakan kepada seseorang yang melanggar kaidah-kaidah undang-undang atau kaidah-kaidah hukum lainnya.³⁶⁹ Misalnya sanksi-sanksi yang bersifat biologis seperti pengucilan, cemohan, celaan, tidak ditegus sapa atau tidak diberi bantuan yang merupakan sanksi-sanksi yang halus sifatnya dan sangat informal, tetapi bisa lebih efektif dari hukum tubuh.³⁷⁰

Merujuk beberapa pendapat tentang pengertian sanksi maka secara umum sanksi adat *jipen* atau *singer* dapat diartikan tindakan yang dikenakan untuk memaksa seseorang mentaati norma hukum adat Dayak di Palangka Raya. Adat *jipen* atau *singer* umumnya diatur dalam hukum adat Dayak hasil rapat besar perdamaian di Tumbang Anoi 1894 yaitu (96 pasal hukum adat Dayak), disebut hukum adat Dayak, merupakan pedoman dalam bertingkah laku yang mengandung sifat mengatur dan memaksa demi terciptanya

³⁶⁸Ahmad A.K. Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Reality Publisher, 2006), h. 474.

³⁶⁹R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 189.

³⁷⁰Hilman Hadikusuma, *Pengantar Antropologi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 115.

keseerasian dan ketentraman dalam masyarakat adat setempat. Setiap pelanggaran aturan adat Dayak akan mengakibatkan ketidakseimbangan pada masyarakat. Oleh karena itu setiap pelanggaran aturan adat harus diberi sanksi (*jipen/singer*) yang berfungsi sebagai sarana untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu.

Sanksi *jipen* merupakan sanksi yang sangat ditakuti dalam masyarakat adat, namun akhir-akhir ini sanksi adat *jipen* banyak mendapat tanggapan antara pro dan kontra. Bahkan ada sebagian pihak yang menganggap sanksi *jipen* sudah tidak relevan dan sudah ketinggalan zaman, sedangkan sebagian lagi menganggap masih perlu untuk mempertahankan norma-norma hukum adat. Istilah “*jipen*” berasal dari bahasa Dayak Ngaju yang artinya budak belian atau budak yang diperjualbelikan. Terkait adanya tradisi orang Dayak “hutang darah dibayar darah, hutang nyawa dibayar nyawa”, apabila ada keluarga dibunuh maka dibenarkan untuk melakukan pembalasan (*mambaleh bunu*). Untuk menghentikan hukum pembalasan (perang suku) biasanya pihak pelaku harus menyerahkan seorang dari keluarga mereka sebagai pengganti untuk dijadikan budak. Hal lain, yaitu apabila seseorang tidak mampu untuk membayar utang piutangnya maka yang bersangkutan harus menyerahkan dirinya sebagai budak bagi tuannya. Selanjutnya, apabila seorang budak tadi mau ditebus maka nilai tebusan seorang budak = 15 kati ramu atau 15 keping emas atau di masa lalu sama dengan 30rupiah atau 12ringgit perak dan saat ini 1 kati sama dengan 100.000 rupiah.³⁷¹ Nilai tebusan budak (*jipen*) itulah yang

³⁷¹Wawancara dengan Berson. S. Ag, Mantir Adat, 11 Mei 2022.


dijadikan nilai standar denda adat. Yang disebut *singer* bisa berupa uang adat, barang adat, barang bangunan yang nilainya sama dengan nilai tebusan seorang budak. Akan tetapi sejak adanya perdamaian di Tumbang Anoi tahun 1894 maka sistem perbudakan (*hajipen*) itu sudah dihapuskan. Oleh sebab itu menurut Nathan Ilun, sebagaimana dikutip oleh Herdiwang Tabat, saat ini sudah tidak tepat lagi menggunakan istilah *jipen* dan lebih tepat disebut *singer*. Istilah *jipen* sudah merupakan istilah yang umum digunakan di masyarakat, maka istilah *jipen* masih digunakan sampai sekarang.³⁷² Sebenarnya istilah *jipen* dan *singer* mengandung pengertian yang sama yaitu sanksi adat. Berbagai jenis sanksi *jipen* yang masih hidup di masyarakat dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu:

- a. Mengganti kerugian dalam berbagai rupa, seperti pembayaran uang adat kepada orang yang terkena, menyerahkan barang adat seperti guci, gong, pisau mandau sebagai pengganti kerugian rohani.
- b. Melaksanakan upacara adat (korban) untuk pembersihan batin si korban, membersihkan masyarakat dari segala aib, sebagai bentuk permohonan maaf si pelaku kepada para leluhur secara rohaniah.
- c. Pengasingan (dikucilkan) dari masyarakat di luar tata hukum, bentuk pertanggungjawaban secara bataniah si pelaku atas pelanggaran adat yang dilakukannya.

³⁷²Herdiwang Tabat, *Buku Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah*, (Palangka Raya, ttp, 2008), h. 4-5.

Pada prinsipnya, penjatuhan sanksi adat *jipen* adalah sebagai tindakan hukum bukan ditujukan sebagai pembalasan atas tindakan pelanggar hukum melainkan lebih dimaksudkan sebagai sarana untuk mengembalikan suasana harmonis dalam kehidupan masyarakat adat, baik dalam kehidupan dunia nyata ataupun dunia tidak nyata (gaib), baik secara batiniah maupun secara rohaniah sehingga perlu adanya pembersihan.³⁷³ Mengenai penjelasan di atas dapat digambarkan dalam skema berikut ini:

Tabel 4.1. Konsep Bentuk Pertanggungjawaban Sanksi Adat Dayak



Sanksi yang dijatuhkan akibat pelanggaran salah satu atau lebih pasal-pasal dalam hukum adat Dayak, dipercayai tidak saja akan dialami oleh pelaku bersangkutan dengan cara membayar *singer*, tetapi juga berpengaruh terhadap keluarga dan masyarakat lingkungannya. Karena itu keluarga dan masyarakat harus mendorong pelaku untuk tidak melanggar hukum adat, dan jika melanggar harus siap memenuhi sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan adat. Artinya guna menjamin terwujudnya kaidah-kaidah moral terkait dengan hubungan pria dan wanita dan suami istri maka diatur pula sanksi-sanksi yang akan dijatuhkan bagi pelanggarnya.

³⁷³Anne Louise Schiller, *Small Sacrifices: Religious Change And Cultural Identity Among The Ngaju Of Indonesia (Pukung Pahewan)*, (Oxford University Press, 1997), h. 76.

1. Pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah

Keinginan masyarakat Dayak untuk mempunyai daerah otonom tersendiri sudah muncul sejak lama, jauh sebelum Indonesia merdeka. Sejalan dengan tingkat perjuangan pergerakan nasional menuju kemerdekaan Indonesia yang sangat bergelora menjelang abad ke-20 (mendekati Perang Dunia II) dan secara nasional ditandai dengan tuntutan “Indonesia Berparlemen”. Suku Dayak Kalimantan Tengah melalui organisasi Pakat Dayak mengeluarkan resolusi mendukung tuntutan Gabungan Partai-partai Politik Indonesia (GAPKI) demi terlaksananya Indonesia Berparlemen itu.

Resolusi itu disampaikan langsung kepada anggota *Volksraad*/Tim Komisi Visman pimpinan R.A.A. Soejono ketika datang di Banjarmasin pada tahun 1940. Resolusi Pakat Dayak yang disampaikan oleh Ketua Pengurus Besar PD, Mahir Mahar, didampingi Sekretaris PB-PD, E.S. Honduran, juga berisi tuntutan terbentuknya Daerah Otonom bagi Tanah Dayak. Namun tidak ada tanggapan konkrit atas resolusi tersebut. Hanya diberikan janji akan dibentuk *Kantoor Adviseur Voor Da Jakse Zaken* di Banjarmasin yang dikatakan sebagai langkah pertama untuk persiapan menuju terbentuknya suatu provinsi otonom Dayak di Kalimantan. Namun janji tersebut tidak terlaksana sampai Pemerintah Hindia Belanda menyerah kalah tanpa syarat kepada Bala Tentara Dai Nippon (8 maret 1942).³⁷⁴

³⁷⁴Pemerintah Kota Palangka Raya, *Sejarah Kota Palangka Raya*, (BAPPEDA, Palangka Raya, 2003), h. 1.

Pada masa kemerdekaan yakni sesudah pemulihan kedaulatan yang ditandai dengan Konferensi Meja Bundar, pada tanggal 14 Agustus 1950. Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 yang menetapkan pembagian wilayah RIS atas 10 Provinsi (Provinsi Administratif), satu diantaranya adalah Provinsi Kalimantan yang meliputi 3 Keresidenan yakni Keresidenan Kalimantan Barat, Selatan dan Timur.

Eks daerah otonom Dayak Besar dan Swapraja Kotawaringin dibentuk menjadi 3 Kabupaten yaitu: (1) Kabupaten Kapuas, (2) Barito, dan (3) Kotawaringin yang bersama-sama Daerah Otonom Banjar dan Federasi Kalimantan Tenggara, digabungkan ke dalam keresidenan Kalimantan Selatan.

Setelah dibentuk Provinsi Administratif Kalimantan itu, maka sejak tahun 1952 telah muncul tuntutan dari rakyat di 3 Kabupaten: Kapuas, Barito, dan Kotawaringin, agar 3 kabupaten tersebut dibentuk menjadi Provinsi Otonom dengan nama Provinsi Kalimantan Tengah. Tuntutan yang demikian terus menggelora dan disampaikan baik kepada Pemerintah Daerah Kalimantan maupun kepada Pemerintah Pusat, melalui jalur demokrasi oleh partai-partai politik dan organisasi kemasyarakatan.³⁷⁵

Tuntutan pembentukan provinsi otonom Kalimantan Tengah yang meliputi 3 kabupaten itu menjadi semakin kuat dan jelas karena keinginan rakyat yang sangat kuat. Pada awal tahun 1954, para warga asal 3 kabupaten itu membentuk Panitia Penyalur Hasrat Rakyat Kalimantan Tengah (PPHRKT)

³⁷⁵Pemerintah Kota Palangka Raya, *Sejarah Kota Palangka Raya*, h. 2.

berkedudukan di Banjarmasin dipimpin oleh C.C. Brahim sebagai Ketua Umum dan J.M. Naha sebagai Sekretaris Umum. Langkah ini kemudian diikuti dengan pembentukan PPHRKT daerah pada setiap Kabupaten yang bersangkutan. Selanjutnya PPHRKT menjadi pusat penyaluran aspirasi partai politik, organisasi masa dan berbagai golongan yang menghendaki pembentukan Provinsi Otonom Kalimantan Tengah.³⁷⁶

Pada hari Jumat tanggal 25 Juni 1954, ketika Mendagri Prof. Dr. Mr. Huzairin menerima delegasi/pengurus PPHRKT di Gubernuran Banjarmasin, tuntutan serupa disampaikan oleh J.M. Nahan selaku jurubicara. Kurang lebih dua bulan kemudian, Panitia Penyalur Hasrat Rakyat Kalimantan Tengah di Sampit pada tanggal 3 Agustus 1954 mengeluarkan pernyataan berisi penegasan tentang Dasar Tuntutan Kalimantan Dibagi 4 Provinsi.

Setelah mengemukakan uraian betapa mendesaknya tuntutan tentang pembentukan Provinsi Otonom Kalimantan Tengah itu, secara tegas dikemukakan:

“... maka tuntutan kami rakyat dari daerah pedalaman Kalimantan Tengah hendak mendirikan Provinsi Kalimantan Tengah adalah patut, adalah tuntutan yang nyata, malahan adil, bukan saja dalam perbandingan dengan pembahagian provinsi-provinsi yang lain, tetapi pun menunjukkan kepada umum, terutama kepada suatu golongan yang terbelakang didalam segala soal sebagai akibat dari segala penindasan, pemerasan dimasa yang lampau, bahwa kini nasib mereka diperhatikan. Malahan diusahakan mencari segala jalan yang amat pendek untuk masa yang amat singkat memperbaiki nasib mereka dan meninggikan derajat mereka.”

Pernyataan PPHRKT Sampit itu ditanda-tangani oleh ketua, wakil, dan penulis masing-masing Paul Alang, Tijel Djelau dan Eddy Jacob.

³⁷⁶Pemerintah Kota Palangka Raya, *Sejarah Kota Palangka Raya*, h. 2.

Pada tingkat parlemen (DPR-RI Sementara), anggota parlemen asal Kalimantan sesuai harapan dan permintaan Tjilim Riwut dan setelah mendapat banyak bahan antara lain dari PPHRKT, dengan gigih memperjuangkan pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah karena pada saat itu yang sama sedang berlangsung pembahasan RUU pembentukan 3 provinsi di Kalimantan oleh parlemen.

Bahkan satu tahun sebelum itu, Serikat Kaharingan Dayak Indonesia yang melangsungkan kongres di bahu palawa (masuk wilayah Kecamatan Kahayan Tengah, sedikit di atas Bukit Rawi) pada tanggal 15-22 Juli 1953 mengeluarkan Mosi Nomor 1/Kong/1953 yang disampaikan kepada pemerintah pusat *casuquo* menteri dalam negeri RI, gubernur Kalimantan dan residen Kalimantan Selatan, yang intinya mendesak agar tiga Kabupaten yakni, Barito, Kapuas, dan Kotawaringin, disatukan dalam status Provinsi, yaitu Kalimantan Tengah. Kongres itu dipimpin oleh Damang Sahari Andung (Tokoh Dayak dari daerah Tangkahan).³⁷⁷

Ternyata aspirasi rakyat Kalimantan Tengah belum dapat dipenuhi oleh pemerintah pusat maupun oleh parlemen. Ini diketahui saat berlangsungnya pembahasan rancangan undang-undang (RUU) tentang pembentukan 3 provinsi di Kalimantan. Alasan yang dikemukakan atas penolakan tersebut diantaranya adalah: potensi ekonomi wilayah di tiga kabupaten yang diusulkan untuk dijadikan Provinsi Kalimantan Tengah itu masih belum mampu untuk membiayai urusan rumah tangga daerah sebagai daerah otonom: keadaan

³⁷⁷Pemerintah Kota Palangka Raya, *Sejarah Kota Palangka Raya*, h. 3-4.

keuangan negara saat itu belum mengizinkan untuk membentuk provinsi baru: dan masih kekurangan sumber daya manusia di daerah itu terutama yang terampil dan terdidik untuk tugas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Itulah yang dapat diketahui dari pandangan umum para anggota parlemen yang mungkin disebabkan oleh kekurangan pengetahuan akan kondisi di 3 kabupaten itu atau mungkin karena a priori, menjadi tidak senang dengan pembentukan provinsi Kalimantan Tengah.

Dan ketika parlemen (parlemen/DPR-RI hasil pemilu 1955) bersidang di Jakarta yang akhirnya menyetujui RUU yang dibahas untuk ditetapkan dan disahkan menjadi UU NO 25 1956 dan diberlakukan terhitung tanggal 1 Januari 1957, maka Kalimantan dibagi menjadi 3 provinsi yaitu, Kalimantan Timur, Selatan dan Barat. Penjelasan UU No 25 Tahun 1956 tersebut hanya menyatakan, bahwa Kalimantan Tengah akan dibentuk menjadi provinsi otonom selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 tahun, sebelumnya akan dibentuk terlebih dahulu daerah keresidenan sebagai persiapan.³⁷⁸

Dengan disahkannya UU No 25 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah-daerah swatantra provinsi Kalimantan Barat, Selatan dan Timur itu, rakyat Kalimantan Tengah merasa kurang puas dan tetap mendesak pemerintah pusat agar pembentukan provinsi Kalimantan Tengah segera direalisasikan. Aspirasi rakyat Kalimantan Tengah yang tidak memperoleh perhatian dari pemerintah pusat akhirnya berlarut-larut tanpa ada kepastian. Akhirnya

³⁷⁸Pemerintah Kota Palangka Raya, *Sejarah Kota Palangka Raya*, h. 4.

timbulak pergolakan dan tindakan kekerasan yang menjurus pada perlawanan fisik berupa gerakan bersenjata yang menimbulkan gangguan keamanan. Gerakan perlawanan yang paling kuat ialah Gerakan Mandau Telawang Pantjasila Sakti (GMTPS) yang dipimpin oleh Christian Simbar.

Dewan rakyat Kalimantan Tengah mengirim utusannya menghadao Gubernur Kalimantan Raden Tumanggung Aria (RTA) Milono, selanjutnya utusan dewan rakyat Kalimantan Tengah bersama-sama Gubernur Kalimantan RTA. Milono menghadap pemerintah pusat untuk menyampaikan keputusan tuntutan kongres rakyat Kalimantan Tengah. Bersama gubernur, dewan rakyat Kalimantan Tengah memberikan penjelasan guna memperoleh pengertian dan persesuaian pendapat dengan pihak pemerintah pusat casuquo. Perlu disampaikan disini, bahwa UU No 25 Tahun 1956 belum berlaku, sehingga pada waktu hanya ada satu gubernur untuk seluruh Kalimantan yaitu RTA. Milono.³⁷⁹

Pada tanggal 10 Desember 1956, ketua koordinasi keamanan daerah kalimantan/gubernur kalimantan RTA. Milono menyampaikan pengumuman tentang terbentuknya provinsi kalimantan tengah meliputi daerah-daerah kabupaten barito, kapuas dan kotawaringin. Dengan demikian maka tuntutan rakyat kalimantan tengah dianggap telah tercapai.

Gubernur RTA. Milono ditunjuk sebagai gubernur pembentuk provinsi kalimantan tengah. Pelaksanaan tugas-tugas yang menyangkut urusan pemerintah pusat bertanggung jawab langsung kepada menteri dalam negeri

³⁷⁹Pemerintah Kota Palangka Raya, *Sejarah Kota Palangka Raya*, h. 5-7.

sedang urusan daerah otonom bertanggung jawab kepada gubernur kepala daerah kalimantan selatan. Selanjutnya Tjilim Riwut dan G. Obos, bupati kepala daerah kapuas, ditugaskan membantu gubernur pembentuk provinsi kalimantan tengah di banjarmasin, sekaligus bupati G. Obos diangkat sebagai kepala kantor persiapan pembentukan provinsi kalimantan tengah. Drs F.A.D. pationom ditunjuk sebagai sekretaris kantor persiapan pebemtukan prvonsi kalimantan tengah. Residen Tjilik Riwut dan bupati G. Obos membantu gubernur RTA. Milono agar pembentukan provinsi otonom kalimantan tengah dapat terlaksana dalam waktu secepatnya.³⁸⁰

2. Agama Kaharingan

Kata Kaharingan diucapkan pertama kali oleh balian (imam suku Dayak Ngaju) Damang Yohanes Salihah dan W.A. Samat pada tahun 1945 saat pendudukan Jepang di kalimantan tengah. Saat itu, mereka menjadi orang yang sering dimintai bantuan oleh pejabat Jepang disaat pendudukan Jepang di kalimantan tengah. Pegawai administrasi Jepang meminta mereka memberi nama bagi agama yang mereka anut. Menereka menyebut nama agamanya sebagai kaharingan. Asal nama itu diperoleh dari bahasa ritual haring yang bermakna ada dengan sendirinya, tanpa pengaruh asing. Dalam perkembangannya seperti yang dijelaskan dalam agama Hindu kaharingan menyebut kaharingan berarti hidup.³⁸¹

Masyarakat Dayak percaya akan banyak roh dan memiliki beragam ritual adat. Pandangan ini berhadapan dengan konsep tunggal dan keesaan

³⁸⁰Pemerintah Kota Palangka Raya, *Sejarah Kota Palangka Raya*, h. 8.

³⁸¹Heronimus, *Agama Kaharingan di Kalimantan*, h. 3.

Tuhan. Tjilik Riwut menyadari hal ini, ia membuat tulisan yang berjudul agama kaharingan (1953) yang menyebut kaharingan hanya mengenal satu tuhan dengan nama Ranying. Dari sini muncul sebutan Ranying Hatalla Langit, Ranying memiliki status serupa dengan Tuhan dalam agama Islam dan Kristen.

Upacara keagamaan kaharingan yang paling penting dan besar ialah tiwah atau upacara kematian untuk mengantar roh ke lewu tatau habaras bulau atau surga. Dalam upacara tiwah, peran imam atau basir/pesor sangat penting. Basir yang memimpin ialah basir utama yang disebut basir dulung handepang telun. Selain mengantarkan para arwah yang ditiwahkan dengan matramantranya menuju ke lewu tatau para basir juga akan menceritakan proses awal kehidupan, perjalanannya semasa hidup hingga lauak bergabung bersama sangiang di lewu tatau.

Seorang basir/bisor memiliki syarat tertentu seperti mempunyai garis keturunan dari basir/pisor terdahulu. Basir ialah mediator dan komunikator manusia dengan ranying dan sangiang yang keberadaannya tidak terlihat oleh mata jasmani. Pada zaman dahulu basir adalah seorang perempuan namun pada masa sekarang, basir kebanyakan laki-laki. Pada awalnya basir laki-laki ialah seorang yang bersifat dan bertingkah laku seperti perempuan, namun pada masa sekarang sudah tidak berlaku lagi. Dalam dunia spritual basir memiliki kemampuan dalam hal pengobatan, khususnya penyembuhan penyakit yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat mistis.³⁸²

³⁸²Heronimus, *Agama Kaharingan di Kalimantan*, h. 4.

Masyarakat Dayak memiliki kesadaran akan identitas dan keyakinannya di Kalimantan Tengah bersamaan dengan munculnya gagasan untuk mengatur komunitasnya sendiri. Anne Schiller menyebutkan Kalimantan Tengah secara geografis meliputi beragam wilayah pendudukan suku-suku Dayak sehingga mendorong adanya provinsi khusus Dayak untuk menghindari ketegangan dengan kelompok di luar Dayak saat menyalurkan aspirasi politik masyarakat Dayak. Masyarakat Dayak menyadari perlunya menyatukan beragam kepercayaan kuno menjadi satu aliran kepercayaan yang dinamakan Kaharingan. Salah seorang yang berperan penting dalam proses penyatuan penyebutan beragam praktik kepercayaan dan politik Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah ialah Tjilik Riwut yang pada tahun 1957 menjadi gubernur pertama di provinsi baru, yaitu Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tahun 1950, para pemuka penganut Kaharingan mengadakan kongres Serikat Kaharingan Dayak Indonesia di Desa Tangkahan, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah memutuskan Kaharingan resmi dipakai sebagai agama suku Dayak. Hasil kongres juga memandatkan berdirinya partai politik yang bernama Serikat Kaharingan

Dayak Indonesia. Partai politik ini mengadakan kongres tahun 1953 di Desa Bahu Palawa, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah dengan tuntutan pembentukan provinsi baru bagi masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah yang lepas dari Kalimantan Selatan. Ketika tuntutan ini diabaikan oleh Pemerintah Pusat maka masyarakat Dayak membuat gerakan bernama Gerakan Mandau Talawang Pancasila (GMTTP) yang dipimpin oleh Sahari Andong di

bawah komando panglima CH. Simbar, atau dikenal panglima Uria Mapas. Tuntutan masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah dikabulkan pada tanggal 5 Desember 1956 dengan Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 1 Kalimantan Tengah.

Pengakuan Negara (Kaharingan) Agama Kaharingan di zaman Orde Baru mendapat ruang atas upaya Tjilik Riwut. Setelah menjadi Gubernur Kalimantan Tengah, Riwut mengupayakan adanya kursi perwakilan pemeluk Kaharingan di DPRD dan mengusahakan tanah bagi kompleks Balai Induk Kaharingan di Kalimantan Tengah.

Ketika muncul Undang-Undang Nomor 1/PNPStahun 1965 yang mendorong para pemeluk kepercayaan mengarahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa maka umat Kaharingan membentuk Majelis Agama Kaharingan Republik Indonesia (MAKRI) dan Badan Agama Kaharingan Dayak Indonesia (BAKDI) di Kalimantan Tengah. Di tahun 1967, Riwut menjadi fungsionaris Golkar di Banjarmasin dan memegang jabatan sebagai koordinator masyarakat suku Dayak Kalimantan. Ia berusaha menyatukan Serikat Kaharingan Dayak Indonesia (SKDI) dengan Golkar (Koran Tempo, 27/1/1979). Saat itu, Golkar masih tersusun dalam Kino (kelompok induk organisasi). SKDI terdaftar dengan No. 35 dalam Kino Soksi. Pada tahun 1971, Tjilik Riwut diangkat menjadi anggota DPR mewakili Golkar dari Kalimantan. Golkar menjadi pendukung utama bagi lembaga Kaharingan, bahkan membantu penerbitan Kitab Suci Agama Kaharingan, Panaturan Tamparan Taluh Handiai dan pembinaan Balai Kaharingan di Kalimantan Tengah tahun 1973.

Adanya tekanan kuat dari pemerintah setelah UU No.1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama memaksa para penganut kepercayaan memilih dan memeluk agama yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menyikapi peraturan tersebut, MAKRI dan BAKDI membentuk Majelis Besar Alim Ulama Kaharingan Indonesia (MB-AUKI) dan mengajukan integrasi tertulis kepada Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) pusat dengan Nomor 5/KU/MB-AUKI/1980 tanggal 1 Januari 1980 tentang Pengabungan/Integrasi Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan (MB-AHK) dengan PHDI yang ditandatangani oleh Lewis KDR. Lewis adalah ketua umum dan pemegang mandat penuh MB-AUKI dengan Nomor 131/MB/-AUKI/II/1979 tanggal 29 Desember 1979.

Sebelum integrasi, pengurus MB-AHK mengadakan dialog dengan para tokoh Hindu yang dipimpin intelektual Bali bernama Ida Bagus Mantera mengenai teologi, ritual dan tradisi. Pasca dialog, Padande Bali didatangkan ke Kalimantan Tengah dan melakukan pertapaan di Tangkiling, Bukit Batu, Palangka Raya. Hasil pertapaan ini menyatakan Kaharingan adalah agama Hindu pertama di Nusantara. MB-AUKI dirubah menjadi MB-AHK dipertegas dengan SK Dirjen Bimas Hindu Buddha tentang Penguatan MB-AHK tanggal 19 April 1980 sebagai badan keagamaan Hindu. Pada tanggal 20 April 1980 dilakukan prosesi “Sumpah Hambai” yang dihadiri oleh umat Kaharingan, 6 orang anggota MB-AUKI, 4 orang perwakilan PHDI dan 1 orang dari Dirjen Bimas Hindu Buddha. Peristiwa ini merupakan ikrar umat Kaharingan bergabung dalam Hindu. Alasannya Kaharingan tidak mungkin

bergabung dengan agama Kristen maupun Islam, sementara urusan administrasi kependudukan memerlukan kejelasan agama dikolom Kartu Tanda Penduduk (KTP). Mereka memahami dalam Hindu tidak mengenal satu jalan keselamatan, satu kitab suci, dan semua ritual disesuaikan dengan alam. Dengan bergabung ke PHDI maka Pemerintah melakukan pembinaan melalui PHDI pusat hingga daerah dan MB-AHK pusat yang terletak di Palangka Raya, tingkat kecamatan (MR-AHK) dan tingkat desa (MK-AHK) dengan Surat Edaran Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Tengah Nomor KW.2/P-8/BA.01/398/2007 tanggal 1 Februari 2007.³⁸³

3. Pengaruh Budaya Pada Suku Dayak Ngaju

Menurut Koentjaraningrat, nilai-nilai budaya yang ada di Nusantara dipengaruhi setidaknya oleh tiga budaya, yaitu budaya Hindu, budaya Islam dan budaya Eropa. Namun dari ketiganya, pengaruh paling kuat terutama dari agama Islam, sebab agama Islam dianut oleh masyarakat sejak lama hingga sekarang. Pengaruh kebudayaan Hindu seiring dengan datangnya agama Hindu ke Nusantara sekitar abad ke-5 M. Beberapa kerajaan Hindu yang menonjol di antaranya Kerajaan Kutai, Mataram Hindu, Singasari, Kediri, Majapahit, Padjadjaran, dll. Di antara indikatornya adalah adanya upacara-upacara keagamaan, struktur negara, bangunan candi, upacara-upacara kenegaraan serta kesusatraan Hindu yang masuk ke dalam kebudayaan Indonesia. Beberapa cerita seperti Ramayana, Mahabrata, Roro Jongrang, cerita wayang,

³⁸³Heronimus, *Agama Kaharingan di Kalimantan*, h. 5-7.

dan sebagainya, dapat dikatakan sebagai pengaruh dari agama dan kebudayaan Hindu yang berasal dari India.³⁸⁴

Pengaruh kebudayaan Islam seiring dengan datangnya agama Islam sekitar abad ke-13 M, bahkan ada kalangan ahli yang mengatakan Islam sudah masuk ke Nusantara sebelum itu.³⁸⁵ Daerah-daerah di Nusantara yang pertama kali terpengaruh dengan kebudayaan Islam adalah daerah-daerah pesisir. Mengingat dakwah Islam lebih dahulu menyentuh daerah pesisir, sementara komunitas Dayak banyak berada di pedalaman Kalimantan, kemungkinan pengaruh Islam terhadap suku Dayak agak kurang. Pengaruh agama Islam terhadap kebudayaan Dayak mungkin terjadi di masa Kesultanan Banjar (1526-1860), yang berpusat di Banjarmasin dan Martapura, karena beberapa wilayah Dayak seperti kawasan sungai Barito dan Kotawaringin juga menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Kesultanan Banjar. Pengaruh agama Islam terhadap *janji pangawin* (sebagaimana nanti diuraikan) diperkirakan tidak dominan, karena taklik talak yang berlaku selama ini tidak sama persis dengan *janji pangawin* suku Dayak Ngaju, kalau taklik thalaq sanksi pelanggarannya adalah jatuhnya talak di pengadilan, sedangkan dalam *janji pangawin* Dayak Ngaju, sanksinya adalah denda, upacara adat dan sebagainya.

Pengaruh kebudayaan Eropa datang ke Indonesia seiring datangnya penjajah dari Eropa yang beragama Nasrani (Katolik) seperti Portugis, Spanyol dan Kristen seperti Belanda dan Inggris. Mereka datang pada mulanya untuk

³⁸⁴Koentjaraningrart, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1990), h. 3.

³⁸⁵Wahyu Nugroho, Kees de Jong, *Memperluas Horizon Agama dalam Konteks Indonesia*, (tt: Yogyakarta, 2019), h. 129.

berdagang rempah-rempah, namun lambat laun berhasil menguasai monopoli perdagangan, dan pada akhirnya menjajah Indonesia dalam waktu yang lama. Di masa-masa itulah agama Kristen disebarkan di beberapa pelosok yang belum sempat diislamkan. Pengaruh positif yang dihasilkannya seperti pemakaian huruf Latin sebagai pengganti atau bersama huruf Arab Melayu, penggunaan bahasa Belanda, bahasa Inggris, sekolah dengan sistem klasikal, pelajaran umum di sekolah-sekolah, pengaturan administrasi, penggunaan jalan darat bersama atau menggantikan jalan sungai dan sebagainya. Pengaruh agama Kristen kemudian ada pada *janji pangawin*, karena ada isinya menyangkut janji setia seumur hidup sampai mati, meskipun bagi masyarakat Dayak sendiri mengakui hakikat perjanjian tersebut sudah ada sebelum datangnya agama-agama resmi di Indonesia.

Kebanyakan masyarakat Dayak dahulunya tinggal di daerah hulu. Sebutan Ngaju sendiri secara etimologis mengandung makna hulu, sehingga orang-orang dari hulu sering disebut Biaju, maksudnya dari Ngaju. Dalam bahasa keseharian dulunya sebutan Biaju atau Ngaju juga berarti udik. Sebutan ini biasanya digunakan oleh para pendatang yang beragama Islam, atau orang Dayak Ngaju yang sudah beragama Islam. Dari sini kemudian muncul kesan bahwa orang Dayak yang sudah beragama Islam tidak lagi menyebut diri mereka sebagai etnis Dayak, dan mereka menggantinya dengan sebutan Melayu. Sebagaimana penduduk Indonesi pada umumnya, unsur kebudayaan Dayak Ngaju juga dipengaruhi oleh budaya Hindu, Islam dan Barat (Eropa). Secara resmi agama Hindu juga tidak pernah menjadi agama rakyat setempat,

namun konsep-konsep agama Hindu, seperti konsep-konsep ketuhanan membudaya dalam kehidupan masyarakatnya.³⁸⁶

Jadi, diperkirakan konsep agama Hindu yang berakulturasi dengan Kaharingan lebih banyak membentuk kebudayaan Dayak dalam berbagai aspeknya. Hal ini tampak dalam konsep kepercayaan Kaharingan, konsep-konsep dalam pergaulan, perkawinan, jabatan-jabatan adat, sanksi-sanksi adat dan sebagainya. Istilah-istilah yang digunakan lebih merupakan khas Dayak, namun kepercayaan yang terkandung di dalamnya mungkin dipengaruhi oleh kepercayaan Kaharingan dan Hindu.

Pada masyarakat suku Dayak Ngaju, perkawinan bukan hanya sebuah perjanjian suci antara suami dengan istri, namun juga sebagai perjanjian dengan Ranying Hatalla Langit dan berkesesuaian dengan falsafah perkawinan suku Dayak Ngaju yaitu perkawinan dilakukan seumur hidup sekali, sesuatu yang suci³⁸⁷ dan yang dapat memisahkan hanyalah kematian. Prinsip ini meskipun sudah menjadi adat yang berlaku sebelum datangnya agama-agama resmi, namun kelihatannya sejalan dan mungkin juga dipengaruhi oleh agama Kristen, yang sejak awal abad ke-19 dan awal abad ke-20 sudah tersebar di sebagian wilayah Kalimantan Tengah.³⁸⁸ Agama ini menghendaki perkawinan hanya dilakukan sekali seumur hidup dan perceraian hanya dapat terjadi

³⁸⁶Poltak Johansen dkk., *Kepemimpinan Tradisional pada Masyarakat suku Dayak Ngaju di Provinsi Kalimantan Tengah*, (Pontianak: Balai Pelestarian Nilai Budaya Pontianak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2012), h. 46-47.

³⁸⁷Thea Farina, *The Process Of Customary Legal Settlement Of Habandung Actors By The Kedamaian Institution In Sabangu District*, *Academic Research International*, Vol. 10, No. 4, (2019), h. 67.

³⁸⁸Tjilik Riwut, *Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan*, h. 160.

apabila salah satu dari dua pasangan mengalami kematian. Yesus berkata: “Apa yang dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia” (Matius 19: 6 dan Markus 10: 9).³⁸⁹ Apa pun alasannya tidak boleh ada perceraian. Perceraian tidak boleh disetujui, kecuali kalau ia disebabkan oleh perzinaan.³⁹⁰ Jadi, dalam Kristen perkawinan bersifat abadi, perceraian tidak boleh terjadi kecuali kalau salah satu pasangan berzina atau cerai mati karena salah satu pasangan meninggal dunia. Namun menurut Damang yang peneliti wawancarai, perkawinan yang bersifat seumur hidup dan larangan perceraian di kalangan suku Dayak Ngaju ini, bukan dipengaruhi oleh agama Kristen atau agama-agama lainnya, melainkan murni aturan adat Kaharingan yang sudah ada sejak zaman dahulu kala, sementara agama Kristen baru datang belakangan. Aturan adat ini tetap dipertahankan karena dianggap baik untuk membina rumah tangga meskipun masyarakat suku Dayak kemudian ada yang beragama Kristen, Islam dan sebagainya. *Janji pangawin* ini sifatnya optional (pilihan), bukan kewajiban apalagi paksaan. Namun rata-rata warga masyarakat suku Dayak Ngaju yang menikah, baik dari Kaharingan, Kristen maupun Islam, mereka melakukan *janji pangawin*, sebab menyadari banyak manfaatnya dalam membina rumah tangga yang bahagia, harmonis dan lestari, serta menjadi *warning* untuk mencegah hal-hal yang dapat merusak keutuhan rumah tangga, berupa perceraian, konflik, perselingkuhan dan sebagainya.

³⁸⁹Alkitab Perjanjian Baru, (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia. 1996), h. 26 dan 59.

³⁹⁰JL Ch Abineno, *Sekitar Etika dan Soal-soal Etis*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994), h.71.

Prinsip ini ada kesamaan dengan perkawinan dalam Islam, di mana perkawinan dianggap sebagai ikatan yang sangat kuat, *mitsaqan ghalizhan*, sebagaimana digariskan dalam KHI pasal 2. Intinya sebisa mungkin perkawinan itu dipertahankan keutuhannya, supaya terwujud rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (pasal 3), dan kalau terjadi masalah harus dicari upaya damai terlebih dahulu. Namun Islam membolehkan perceraian, baik karena salah satu pihak berzina maupun alasan-alasann lainnya. Tetapi perceraian tetap dianggap sebagai perbuatan halal yang dimurkai Allah.

4. Prosesi Perkawinan Suku Dayak Ngaju

Di kalangan masyarakat Dayak, lebih khusus suku Dayak Ngaju, perkawinan yang dianggap ideal dan amat diinginkan oleh masyarakat umum, adalah perkawinan di antara dua orang yang bersaudara sepupu, yaitu saudara sepupu derajat kedua, yang di kalangan suku Dayak Ngaju disebut *bajenan*, yang kakek-kakeknya adalah saudara sekandung. Selain itu perkawinan yang dianggap baik ialah perkawinan di antara dua orang (laki-laki dan perempuan) saudara sepupu yang ibu-ibu mereka bersaudara kandung, dan di antara *crosscousins*, yaitu anak-anak saudara sekandung dari pihak ibu atau anak-anak dari saudara perempuan dari pihak ayah. Perkawinan yang dianggap *sumbang*, dalam masyarakat suku Dayak Ngaju disebut *salahari*, adalah perkawinan di antara dua orang saudara sepupu yang ayah-ayahnya adalah bersaudara sekandung (*patri-parallel cousin*), dan terutama sekali adalah perkawinan di antara orang-orang dari generasi yang berbeda, misalnya antara

seorang anak dengan orangtuanya, atau antara seorang gadis dengan pamannya.³⁹¹

Perkawinan menurut masyarakat suku Dayak Ngaju ialah sesuatu yang luhur dan suci, karena itu amat sangat tercela jika perkawinan sampai dicemari dengan perceraian atau melanggar norma-norma adat. Jika terjadi pencemaran terhadap hakikat perkawinan berarti ia telah mengotori keluhuran dan kesuciannya, maka akan ada sanksi tertentu sesuai dengan pelanggaran yang telah diperbuat. Filosofi perkawinan bagi orang Dayak yakni untuk menjaga harkat martabat perempuan dan anak-anak, tidak main-main dalam berumah tangga serta perkawinan hanya dilakukan sekali seumur hidup. Perkawinan memberikan perlindungan terhadap wanita, anak-anak dan garis keturunan serta kedua belah pihak pun ikut kawin. Masyarakat Dayak sangat menjaga garis keturunan, oleh sebab itu masyarakat Dayak sangat anti dengan yang namanya perceraian. Karena itu perkawinan juga dianggap bagian dari adat dan dilaksanakan pula secara adat. Bagi masyarakat Dayak, perkawinan adat itu harus dilakukan secara mutlak. Apabila tidak melaksanakan adat maka mereka hidup tidak beradat, artinya mereka hidup di dunia ini hanya sia-sia. Adat itu tata krama, aturan, jadi bagi masyarakat Dayak, adat itu sangat penting menurut sukunya masing-masing.³⁹²

³⁹¹Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta; RajaGrafindo Persada, 2015), h. 221.

³⁹²Wawancara dengan H. Sabran Ahmad, Tokoh Adat Dayak, 14 Juni 2020.

Sebelum melakukan perkawinan, masyarakat suku Dayak Ngaju terlebih dahulu melakukan upacara-upacara ritual³⁹³ seperti tata cara perkawinan yang disebut *pelek rujin pangawin*, hal itu merupakan salah satu ritual yang dianggap ciri keberadaan suku Dayak Ngaju sebagai suatu kelompok masyarakat adat.³⁹⁴ Bagi masyarakat adat hal ini merupakan upaya mempertahankan nilai-nilai adat yang mereka anut.³⁹⁵ Pelaksanaan perkawinan di kalangan masyarakat Dayak dapat dibagi menjadi empat tahap yaitu:

- (1) *Hakumbang Auh*. Ini adalah langkah awal dari ritus perkawinan yang berisi penyampaian niat seorang pria kepada seorang gadis yang diinginkan menjadi istrinya. Dalam kebiasaan masyarakat Dayak, jika seorang pemuda berkehendak mengambil seorang gadis untuk dijadikan sebagai istrinya, maka dia akan menyampaikan maksudnya terlebih dahulu kepada orang tuanya. Apabila disetujui, orang tuanya akan memilih seseorang sebagai perantara yang bertugas menghubungi keluarga si gadis. Perantara ini disebut *uluh helat* atau biasa disebut *saruhan* atau *taten tupai*. Maksud hati dan keinginannya disampaikan kepada keluarga si gadis melalui perantara tersebut.
- (2) *Mamanggul*. Tahap ini merupakan kelanjutan dari *hakumbang auh* yaitu cara meminta si gadis secara resmi setelah pihak keluarga si pria

³⁹³Neni Puji Nur Rahmawati, *Nilai-Nilai Budaya Upacara Adat Manyanggar Di Kota Palangka Raya*, Pontianak: BPNB Pontianak, 2013), h. 55.

³⁹⁴Suryansyah Murhaini, *Singer dalam Pusaran Perubahan Masyarakat suku Dayak Ngaju*, (Kalbar: Lembaga Literasi Dayak (LLD), 2016), h. 112-113.

³⁹⁵Kristina Lisa, Gusti Budjang, dan Supriadi, *Sosialisasi Nilai-Nilai Adat Perkawinan Suku Dayak Ketungau Sesaek Kepada Generasi Muda Di Dusun Selimus*, *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, vol. 7, no. 3, 2018, h. 1.

mengetahui bahwa keinginan hati mereka diterima oleh pihak si gadis. Pada acara ini pihak pria menyerahkan beberapa barang sebagai bukti kesungguhan hati dan keseriusan mereka, antara lain berupa sebuah *balanga* (guci asli Cina) atau sebuah gong. Pada acara ini, kedua pihak membicarakan waktu pelaksanaan peminangan, yaitu *maja misek*. Dalam perkembangannya yang berlaku sekarang, bukti *mamanggul* tidak lagi berupa gong melainkan berupa *duit panggul*. Pada kesempatan ini dibuat sebuah kesepakatan. Kesepakatan ini dapat berupa lisan atau tertulis yang dibuat dalam bentuk sebuah surat perjanjian yang disebut surat *panggul*. Jika pihak keluarga si gadis kemudian menolak maka barang bukti *mamanggul* tidak dikembalikan kepada pihak si pemuda.

- (3) *Maja Misek*. Berarti bertamu atau bertandang. *Misek* berarti bertanya. *Maja isek* adalah acara pertemuan antara keluarga si pemuda dengan keluarga si gadis. Dalam pertemuan itu, mereka mengambil kesepakatan bersama tentang:
- a) Waktu atau jadwal pelaksanaan pesta perkawinan;
 - b) Syarat-syarat perkawinan yang disebut *jalan hadat*, yaitu apa saja yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik menurut Panaturan, hukum adat serta tradisi yang berlaku dalam keluarga si gadis;
 - c) Besarnya *palaku* yaitu mas kawin yang harus diserahkan;
 - d) Biaya pesta perkawinan dan bagaimana pembagiannya, apakah ditanggung seluruhnya oleh pihak laki-laki ataupun ditanggung bersama;

e) Sanksi atau denda yang dikenakan jika terjadi pembatalan atau penundaan oleh salah satu pihak;

Kesepakatan mereka merupakan perjanjian yang kemudian dituangkan dalam surat perjanjian *pisek*. Selain membicarakan hal tersebut, pada kesempatan *maja misek* ini juga dibicarakan mengenai syarat-syarat menurut adat untuk kasus:

a) Jika calon mempelai perempuan masih mempunyai kakak perempuan yang belum menikah, maka ia harus membayar *palangkah* atau *panangkalau* kepada kakaknya karena ia mendahului kakaknya.


b) Jika si gadis masih mempunyai hubungan keluarga yang disebut Jereh dalam garis kekeluargaan yang sudah jauh, misalnya masih terkena keponakan dari si pemuda maka mereka harus membayar denda dan melaksanakan upacara *tambalik jela* sebelum upacara perkawinan dilaksanakan.

Setelah mencapai kesepakatan, pihak laki-laki menyerahkan *paramun pisek* (persyaratan adat dalam melamar), yaitu benda-benda yang harus diberikan kepada pihak perempuan berdasarkan ketentuan hukum adat. Persyaratan adat ini biasanya berupa perlengkapan pakaian perempuan, alat-alat kosmetik, sepatu, sandal, dan lainnya.

(4) *Managgar Janji* atau *Mukut Rapin Tuak*. Berarti memastikan janji, yaitu kedua belah pihak bertemu lagi secara khusus untuk memastikan kapan waktu pelaksanaan perkawinan. Jika pada saat *maja misek* telah ditentukan perkiraan bulannya saja, maka pada saat managgar janji ini dibicarakan

tanggal perkawinannya. Pada kesempatan ini pihak calon pengantin pria menyerahkan biaya perkawinan, antara lain: (a) biaya membuat minuman tuak (*rapin tuak*); (b) biaya pesta yang disebut *bulau ngandung* atau *panginan jandau*; dan (c) *jangkit amak* atau perlengkapan tidur dan isi kamar tidur.³⁹⁶

Tabel 4.2. Struktur Proses Perkawinan Adat Dayak Ngaju



Ada 17 *jalan hadat* yang harus diserahkan calon suami kepada calon istrinya, namun bisa saja kurang dari 17 dengan syarat atas kesepakatan

³⁹⁶Sri Wahyuni, "Pelaksanaan Perkawinan Campur Beda Agama di Daerah Perbatasan Sambas Kalimantan Barat Antara Living Law Dan Hukum Positif Indonesia", Al-Ahwal, Vol. 9, No. 1, 2016, h. 40-41.

masing-masing calon mempelai. *Jalan hadat* dikenal sebagai jujuran. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki untuk diberikan kepada calon mempelai perempuan dan keluarganya pada saat upacara perkawinan adat. Banyaknya *jalan hadat* mencakup 16-17 butir,³⁹⁷ yaitu: (1) *palaku*; (2) *lapik luang/sangku*; (3) *saput*; (4) *rapin tuak*; (5) *pakaian*; (6) *sinjang entang*; (7) *tutup uwan*; (8) *lilis lamiang turus pelek*; (9) *garantung kuluk pelek*; (10) *bulau singah pelek*; (11) *lapik ruji*; (12) *timbuk tangga*; (13) *pinggan pananan pahenjejan kuman*; (14) *duit turus*; (15) *bulau ngandung*; (16) *jangkit amak*; dan (17) *batu kaja*. Kesemuanya dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:

(1) *Palaku*, berasal dari kata *laku* yang artinya minta atau permintaan.

Masyarakat Dayak selalu menempatkan perempuan pada posisi utama, namun bukan lebih berkuasa dibandingkan laki-laki, tetapi karena menganggap bahwa perempuan adalah kaum lemah, dipelihara, dijaga, dan harus diperhatikan. *Palaku* ialah hak mutlak seorang istri bisa berupa uang, tanah, emas, permata atau perhiasan lainnya. Seorang suami tidak berhak menjual atau menggadaikannya kepada orang lain. Nilai *palaku* ditetapkan menurut nilai berat dalam satuan kilogram atau pikul, misalnya 300 kg (3 pikul gong) atau 500 kg (5 pikul gong). Namun saat ini barang tersebut sudah sulit ditemukan, oleh sebab itu *Palaku* dapat diganti dengan emas atau perhiasan lainnya sesuai kesepakatan. Ada juga yang memberi

³⁹⁷Wawancara dengan Kardinal Tarung, Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, 09 Mei 2020.

dalam bentuk uang, tanah atau kebun. Orang Dayak dapat menerima istilah mas kawin yang sehakikat dengan *Palaku*, tapi jika dilihat dari arti simboliknya serupa tetapi tidak sama. Karena itu dalam surat *janji pangawin* menurut adat suku Dayak Ngaju, istilah *palaku* tetap ditulis demikian dan tidak diterjemahkan.

- (2) *Saput*, menurut suku Dayak Ngaju merupakan sebuah pemberian dari calon suami kepada saudara-saudara calon istrinya. Arti dari pemberian tersebut penghormatan, mengikat rasa persaudaraan yang tulus sebagai bagian dari keluarga calon istri dan pemberian tersebut dapat berupa apapun, barang atau uang tergantung keinginan kesepakatan.
- (3) *Pakaian Sinde Mendeng*, merupakan seperangkat pakaian laki-laki dan diberikan kepada calon mertua, maknanya sebagai tanda penghormatan atas kasih sayang dan perlindungan yang diberikan.
- (4) *Garantung Kolok Pelek*. Makna simbolik dari *garantung kolok pelek* ialah bahwa perkawinan dimulai dari kesepakatan bersama kedua belah pihak pasangan dan keluarga. Barang tersebut mengingatkan agar memelihara ikatan perkawinan dan jangan dirusak. Tetapi untuk saat ini barang tersebut sudah sulit ditemukan maka dapat diganti dengan uang atau emas yang senilai dengan gong tersebut.
- (5) *Lamiang Turus Pelek*, *lamiang* artinya perhiasan sejenis manik-manik yang terbuat dari bahan batu Lamiang berwarna merah. *Turus* artinya kayu yang ditancapkan ke dalam tanah. Kegunaannya yakni sebagai tanda batas tanah, tonggak untuk mengikat binatang peliharaan, dan pada umumnya

tonggak sering digunakan oleh masyarakat untuk mengikat tali perahu dan juga *batang*³⁹⁸ agar tidak hanyut dibawa aliran sungai, terlebih saat musim penghujan. *Pelek* aritnya patahan kayu sebagai tanda untuk mengarahkan seseorang ketika berada di hutan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dalam perkawinan *Lamiang Turus Pelek* menjadi tonggak peringatan awal dimulainya suatu rumah tangga yang baru. Selain itu *lamiang* juga dijadikan sebagai simbol keteguhan dan kejujuran ikrar kedua calon mempelai suami istri sebagai tonggak janji seiat yang telah mereka buat.

- (6) *Bulau Singah Pelek*, *bulau* artinya emas yakni terbuat dari logam mulia, harga jual yang tinggi dan cahayanya tidak akan pudar. Pemberian emas minimal 1 *kiping* (2,7 gram). *Singah* artinya penerang. Arti keseluruhan dari *Bulau Singah Pelek*, yakni cincin kawin yang dipasangkan ke jari manis kedua calon mempelai suami istri. Cincin emas itu melambangkan ketulusan hati dan cinta suci untuk menjalani kehidupan rumah tangga bersama. Cincin kawin mengingatkan mereka akan janji yang diucapkan.
- (7) *Lapik Luang*, *Lapik* berarti alas atau tempat duduk, sedangkan *Luang* mempunyai arti yaitu perantara, juru runding atau kurir. *Luang* dipercayakan untuk mewakili keluarga calon mempelai dalam membicarakan janji-janji terdahulu (persyaratan adat), sebelum terjadinya pelaksanaan perkawinan.

³⁹⁸*Batang*: kumpulan dari beberapa kayu pohon besar yang dirakit menjadi satu dan diletakkan di tepian sungai sebagai sarana bantu masyarakat suku Dayak Ngaju melakukan aktivitasnya sehari-hari, misalnya seperti mandi, mencuci pakaian, serta mengambil air. Untuk bisa sampai ke *batang* maka dibuatlah tangga dari daratan.

- (8) *Sinjang Entang*, *sinjang* maknanya kain penutup tubuh atau dikenal dengan istilah *tapih* (tapih/sarung), sedangkan *entang* ialah kain panjang untuk menggendong bayi (*bahalai*). *Sinjang entang*, mengingatkan akan kasih sayang seorang ibu dalam mendidik dan memelihara anak dari kecil hingga dewasa. Oleh sebab itu seorang calon menantu memberikan *sinjang entang* kepada calon mertua.
- (9) *Tutup Uwan*, artinya penutup uban, merupakan bingkisan penghormatan berupa 2 meter kain hitam yang diberikan kepada *tambi* (nenek) sebagai tanda terima kasih karena telah telah turut menjaga dan membesarkan cucunya (calon mempelai perempuan).
- (10) *Lapik Ruji*, diberikan dalam bentuk uang logam perak Belanda senilai satu ringgit, maksudnya bahwa dalam membangun rumah tangga diperlukan modal dasar. Uang itu tidak dibelanjakan karena uang tersebut dianggap sebagai alas kehidupan.
- (11) *Timbuk Tangga*, ialah bantuan keluarga kerabat yang diberikan oleh pihak calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, pekerjaan yang dilakukan secara gotong royong, bersama-sama dalam suasana kekeluargaan yang akan sebentar lagi dilakukan. *Timbuk tangga* diberikan dalam bentuk sebuah piring yang diisi dengan beras atau ada juga yang menggantinya dengan sejumlah uang menurut kesepakatan bersama.
- (12) *Pinggan Panaran Pahinjean Kuman*, terdiri dari satu buah piring, satu buah gelas, satu buah mangkok, satu sendok dan peralatan dan peralatan makan lainnya. Mereka makan sepiring berdua, minum dengan gelas yang

sama, semangkok berdua dan makan dengan sendok yang sama. Hal itu menunjukkan bahwa sejak awal mereka masuk kehidupan rumah tangga, belajar dalam persatuan dan kesatuan.

- (13) *Rapin Tuak*, *tuak* adalah minuman khas Dayak yang dibuat dari beras ketan yang dimasak dan diproses dengan ragi. Dalam acara *Haluang*, pihak calon mempelai laki-laki memberikan tuak ini untuk memperlancar para luang berbicara, sehingga acara ini menjadi semarak dan penuh senda gurau dalam keakraban.
- (14) *Bulau Ngandung/Panginan Jandau*, merupakan biaya pesta dalam pesta perkawinan. Biaya pesta ini biasanya ditanggung bersama-sama sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak pada waktu *maja misek*. Namun, ada juga yang disanggupi oleh pihak laki-laki. Umumnya biaya pesta yang diadakan di rumah agar lebih ringan.
- (15) *Jangkut Amak*, *jangkut* artinya kelambu, *amak* artinya tikar. Hal itu merupakan seperangkat perlengkapan tidur, melambangkan kelengkapan sarana kesejahteraan keluarga. Pembayaran dilakukan sebelum pelaksanaan pesta kawin berlangsung.
- (16) *Turus Kawin*, diberikan dalam bentuk uang logam recehan yang disediakan oleh kedua belah pihak. Dibagi-bagikan kepada yang hadir saat itu terutama kepada para orang tua dengan maksud bahwa mereka adalah saksi-saksi secara umum dari perkawinan itu. Mereka telah menyaksikan pemenuhan hukum adat perkawinan, sehingga jika dikemudian hari terjadi

percekcokan yang mengarah kepada perceraian maka para orang tua yang pernah menerima duit *turus* dipanggil untuk turut menyelesaikan.

(17) *Batu Kaja*, pemberian dari orang tua mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Pemberian tersebut dapat berupa perhiasan emas atau barang adat lainnya sesuai dengan kemampuan. Ini akan diberikan saat sang suami memboyong istrinya ke rumah orang tuanya pada acara *pakaja manantu*.

17 *jalan hadat* merupakan sikap simbolis moral yang harus berbentuk nyata, dapat didengar, dilihat dan dirasakan. Pada masyarakat suku Dayak Ngaju dapat dilihat bahwa perempuan begitu dihormati dan dijaga, sehingga tidak boleh diperlakukan semen-mena oleh laki-laki.

Beberapa adat istiadat terkait perkawinan di atas, khususnya peristilahannya tidak ditemui pada suku-suku lain, jadi ia merupakan khas kebudayaan Dayak Ngaju. Namun substansinya ada pada beberapa suku lain, misalnya *palaku* pada masyarakat suku Dayak Ngaju sama dengan mahar atau maskawin pada suku-suku lain, seperti suku Banjar yang menyebutnya dengan mahar atau *jujuran*.

Ada lima sampel yang peneliti lihat sendiri secara langsung prosesi kawin adat Dayak Ngaju yang mana mencirikan keberadaan suku Dayak Ngaju sebagai suatu kelompok masyarakat adat.³⁹⁹ Ada beberapa tahapan upacara yang harus dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

1) Penganten *Haguet* atau *Mandai*

³⁹⁹Susi, *Komodifikasi Pemenuhan Jalan Hadat Pada Perkawinan Suku Dayak Ngaju, Pendidikan dan Budaya Hindu*, Vol. 10, No. 2, (2019), h. 15-16.

Penganten *Haguet* atau *Mandai* adalah di mana pihak calon mempelai pria beserta rombongan *haguet* menuju ke rumah calon mempelai wanita. Setibanya di halaman rumah calon mempelai wanita, rombongan tidak dapat langsung masuk karena dihalangi oleh *Lawang Sakepeng* yaitu semacam pintu gerbang kecil yang dibuat dari pelepah kelapa atau kayu yang dihiasi dengan benang bersusun tiga, yang dibentangkan menghalangi jalan masuk. Agar calon mempelai pria dan para rombongan dapat masuk maka benang yang merintanginya tersebut harus diputuskan. Untuk itu masing-masing pesilat perwakilan dari kedua belah pihak saling berhadapan dan pesilat dari pihak calon mempelai wanita berusaha bertahan agar pesilat dari pihak calon mempelai pria terus mendesak masuk sampai satu persatu tali perintang putus dapat teratasi. Pelaksanaan *lawang sakepeng* yang selalu ada dilakukan masyarakat karena; 1) Masyarakat percaya bahwa budaya *lawang sakepeng* merupakan warisan leluhur yang perlu dilaksanakankarena leluhur mereka juga melaksanakannya, karena apabila orang tua jaman dulu melaksanakan *lawang sakepeng* pada acara perkawinannya anak cucu serta keturunannya juga harus mengikuti leluhur apabila leluhurnya tidak melakukannya maka anak cucu tidak wajib untuk melaksanakannya. 2) Peran tokoh-tokoh masyarakat seperti Mantir adat, tetua masyarakat dan para orang tua selalu menceritakan makna dan nilai yang terkandung dalam setiap kebudayaan yang diwariskan oleh para leluhur seperti pelaksanaan *lawang sakepeng* yang sarat akan makna kebaikan untuk yang menjalankannya. 3) Orang tua akan melibatkan anak muda dalam proses pelaksanaan *lawang sakepeng* dari menyiapkan peralatan dan

perlengkapan yang diperlukan serta ikut ambil bagian saat pelaksanaannya misal sebagai pemain manca/kontau, pemain gandang dan pemain gong yang bertujuan agar mereka lebih memahami tata cara pelaksanaan *lawang sakepeng* untuk diwariskan kepada generasi berikutnya. 4) Dengan diadakannya *lawang sakepeng* maka acara perkawinan tersebut akan semakin meriah karena antusias warga menyaksikannya.⁴⁰⁰

**Gambar 4.6. Kawin Adat Dayak Ngaju
Penganten *Haguet* atau *Mandai***



Rabu 17 Maret 2021, di Hotel Dandang Tingang, difoto oleh peneliti

Lawang Sakepeng



Sabtu 27 Maret 2021, di Betang Hapakat, difoto oleh peneliti

2) *Haluang*

⁴⁰⁰Norlela Norlela, *Lawang Sakepeng Pada Masyarakat Kelurahan Bereng Bengkel Kecamatan Sabangau Palangka Raya*, Jurnal Socius, Vol. 3, No. 1, 2014, h. 7.

Haluang dilakukan oleh juru bicara dari kedua belah pihak calon mempelai pria dan wanita. Acara ini dipandu oleh seorang *haluang* yang duduk di antara kedua belah pihak calon mempelai. Pihak calon mempelai wanita menanyakan maksud dan tujuan kedatangan rombongan calon mempelai pria dengan menggunakan bahasa humor dan kiasan. Pihak calon mempelai pria pun akan menjawab dengan bahasa yang sama, sehingga membuat suasana menjadi ramai dan menarik. Pada acara ini ada aturannya, yaitu barangsiapa dalam berdialog ada melakukan kesalahan bicara, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi yaitu minum satu gelas tuak atau sejenis minuman beralkohol yang disediakan untuk acara tersebut, namun dapat diganti dengan jenis minuman yang lain bagi beras, sehingga acara berlangsung hangat dan gembira, namun jika beragama Islam maka minuman itu dapat diganti dengan yang tidak beralkohol.

Setelah acara dialog selesai maka dilanjutkan dengan penyerahan pemenuhan *jalan hadat*. Namun, sebelum penyerahan pemenuhan *jalan hadat*, pihak keluarga calon mempelai pria meminta agar calon mempelai wanita dihadirkan di tengah-tengah keluarga kedua belah pihak dan para undangan yang hadir. Berikutnya, pembawa acara membacakan satu persatu pemenuhan *jalan hadat* kawin tersebut, sementara ibu kandung mempelai pria menyerahkan pemenuhan *jalan hadat* kawin kepada ibu kandung mempelai wanita. Setelah diperiksa dan diperlihatkan kepada yang hadir, lalu dimasukkan ke dalam *sangku*. Selanjutnya Damang kepala adat mengangkat

sangku seraya mengucapkan doa dengan menggunakan bahasa Dayak Ngaju, sebagai berikut:

“Inggatangku ikau itoh sangku uka rahian andau hagatang kea sewut saritan ewen toh, mangat mabelom arep ewen, tatau, sanang, pintar-harati tuntang baumur panjang”. (Kuangkat engkau *sangku* agar kelak terangkat pula nama dan kemasyhuran mereka, hidup senang, kaya, pandai dan bijaksana serta memperoleh umur panjang).

“i-ayunku ikau toh sangku akan hila pamelep, uka belep kea kare dahiang baya, nupi kampa ije papa, belep kea kare kapaut kabantah, palus lembut kapakat kabulat atei uka belum untung batuah”. (Kuayunkan engkau *sangku* ke arah barat agar ikut terbenam pula firasat dan mimpi buruk, terbenam pula segala bentuk perselisihan dan silang sengketa sehingga muncullah rasa kebersamaan atau kesehatan agar hidup beruntung).

“i-ayunku Inganjungkuikau toh sangku akan hila pabelum, maka kilau toh belom aseng nyaman ewen belom kea tiruk itung, pikir-akal dan belomkea isi daha”. (Kuayunkan engkau *sangku* ke arah timur agar dengan demikian selalu sehat segar bugar serta hidup pula cara berpikir mereka menuju kebahagiaan).

“Inggatangku ikau toh sangku akan ngambu. Uka panju-panjung kea sewut saritan ewen belom bauntung dan tuah bahambit”. (Kuangkat engkau *sangku* ke atas agar dengan demikian masyhur pula nama dan perbuatan baik mereka, penuh keberuntungan dan hidup bertuah serta berezeki).

Setelah itu *sangku* dan seluruh pemenuhan *jalan hadat* dibawa masuk dan disimpan di dalam kamar mempelai wanita. Selanjutnya pembacaan dan penandatanganan surat *janji pangawin* Dayak Ngaju yang dilakukan oleh kedua calon mempelai, orang tua/ahli waris, saksi-saksi, Mantir dan Damang.

Haluang



Sabtu 30 April 2021, di Hotel Dandang Tingang, difoto oleh peneliti

Dikenakan sanksi minum kopi (seharusnya tuak tapi dapat diganti) karena ada melakukan kesalahan bicara untuk membuat suasana menjadi hangat dan gembira



Sabtu 27 Maret 2021, di Betang Hapakat, difoto oleh peneliti

Pemenuhan *Jalan Hadat* yang pertama yaitu *Palaku*



Rabu 17 Maret 2021, di Hotel Dandang Tingang, difoto oleh peneliti

Saput



Sabtu 27 Maret 2021, bertempat di Betang Hapakat, difoto oleh peneliti

Pakaian Sinde Mendeng yang di uangkan menurut kesepakatan



Sabtu 27 Maret 2021, di Betang Hapakat, difoto oleh peneliti

Sinjang Entang dan Lapik Luang



Sabtu 27 Maret 2021, di Betang Hapakat, difoto oleh peneliti

Tutup Uwan



Rabu 17 Maret 2021, di Hotel Dandang Tingang, difoto oleh peneliti

Garantung Kuluk Pelek



Sabtu 27 Maret 2021, di Betang Hapakat, difoto oleh peneliti

Bulau Singah Pelek



Rabu 17 Maret 2021, di Hotel Dandang Tingang, difoto oleh peneliti

Duit Lapik Ruji dan Lamiang Turus Pelek



Sabtu 27 Maret 2021, di Betang Hapakat, difoto oleh peneliti

Pinggan Pananan Pahinjean Kuman



Sabtu 27 Maret 2021, di Betang Hapakat, difoto oleh peneliti

Rapik Tuak



Rabu 17 Maret 2021, di Hotel Dandang Tingang, difoto oleh peneliti

Timbuk Tangga



Sabtu 27 Maret 2021, di Betang Hapakat, difoto oleh peneliti

Duit Turus



Sabtu 27 Maret 2021, di Betang Hapakat, difoto oleh peneliti

Jangkut Amak



Sabtu 27 Maret 2021, di Betang Hapakat, difoto oleh peneliti
Pembacaan *Janji Pangawin* Dayak Ngaju



Sumber: Sabtu 10 April 2021, bertempat di Aula Berkah, difoto oleh peneliti

Penandatanganan *Janji Pangawin* oleh kedua calon mempelai



Rabu 17 Maret 2021, di Hotel Dandang Tingang, difoto oleh peneliti

Penandatanganan oleh orang tua/ahli waris



Sabtu 10 April 2021, di Aula Berkah, difoto oleh peneliti



Sabtu 27 Maret 2021, di Betang Hapakat, difoto oleh peneliti

Penandatanganan oleh Damang, Mantir dan saksi-saksi



Sabtu 27 Maret 2021, di Betang Hapakat, difoto oleh peneliti



Sabtu 27 Maret 2021, di Betang Hapakat, difoto oleh peneliti



Sabtu 27 Maret 2021, di Betang Hapakat, difoto oleh peneliti



Rabu 17 Maret 2021, di Hotel Dandang Tingang, difoto oleh peneliti

Masyarakat suku Dayak Ngaju muslim terlebih dahulu melaksanakan perkawinan secara Islam yang diserahkan kepada penghulu Kantor Urusan Agama (KUA), baru setelah itu dilaksanakan perkawinan adat. Berbeda halnya bagi yang beragama Kristen dan agama lainnya, mereka terlebih dahulu melaksanakan perkawinan adat, baru perkawinan secara agama yang diserahkan kepada pendeta untuk melaksanakan ijab kabul. Biasanya setelah acara resepsi akan ada pemberian ucapan selamat oleh para undangan kepada kedua mempelai disertai dengan makan bersama.

Walaupun ada yang berkeyakinan agama Islam, Kristen, dan lain-lain, namun budaya tersebut tetap mereka pertahankan. Akan tetapi prosesi *jalan hadat* tidak dapat diterapkan sepenuhnya oleh masyarakat suku Dayak Ngaju muslim, karena ada beberapa hal yang bertentangan dengan hukum Islam, contohnya *rapin tuak*, sejak adanya masyarakat suku Dayak Ngaju yang beragama Islam maka minuman tersebut dapat diganti dengan minuman lain, seperti kopi, teh, air putih, sirup, dan lain-lain, namun hal yang demikian itu tidak merubah makna filosofi di dalamnya. Sesuai dengan teori akulturasi Redfield yaitu substansi, Redfield memberikan contoh proses dalam kajiannya ialah para petani menggantikan alat membajak sawah dengan mesin pembajak seperti traktor dan lainnya. Penelitian ini membuktikan bahwa proses akulturasi ini terjadi dalam adat suku Dayak Ngaju yang beragama Islam seperti contoh yang telah disebutkan di atas, yaitu *rapin tuak*.

Demikianlah tahapan adat yang telah diajarkan secara turun temurun oleh leluhur masyarakat suku Dayak Ngaju. Tahapan-tahapan adat ini masih dilaksanakan dan dipelihara sampai sekarang.

5. Efektivitas Hukum *Janji Pangawin*

Di antara fungsi hukum adalah sebagai kaidah dan sebagai sikap atau perilaku manusia.⁴⁰¹ Pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan maupun kepatuhan pada hukum saja, tapi juga mencakup efek total dari hukum terhadap sikap dan perilaku baik yang bersifat positif atau negatif.⁴⁰² Teori mengenai efektivitas hukum dikemukakan oleh beberapa pakar adat di Indonesia, di antaranya Soerjono Soekanto. Mengutip pendapat Lon L. Fuller (1969), hukum adat sangat bermanfaat dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam hal: (a) bahwa hukum adat itu merumuskan keteraturan perilaku warga masyarakat; (b) bahwa dalam hukum adat itu biasanya perilaku-perilaku dirumuskan secara menyeluruh terutama perilaku yang menyimpang dengan segala akibatnya berupa sanksi yang negatif; (3) bahwa dalam hukum adat juga dirumuskan pola penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi, yang kadang-kadang bersifat simbolis dengan menyelenggarakan upacara-upacara tertentu.⁴⁰³

Efektivitas hukum *janji pangawin* yang dilakukan masyarakat suku Dayak Ngaju disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

a. Faktor Hukum atau Undang-Undang

⁴⁰¹Urip Sucipto, *Filsafat Hukum*, (tt: tp, 2015), h. 82.

⁴⁰²Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 110.

⁴⁰³Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, h. 376.

Munculnya Peraturan Daerah Kelembagaan Adat Nomor 16 Tahun 2018

Maksud faktor hukum atau undang-undang ialah dalam arti materil yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat dalam bentuk undang-undang maupun Penguasa Daerah yang sah dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA). Undang-undang yang mengatur *janji pangawin* telah ada, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29, di dalamnya tertulis “(1) *Janji pangawin* bersifat tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Selain mengikat kedua pihak (suami istri), *janji pangawin* juga dapat mengikat pihak lain (pihak ketiga) sepanjang berkaitan.”

Peraturan mengenai *janji pangawin* sudah sangat jelas, kemudian dijelaskan juga mengenai batasan-batasan dalam *janji pangawin* tersebut, yaitu “(2) *Janji pangawin* hanya bisa disahkan jika tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Kemudian pada ayat berikutnya yaitu ayat (3) dan (4) juga dijelaskan mengenai pemberlakuan *janji pangawin*. Disebutkan bahwa *janji pangawin* berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Perjanjian tersebut tidak dapat diubah selama masa perkawinan berlangsung, kecuali jika masing-masing pihak bersepakat mengubahnya dengan catatan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Janji pangawin di sini tidak termasuk dalam *taklik talak*, karena *Janji pangawin* menyangkut pernyataan kehendak dari kedua belah pihak (suami dan istri), sementara *taklik talak* hanya kehendak sepihak yaitu pihak wanita, yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah.⁴⁰⁴

⁴⁰⁴Henry Lee A Weng, *Beberapa Segi Hukum dalam Perjanjian Perkawinan*, h. 218.

Peraturan *janji pangawin* juga terdapat dalam KHI pasal 45 yang mengatur bahwa *janji pangawin* boleh dibuat oleh calon suami istri. Ada dua bentuk perjanjian yang dimaksud di sini, yaitu (a) *taklik talak* dan (b) perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Bagi masyarakat suku Dayak Ngaju, *janji pangawin* diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008), *janji pangawin* tersebut terdapat pada Bab VI tentang Hak, Wewenang dan Kewajiban para pihak. Pasal 10 ayat (1) huruf e berbunyi: “Damang Kepala Adat mempunyai hak dan wewenang melaksanakan perkawinan adat, menertibkan surat keterangan perkawinan secara adat, mengesahkan surat *janji pangawin* secara adat, mengeluarkan surat keterangan perceraian secara adat dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan hukum adat sepanjang diminta oleh pihak-pihak berkepentingan.” Dengan adanya ketentuan ini maka *janji pangawin* tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. Jika pihak-pihak yang telah membuat *janji pangawin* melanggar, maka akan terkena sanksi. Isi perjanjian yang telah disepakati bersama-sama ini jika mengacu pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dilakukan di hadapan notaris. Namun bagi masyarakat suku Dayak Ngaju mereka cukup melakukan perjanjian tersebut di hadapan Damang Kepala Adat, sebagaimana diatur oleh Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No 16 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Jadi, prosedurnya lebih sederhana dan tidak dipungut biaya, namun sudah sah menurut hukum adat yang berlaku.

Munculnya Peraturan Daerah tersebut disebabkan para tokoh adat ingin melestarikan adat-istiadat Dayak dan juga memperkuat lembaga-lembaga adat yang ada di tengah masyarakat. Perda tersebut diperjuangkan pada tingkat legislasi di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dan diukung oleh DPRD Kota Palangka Raya. Jumlah wakil rakyat/anggota DPRD di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah periode 2019-2024 sebanyak 45 orang, dan jumlah anggota DPRD Kota Palangka Raya sebanyak 30 orang. Kebanyakan anggota DPRD tersebut adalah berasal dari suku Dayak, disusul suku Jawa dan Banjar, dengan beragam agama, baik Kristen, Islam maupun Kaharingan, mereka mewakili partai-partai yang dikenal lebih aspiratif terhadap aspirasi masyarakat Dayak, seperti PDIP, Partai Golkar, PKB dan sebagainya.

Selain melalui lembaga legislasi, masyarakat Dayak juga memperjuangkan aspirasinya melalui organisasi-organisasi kesukuan dan keagamaan. Kenyataannya di tengah masyarakat Dayak memang terdapat organisasi-organisasi yang memperjuangkan eksistensi suku Dayak, baik terkait dengan adat-istiadatnya maupun agama/kepercayaan yang dianutnya. Di antara organisasi tersebut misalnya Sarekat Kaharingan Dayak Indonesia (SKDI) yang sudah berdiri sejak tahun 1950 bahkan sempat menjadi partai lokal pada Pemilu pertama tahun 1955. Organisasi ini tidak saja memperjuangkan agar agama Kaharingan diakui, juga memperjuangkan agar Kalimantan Tengah bisa berdiri sendiri sebagai provinsi terpisah dari Provinsi Kalimantan dan Provinsi Kalimantan Selatan, dan usaha mereka ini cukup berhasil. Pada tahun 1972 berdiri lagi Majelis Besar Alim Ulama Kaharingan

(MBAUK). Selanjutnya pada tahun 2006 muncul lagi organisasi Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan (MBAHK), dan ada pula Majelis Agama Kaharingan Republik Indonesia (MAKRI), dll, dengan sejumlah tokoh yang memelopori dan memimpinya.⁴⁰⁵ Selain itu juga ada yang namanya Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak (BATAMAD) yang bertugas mengawal adat, baik peraturannya hingga pelaksanaan dan penjatuhan sanksi bagi pelanggarnya. Jadi, tokoh-tokoh adat Dayak baik secara perorangan, organisasi maupun kepartaian atau kelembagaan resmi di DPRD aktif memperjuangkan aspirasi masyarakat sukunya, sehingga karenanya agama Kaharingan dengan adat istiadatnya, termasuk *janji pangawin* di dalamnya, tetap eksis sampai sekarang dan mengikat masyarakatnya.

Adanya Peraturan Daerah Kelembagaan Adat ini, maka kedudukan Damang dan Mantir menjadi kuat. Di dalam Peraturan Daerah ini terutama diatur hal-hal yang menyangkut kedudukan Damang dan Mantir yang menangani persoalan adat dan mengatur tentang *janji pangawin* serta mengawasi pelaksanaannya. Pengangkatan Damang adat adalah berdasarkan pesan leluhur yang tertuang dalam naskah-naskah adat, aspirasi masyarakat bawah, dengan melihat ketokohan Damang serta persyaratan-persyaratan tertentu, yang kemudian diangkat oleh kepala daerah, dan diberikan gaji atau tunjangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

⁴⁰⁵Ahsanul Khalikin, *Agama Kaharingan pada Era Reformasi di Kalimantan Tengah*, h.. 247-250.

Menurut para informan, dengan adanya perda tersebut membuat *janji pangawin* mempunyai kekuatan hukum, maka tidak heran jika masyarakat ingin melakukan *janji pangawin* agar dapat menjaga diri, pasangan, keturunan dalam keharmonisan rumah tangga tanpa ada rasa kekhawatiran jika dilihat dari kondisi saat ini yang banyak terjadinya kehancuran dalam rumah tangga entah yang dilakukan suami, istri bahkan pihak ketiga.

Melakukan *janji pangawin* saat ini tidak hanya dilakukan oleh kedua belah pasang yang sama-sama suku Dayak saja, namun dari suku lain pun juga dapat melakukan *janji pangawin* dengan konsep seperti suku Dayak di Kalimantan Tengah, salah satu responden mengatakan dengan membuat *janji pangawin* tidak membuat khawatir hancurnya rumah tangga karena dengan hal itu masing-masing pasangan akan menjaga diri agar tidak melanggar sanksi yang telah disepakati dalam perjanjian.

2. Faktor Penegak Hukum

Istilah penegak hukum sangat luas sekali, mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan penegak hukum adalah Damang Kepala Adat yang bertugas di Lembaga Kedamaian Adat, tugas dari Damang Kepala Adat yakni: menegakkan hukum adat dan menjaga wibawa lembaga adat Kedamaian. Menyelesaikan perselisihan dan atau pelanggaran adat. Berusaha menyelesaikan dengan cara damai jika terdapat perselisihan. Memberikan pertimbangan baik diminta maupun tidak diminta kepada pemerintah daerah tentang masalah yang berhubungan dengan tugasnya.

Memelihara, mengembangkan dan menggali kesenian dan kebudayaan asli daerah, serta benda dan tempat bersejarah. Menetapkan besarnya uang sidang, uang meja, uang komisi, uang jalan, dan lap tunggal dalam rangka pelayanan/penyelesaian kasus dan atau sengketa oleh Kerapatan Mantir Perdamaian Adat, baik tingkat kecamatan maupun tingkat desa/kelurahan.⁴⁰⁶

Dalam menyelesaikan suatu perkara terdapat mekanisme tertentu untuk mencegah timbulnya konflik terbuka yang dapat diketahui publik. Suatu sengketa yang diajukan kepada Kerapatan Mantir atau Let Perdamaian Adat baik tingkat Desa atau Kelurahan maupun pada tingkat Kecamatan wajib diterima, diproses sesuai dengan asas kerukunan, keselarasan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Tata cara penyelesaian sengketa dan tata cara menjatuhkan sanksi hukuman adat oleh Damang kepala adat melalui Kerapatan Mantir atau Let Perdamaian Adat, hal tersebut dilakukan dengan hukum adat Dayak yang berlaku di wilayah Kedamaian masing-masing.⁴⁰⁷

Bagi masyarakat suku Dayak Ngaju yang ingin melaksanakan perkawinan tentunya pergi ke Kedamaian untuk mendaftarkan diri beserta calon pasangan, perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan aturan adat yang diberlakukan suku Dayak Ngaju. Sebelum melakukan perkawinan, terlebih dahulu melakukan upacara-upacara keagamaan antara lain seperti tata cara perkawinan yang disebut *pelek rujin pangawin*. Ritual upacara perkawinan yang dilakukan tersebut merupakan salah satu ritual keagamaan

⁴⁰⁶Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2018, Pasal 8, h.17-18.

⁴⁰⁷Wawancara dengan Kardinal Tarung, Damang Kecamatan Jekan Raya, 09 Mei 2020.

dan dianggap ciri keberadaan suku Dayak Ngaju sebagai suatu kelompok masyarakat adat. Namun yang berperan sebagai pemandu dalam melaksanakan perkawinan secara adat membantu merumuskan perjanjian-perjanjian menurut adat, menertibkan dan mengesahkan surat keterangan perkawinan secara adat, mengeluarkan surat keterangan perceraian dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan hukum adat sepanjang diminta oleh pihak-pihak berkepentingan yaitu Damang kepala adat atau Mantir.⁴⁰⁸

Ritual perkawinan masyarakat suku Dayak Ngaju terbentuk beberapa bagian seperti *hakumbang auh* (peminangan), *hisek* (penentuan tanggal pelaksanaan perkawinan beserta persyaratan dan *janji pangawin*), *mamanggul*, *managgar janji* dan *hasaki hafalas* (pengukuhan/pemberkatan perkawinan menurut tata cara yang sudah diwariskan oleh leluhur suku Dayak Ngaju). Pengkajian tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pemaknaan tentang tata cara upacara perkawinan dalam aspek adat dan agama. Dengan pemahaman tersebut diharapkan dapat kembali pada dunia kedalaman spiritual, kehalusan nurani dan ketajaman hati sebagai suatu kelompok yang berwatak tenang, cinta damai sesuai dengan konsep *belom bahadat* dan *huma betang*.⁴⁰⁹

3. Faktor Sarana atau fasilitas

Tanpa ada sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara

⁴⁰⁸Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2018, Pasal 10 1e, h.19.

⁴⁰⁹Suryansyah Murhaini, *Singer dalam Pusaran Perubahan Masyarakat suku Dayak Ngaju*, (Kalbar: Lembaga Literasi Dayak (LLD), 2016), h.112-113.

lain organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal ini tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.⁴¹⁰

Pemerintah Kalimantan Tengah mempunyai Kelembagaan adat Dayak yakni sebuah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah Masyarakat adat Dayak dengan wilayah hukum adatnya. Lembaga ini memiliki hak dan wewenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan dengan mengacu kepada adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak.⁴¹¹

Salah satu Lembaga adat Dayak yang diberdayakan oleh pemerintah ialah Lembaga Kedamaian yang dipimpin oleh Damang kepala adat. Lembaga Kedamaian merupakan suatu Lembaga adat Dayak yang memiliki wilayah adat, kesatuan masyarakat adat dan hukum adat dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari himpunan beberapa desa/kelurahan/kecamatan/kabupaten dan tidak dapat dipisah-pisahkan.⁴¹² Lembaga Kedamaian ini juga tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah masyarakat adat Dayak Kalimantan Tengah dengan kedudukan di ibu kota kecamatan tetap dan akan semakin dilestarikan, dikembangkan dan diberdayakan fungsi dan peranannya. Lembaga Kedamaian dalam

⁴¹⁰Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h.37.

⁴¹¹Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, h. 8.

⁴¹²Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2018, h. 9.

melaksanakan tugas dan fungsinya bersinergi dan didukung oleh Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi, Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota, Dewan Adat Dayak Kecamatan dan Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa lembaga adat atau Lembaga Kedamaian yang ada di Kalimantan Tengah maupun yang ada di seluruh Kalimantan merupakan lembaga warisan asli daerah. Dengan kata lain, lembaga ini bukan hanya sebagai lembaga adat biasa melainkan juga sebagai persekutuan masyarakat hukum adat Dayak.⁴¹³

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat diartikan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Masyarakat dalam penegakan hukum erat kaitannya dengan hukum yang berlaku atau diterapkan. Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegak hukum tersebut. Pada bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu yakni undang-undang, penegak hukum dan sarana atau fasilitas.⁴¹⁴

⁴¹³Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2018, h. 13.

⁴¹⁴Seokanto, *Faktor-faktor*, h. 45.

Masyarakat suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah pada umumnya dan di kota Palangka Raya pada khususnya yang menjunjung tinggi hukum adat. Hukum adat itu dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat suku Dayak Ngaju dalam kehidupan sehari-hari, karena mereka meyakini hal tersebut sebagai pedoman dan batasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tujuan hukum adat untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang tentram, damai, dan tertata dengan baik dalam masyarakat sehingga keadilan hukum bagi masyarakat adat tercipta.

Bagi masyarakat suku Dayak Ngaju perkawinan merupakan sesuatu yang luhur dan suci,⁴¹⁵ amat sangat tercela jika perkawinan sampai dicemari dengan perceraian atau melanggar norma-norma adat⁴¹⁶ karena perkawinan yang dilakukan menurut adat mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁴¹⁷ Perkawinan bagi masyarakat adat tidak saja sebatas ikatan antar kedua mempelai, namun perkawinan bagi masyarakat adat adalah sarana untuk mempertemukan kedua keluarga laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk keluarga yang lebih luas.⁴¹⁸ Jika terjadi pencemaran terhadap hakikat perkawinan berarti ia telah mengotori keluhuran dan kesuciannya maka akan ada sanksi tertentu sesuai dengan pelanggaran yang telah diperbuat. Filosofi perkawinan bagi orang Dayak yakni untuk menjaga harkat martabat perempuan dan anak-anak, tidak

⁴¹⁵Y. Nathan Ilon, *Ilustrasi dan Perwujudan Lambang Batang Garing dan Dandang Tingang*, h.17.

⁴¹⁶Wawancara dengan H. Sabran Ahmad, Tokoh Adat Dayak Dayak, 11 Mei 2020.

⁴¹⁷Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, h, 10.

⁴¹⁸Tolib Setiadi, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 223.

main-main dalam berumah tangga serta perkawinan hanya sekali dilakukan seumur hidup.

Perkawinan itu suci, perkawinan memberikan perlindungan terhadap wanita, anak-anak dan garis keturunan serta kedua belah pihak pun ikut kawin. Masyarakat Dayak sangat menjaga garis keturunan oleh sebab itu masyarakat Dayak sangat anti dengan yang namanya perceraian. Bagi masyarakat Dayak, perkawinan adat itu harus dilakukan, mutlak. Apabila tidak melaksanakan adat maka mereka hidup tidak beradat, artinya mereka hidup di dunia ini hanya sia-sia. Adat itu tata krama, aturan, jadi menurut masyarakat Dayak, adat itu sangat penting menurut sukunya masing-masing.⁴¹⁹

Tatanan hidup masyarakat Dayak telah menyatu yang diwariskan oleh nenek moyang di masa lalu yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai luhur adat dan budaya. Karena itu, sebelum melaksanakan perkawinan, biasanya terlebih dahulu dilaksanakan upacara adat seperti tata cara perkawinan yang disebut *pelek rujin pangawin*. Ritual upacara perkawinan yang dilakukan tersebut merupakan salah satu ritual keagamaan dan dianggap ciri keberadaan suku Dayak Ngaju sebagai suatu kelompok masyarakat adat.

Ritual perkawinan masyarakat suku Dayak Ngaju terbentuk beberapa bagian, ritual tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pemaknaan tentang tata cara upacara perkawinan dalam aspek adat dan agama. Dengan pemahaman tersebut diharapkan masyarakat adat dapat kembali pada dunia kedalaman spiritual, kehalusan nurani dan ketajaman hati sebagai suatu

⁴¹⁹Wawancara dengan H. Sabran Ahmad, Tokoh Adat Dayak, 11 Mei 2020.

kelompok yang berwatak tenang, cinta damai sesuai dengan konsep *belum bahadat* dan budaya *huma betang*.⁴²⁰

Sebelum melakukan perkawinan, terlebih dahulu dibuat *janji pangawin* yang dilakukan secara tertulis, isinya telah disepakati bersama dan ditandatangani oleh kedua calon mempelai, saksi-saksi dari kedua belah pihak, serta dihadiri oleh Damang. Adanya *janji pangawin* untuk menjaga dan mempertahankan keluhuran rumah tangga, maka dari itu masyarakat suku Dayak mempunyai *janji pangawin*.⁴²¹ Mayoritas masyarakat Dayak sekarang ini masih melaksanakan ketentuan-ketentuan adat tersebut, dari agama apapun yang dianut walaupun masing-masing agama tersebut juga telah memiliki *janji pangawin*.

B. Kebertahanan Hukum *Janji Pangawin* Suku Dayak Ngaju Muslim di Kalimantan Tengah

1. Filosofi *Belom Bahadat* dalam Perkawinan Adat Dayak Ngaju

Suku Dayak Ngaju memiliki filosofi hidup “*Belom Bahadat*” artinya “hidup beradat”. Filosofi ini melandasi seluruh aspek kehidupan orang Dayak Ngaju. Pengaruh dan peranan adat dalam masyarakat Dayak Ngaju sangat kuat. Salah satu tatanan kehidupan yang masih dipertahankan dan tetap dilestarikan adalah penyelenggaraan perkawinan.

Perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan adat yang berlaku, bertujuan untuk mengatur hubungan antara pria dan wanita agar memiliki

⁴²⁰Suriansyah Murhaini, *Singer dalam Pusaran Perubahan Masyarakat suku Dayak Ngaju*, (Kalbar: Lembaga Literasi Dayak (LLD), 2016), h.112-113.

⁴²¹Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 7.

perilaku yang baik dan tidak tercela (*belum bahadat*); menata kehidupan rumah tangga yang baik sejak dini, santun, beradab dan bermartabat; menetapkan status sosial dalam masyarakat, sehingga ketertiban masyarakat tetap terpelihara. Masyarakat Dayak Ngaju sangat menghindari bentuk perkawinan yang tidak lazim karena hal itu akan sangat memalukan, tidak hanya bagi calon kedua mempelai tetapi juga bagi seluruh keluarga dan juga keturunan mereka kelak.

Kehidupan sosial kebudayaan masyarakat di dalamnya terdapat gagasan-simbol dan nilai sebagai hasil dari hubungan interaksi individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok sehingga muncul suatu kebiasaan dalam tatanan kemasyarakatan yang disebut kebudayaan, komponen-komponen yang terdapat di dalam kebudayaan masyarakat memiliki kaitan yang erat dengan simbol-simbol. Menurut Geertz bahwa simbol-simbol yang dimiliki manusia terdapat suatu golongan yang merupakan suatu sistem tersendiri yang dinamakan sebagai simbol-simbol suci yang bersifat normatif dan mempunyai kekuatan yang besar dalam pelaksanaan sanksi-sanksinya disebabkan simbol-simbol suci tersebut merupakan etos dan pandangan hidup unsur hakiki bagi eksistensi manusia dan juga karena simbol-simbol suci terjalin dalam simbol-simbol lainnya yang digunakan dalam kehidupan sehari-harinya yang nyata.

Menurut Asad bahwa simbol bukanlah benda atau peristiwa yang bertugas menyampaikan makna melainkan perangkat yang merangkaikan hubungan antara benda atau peristiwa yang keseluruhannya

merupakan suatu konsep dan kompleks yang memiliki makna. Pendekatan Geertz bahwa simbol merupakan hubungan antara pemikiran manusia dan kenyataan yang berasal dari luar maupun dari dalam, berbeda dengan pendekatan Talal Asad yang memandang simbol sebagai perangkat yang merangkai hubungan benda atau peristiwa yang keseluruhannya merupakan konsep dan kompleks memiliki makna.

Makna merupakan arti atau maksud/sesuatu kata. Simbol adalah sesuatu yang telah memiliki kesatuan bentuk dan makna. Sedangkan simbolik merupakan perlambang; menjadi lambang mengenai lambang. Menurut Hartoko dan Rahman mengartikan bahwa simbol atau lambang berasal dari bahasa Yunani *symballien* yang berarti melemparkan bersama suatu benda (benda, perbuatan) dikaitkan dengan suatu ide. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa makna simbolik adalah maksud atau makna yang terkandung dalam suatu simbol atau perlambang terkait dengan perkawinan adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah.

Perkawinan (*marriage*) adalah ikatan yang sah dan resmi antara seorang pria dengan seorang wanita, yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antaramereka maupun keturunannya. Ujian dan harapan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dengan penuh rasa cinta, mendapatkan keturunan, memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani, dan menghindari perzinahan sehingga tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa.

Soekanto dan Taneko mengatakan bahwa jika suatu kebiasaan (yang merupakan keteraturan) diterima sebagai kaidah, maka kebiasaan tersebut memiliki daya mengikat menjadi tata kelakuan yang memiliki ciri-ciri pokok sebagai sarana untuk mengawasi perilaku warga masyarakat. Jadi adat diartikan sebagai kebiasaan yang menurut asumsi masyarakat telah terbentuk baik sebelum maupun sesudah adanya masyarakat.

Pengertian hadat (adat) dalam masyarakat Dayak Ngaju adalah bentuk-bentuk keluhuran yang bersumber pada kekuatan Raying Hatalla Langit (Sang Pencipta). Hadat ini mencakup tentang tata cara kehidupan dan kerja sehari-hari, etika pergaulan sosial, aspek perkawinan, aspek hukum, aspek ritual keagamaan, serta hal-hal yang menyangkut segala sesuatu yang berhubungan dengan keyakinan dan kepercayaan, atau agama suku tersebut. Karena itu, hadat yang telah dilakukan secara turun temurun ini merupakan ukuran dan penilaian atas suatu perbuatan dalam kehidupan suku Dayak Ngaju.⁴²²

2. Isi Janji Pangawin Suku Dayak Ngaju

Pada umumnya pasangan yang melakukan *janji pangawin*, isi perjanjiannya sama-sama terkait dengan kesetiaan suami istri, hal ini dapat dimaklumi karena isi perjanjian memang ditekankan pada hal-hal yang menyangkut moralitas, bukan harta. Tetapi ada juga terkait dengan harta, apabila salah satu pihak meninggal dunia.

⁴²²Sriyana dan Hiskiya, *Makna Simbolik Perkawinan Adat Dayak Ngaju Di Kota Palangka Raya*, <http://journal.umpalankaraya.ac.id/index.php/anterior>, h. 83-85.

Sebelum para pihak (suami istri) menyepakati *janji pangawin*, lebih dahulu pihak pria memenuhi serangkaian kewajiban adat (pemenuhan *jalan hadat*), dengan memberi sejumlah barang kepada calon istrinya. Barang-barang adat itu ada yang sudah dikonversikan dalam bentuk uang atau barang yang lebih mudah dicari. Ada 17 macam jenis pemberian tersebut, di sini disebutkan contoh dari beberapa responden saja, sebagai berikut:

Contoh pertama:

Perkawinan antara Asl (pihak pertama) dengan Pen (pihak kedua), yang diketahui dan disahkan oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dengan nomor 440/DKA-KJR/X/2021 tertanggal 10 Oktober 2021. Bagi mereka ini isi perjanjiannya mencakup perjanjian terkait pemberian maskawin dan perlengkapannya serta perjanjian terkait dengan kelangsungan perkawinan. Perjanjian yang terkait dengan maskawin dan pemberian keduanya berjanji dan bersepakat:

Bahwa kami berdua, pihak pertama dan pihak kedua, atas mufakat/kehendak bersama dan persetujuan orangtua kami kedua belah pihak, pada hari ini tanggal tersebut di atas, melaksanakan perkawinan menurut tata cara adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah, bertempat di rumah bapak Renhard Jl G Obos 8B RT 002/12 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Palangka Raya. Pelaksanaan perkawinan menurut Tata Cara Agama Islam, serta dengan jalan adat kawin yang dipenuhi oleh pihak pertama kepada pihak kedua, sebagai berikut:

Penyerahan ramun pisek selengkapnya:

1. Palaku, 5 pikul garantung dibayar dengan sebidang tanah dengan ukuran 200 m x 37 m yang terletak di Jalan H. Mohammad Hatta/Lingkar Kota Selatan km 3,5 (masuk ke Jalan H. Amin Klaru =300 m ke barat Jl Lembur Kuring 1000 m, ke selatan Jalan Tingang 2 =210 meter, ke barat 434 m di sebelah selatan (surat tanah terlampir);
2. Saput, 6 kati garantung dibayar dengan uang sebesar Rp 600.000;
3. Pakaian, 4 kati garantung dibayar dengan uang sebesar Rp 400.000;
4. Garantung, 1 buah garantung diganti dengan uang sebesar rp 1.000.000;
5. Sinjang, 1 lembar tapih kurung dan 1 lembar tapih bahalai;

6. Lapisan luang, 1 lembar kain bahalai;
7. Tutup uwan, 2 m kain hitam;
8. Bulau singah pelek, sepasang cincin kawin dari emas murni;
9. Lamiang turus pelek, 1 buah lamiang;
10. Lapisan ruji 1 buah duit ringgit perak
11. Timbuk tangga, masing-masing pihak menyediakan Rp 300.000;
12. Duit turus, masing-masing pihak menyediakan Rp 100.000;
13. Rapi tuak secukupnya (karena kedua suami beragama Islam, maka syarat ini ditiadakan);
14. Piringan panganan pahanjean kuman: seperangkat alat makan dan minum;
15. Jangkit amak, ditanggung bersama kedua pihak;
16. Bulau ngandung, ditanggung bersama kedua pihak;
17. Batu kaja, diserahkan ketiga sudah pakaja (punya menantu).

Berkenaan dengan perkawinan, kedua pihak melakukan perjanjian sebagai berikut:

Pasal 1, saya, Asl (pihak pertama) telah mengambil perempuan bernama Pen (pihak kedua) untuk menjadi istri saya. Saya berjanji untuk menyintai dan memelihara dia dalam suka dan duka serta tidak menceraikan dia selama hidup saya.

Pasal 2, saya Pen (pihak kedua) telah menerima laki-laki bernama Asl (pihak pertama) untuk menjadi suami saya. Saya berjanji untuk menyintai suami dan menolong dia serta memelihara kerukunan rumah tangga dalam suka maupun duka dan tidak menceraikan dia selama hidup saya.

Pasal 3, harta benda yang diperoleh selama berumah tangga dalam ikatan perkawinan ini menjadi hak bersama dan diatur sebagai berikut:

- (1) Jika di kemudian hari salah satu dari kami kedua belah pihak meninggal dunia dalam keadaan tidak mempunyai anak, maka harta benda yang kami peroleh selama dalam ikatan perkawinan menjadi hak yang masih hidup (suami/istri), apabila yang masih hidup tersebut menikah kembali maka harta benda yang dititipkan tersebut dibagi dua, setengah bagian dibagi untuk yang masih hidup, dan setengah bagian untuk ahli waris yang meninggal.
- (2) Jika kami telah mempunyai anak, maka seluruh harta benda yang diperoleh selama hidup dalam ikatan perkawinan menjadi hak anak dan pihak yang masih hidup dengan ketentuan apabila yang masih hidup menikah lagi, maka harta benda sepenuhnya menjadi hak anak.
- (3) Jika terjadi cerai hidup dalam keadaan tidak memiliki anak, maka seluruh harta benda yang diperoleh selama hidup bersama dalam ikatan perkawinan ini dibagi dua, tetapi jika kami mempunyai anak maka harta benda tersebut sepenuhnya menjadi hak milik anak kami.

Pasal 4. Jika saya (Asl) melakukan suatu kesalahan terhadap istri saya hingga terjadi perceraian, maka saya bersedia membayar *singer*/denda adapt sebesar 50gram emas 99 karat kepada istri saya, dan palaku tetap menjadi hak istri saya.

Pasal 5. jika saya (Pen) melakukan suatu kesalahan terhadap suami saya hingga terjadi perceraian, maka saya bersedia membayar *singer*/denda adapt sebesar 50gram emas 99 karat kepada suami saya.

Demikian surat perjanjian kawin menurut adapt dayak ngaju Kalimantan tengah ini, dibuat dan ditandatangani bersama di atas kertas bermaterai, di hadapan orangtua/ahli waris, saksi-saksi dari kedua belah pihak, Mantir adapt dan disahkan/dikuatkan oleh Damang kepala adapt kecamatan jekan raya, untuk menjadi pegangan bagi kami masing-masing pihak di kemudian hari. Dalam berita acara *Janji pangawin* ini dilengkapi pula dengan pengesahan dari Damang Kepala Adat, dalam hal ini oleh Drs Kardinal Tarung, yang dikuatkan dengan nama dan stempel, dibuat dalam bahasa Dayak Ngaju, berbunyi sebagai berikut:

Auh Pendehen

Andau tuh minggu, tanggal sapuluha, bulan Oktober, nyelu due kuyan due puluh ije.

Damang Kepala Adat Kecamatan Jiken Raya Kota Palangka Raya

Hung bentuk pumpung uluh are tuh mandehen kapakat pabelum pahari Asl dengan pahari Pen manuntung tiruk itung kanahuang ketun ndue malalus kabeluman belum.

Ije hari malalus pangawin manuman tata cara adat Dayak Ngaju Provinsi Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya

Keleh jaka ketun ndue belum tuh tau panju-panjung miar manyurung nukat bukit tuah untung, tau menyenangkan hinje simpei, tau akan tanggeran lewu mandehem danum.

Keleh jaka hatalla pangkai Tuhan manenga tau berkat katatain ketun ndue matuh pabelum.

Contoh kedua:

Sebenarnya tata cara adat yang ditempuh seperti dalam hal pemberian yang disepakati oleh kedua belah pihak kurang lebih sama saja, tergantung kesepakatan dan kemampuan. Untuk menambah informasi berikut ditambah contoh lagi, yaitu perkawinan antara Hu dengan Sri yang berlangsung pada hari Sabtu 20 November 2021, sebagai berikut:

Bahwa kami berdua, pihak pertama dan pihak kedua, atas mufakat/kehendak bersama dan persetujuan orangtua kami kedua belah pihak, pada hari ini

tanggal tersebut di atas, melaksanakan perkawinan menurut tata cara adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah, bertempat di BP. PAUD DIKMAS KALTENG AULA HARATI 1, dengan alamat di jalan: Tjilik Riwut Km 5, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. Pelaksanaan perkawinan menurut Tata Cara Agama Islam, serta dengan pemenuhan jalan adat kawin yang dipenuhi oleh pihak pertama kepada pihak kedua, sebagai berikut:

Paramun pisek berupa pakaian sinde mendeng selengkapnya;

Pemenuhan jalan hadat kawin meliputi:

1. Palaku, berupa 5 pikul garantung, diganti dengan sebidang tanah dan bangunan BTN tipe 36 yang terletak di Jl Tenaga Sari No. 1 B Palangka Raya dengan ukuran tanah seluas 187 meter (sertifikatnya masih dalam proses kredit);
2. Saput, berupa 6 kati⁴²³ garantung diganti dengan uang senilai Rp 600 ribu;
3. Pakaian, berupa 4 kati garantung diganti dengan uang senilai Rp 400 ribu;
4. Sinjang entang, berupa 1 lembar tapih/sarung dan 1 lembar tapih bahalai;
5. Lapis luang, berupa 1 lembar kain bahalai;
6. Tutup uwan, berupa dua meter kain hitam;
7. Garantung kuluk pelek, berupa 1 buah garantung diganti dengan uang Rp 1.500.000 ribu;
8. Bulau singah pelek, satu kiping emas dibayar dengan sepasang cincin kawin emas 24 karat (ukuran gramnya sesuai kesepakatan);
9. Duit lapis ruji, berupa 1 keping ringgit perak;
10. Lamiang turus pelek, berupa 1 pucuk lilis lamiang;
11. Pinggan pananan pehinjean kuman, berupa seperangkat alat-alat makan;
12. Rapin tuak, berupa minuman tuak secukupnya (bagi yang beragama Islam syarat ini ditiadakan);
13. Timbuk tangga, masing-masing suami istri menyediakan uang Rp 250 ribu;
14. Duit turus, disediakan masing-masing pihak Rp 100 ribu;
15. Bulau ngandung/panginan jandau, ditanggung bersama;
16. Jangkit amak, seperangkat alat tidur disediakan pihak suami;
17. Batu kaja berupa bulau singah pakang, yang nanti dibayar ketika sudah punya menantu.

Berkenaan dengan perkawinan, kedua pihak melakukan perjanjian sebagai berikut:

Pasal 1, saya, Hu (pihak pertama) telah mengambil perempuan bernama Sri (pihak kedua) untuk menjadi istri saya. Saya berjanji untuk menyintai dan memelihara dia dalam suka dan duka serta tidak menceraikan dia selama hidup saya.

Pasal 2, saya Sri (pihak kedua) telah menerima laki-laki bernama Hu (pihak pertama) untuk menjadi suami saya. Saya berjanji untuk menyintai suami dan

⁴²³1 kati = 100 ribu.

menolong dia serta memelihara kerukunan rumah tangga dalam suka maupun duka dan tidak menceraikan dia selama hidup saya.

Pasal 3, harta benda yang diperoleh selama berumah tangga dalam ikatan perkawinan ini menjadi hak bersama dan diatur sebagai berikut:

- (1) Jika di kemudian hari salah satu dari kami kedua belah pihak meninggal dunia dalam keadaan tidak mempunyai anak, maka harta benda yang kami peroleh selama dalam ikatan perkawinan menjadi hak yang masih hidup (suami/istri), apabila yang masih hidup tersebut menikah kembali maka harta benda yang dititipkan tersebut dibagi dua, setengah bagian dibagi untuk yang masih hidup, dan setengah bagian untuk ahli waris yang meninggal.
- (2) Jika kami telah mempunyai anak, maka seluruh harta benda yang diperoleh selama hidup dalam ikatan perkawinan menjadi hak anak dan pihak yang masih hidup dengan ketentuan apabila yang masih hidup menikah lagi, maka harta benda sepenuhnya menjadi hak anak.
- (3) Jika terjadi cerai hidup dalam keadaan tidak memiliki anak, maka seluruh harta benda yang diperoleh selama hidup bersama dalam ikatan perkawinan ini dibagi dua, tetapi jika kami mempunyai anak maka harta benda tersebut sepenuhnya menjadi hak milik anak kami.

Pasal 4. Jika saya (Hu) melakukan suatu kesalahan terhadap istri saya hingga terjadi perceraian, maka saya bersedia membayar *singer*/denda adat sebesar 50gram emas murni 24 karat kepada istri saya, dan palaku tetap menjadi hak istri saya.

Pasal 5. jika saya (Sri) melakukan suatu kesalahan terhadap suami saya hingga terjadi perceraian, maka saya bersedia membayar *singer*/denda adapt sebesar 50gram emas murni 24 karat kepada suami saya.

Demikian surat perjanjian kawin menurut adat dayak ngaju Kalimantan tengah ini, dibuat dan ditandatangani bersama di atas kertas bermaterai, di hadapan orangtua/ahli waris, saksi-saksi dari kedua belah pihak, Mantir adapt dan disahkan/dikuatkan oleh Damang kepala adapt kecamatan jekan raya, untuk menjadi pegangan bagi kami masing-masing pihak di kemudian hari.

Dalam berita acara *janji pangawin* ini dilengkapi pula dengan pengesahan dari Damang Kepala Adat, dalam hal ini oleh Drs Kardinal Tarung, yang dikuatkan dengan nama dan stempel, dibuat dalam bahasa Dayak Ngaju, berbunyi sebagai berikut:

Auh Pendehen

Andau tuh minggu, tanggal sapuluha, bulan Oktober, nyelu due kuyan due puluh ije.

*Damang Kepala Adat Kecamatan Jiken Raya Kota Palangka Raya
Hung bentuk pumpung uluh are tuh mandehen kapakat pabelum pahari Asl
dengan pahari Pen manuntung tiruk itung kanahuang ketun ndue malalus
kabeluman belum.*

*Ije hari malalus pangawin manuman tata cara adat Dayak Ngaju Provinsi
Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya*

*Keleh jaka ketun ndue belum tuh tau panju-panjung miar manyurung nukat
bukit tuah untung, tau penyenang hinje simpei, tau akan tanggeran lewu
mandehem danum.*

*Keleh jaka hatalla pangkai Tuhan manenga tau berkat katatain ketun ndue
matuh pabelum.*

Dua contoh di atas merupakan pasangan yang beragama Islam, selanjutnya peneliti disini ingin memberikan contoh pasangan yang beragama non Islam.

Contoh ketiga:

Perkawinan antara Ek dengan Wi yang berlangsung pada hari Jumat 23 Juli 2021, sebagai berikut:

Bahwa kami berdua, pihak pertama dan pihak kedua, atas mufakat/kehendak bersama dan persetujuan orangtua kami kedua belah pihak, pada hari ini tanggal tersebut di atas, melaksanakan perkawinan menurut tata cara adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah, bertempat di BETANG EKA TINGANG NGANDERANG, dengan alamat di jalan: D.I Panjaitan No. 3, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. Pelaksanaan perkawinan dilaksanakan menurut tata Cara Agama Kristen. Catatan Sipil serta dengan pemenuhan jalan adat kawin yang dipenuhi oleh pihak pertama kepada pihak kedua, sebagai berikut:

Paramun pisek berupa pakaian sinde mendeng selengkapnya;

Pemenuhan jalan hadat kawin meliputi:

1. Palaku, berupa 5 pikul garantung, diganti dengan sebidang tanah di Hln. G. Obos 14 Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya dengan ukuran Luas: 2.000M²;
2. Saput, berupa 6 kati garantung diganti dengan uang senilai Rp 600 ribu;
3. Pakaian, berupa kati garantung diganti dengan uang senilai Rp 200 ribu;
4. Sinjang entang, berupa 1 lembar tapih/sarung dan 1 lembar tapih bahalai;
5. Lapis luang, berupa 1 lembar kain bahalai;
6. Tutup uwan, berupa dua meter kain hitam;
7. Garantung kuluk pelek, berupa 1 buah garantung diganti dengan uang Rp 300.000 ribu;
8. Bulau singah pelek, satu kiping emas dibayar dengan sepasang cincin kawin emas 24 karat (ukuran gramnya sesuai kesepakatan);

9. Duit lapis ruji, berupa 1 keping ringgit perak;
10. Lamiang turus pelek, berupa 1 pucuk lilis lamiang;
11. Pinggan pananan pehinjean kuman, berupa seperangkat alat-alat makan;
12. Rapiu tuak, berupa minuman tuak secukupnya
13. Timbuk tangga, masing-masing suami istri menyediakan uang Rp 250 ribu;
14. Duit turus, disediakan masing-masing pihak Rp 50 ribu;
15. Bulau ngandung/panginan janda, ditanggung pihak kesatu Rp 50.000.000;
16. Jangkit amak, seperangkat alat tidur disediakan pihak pertama Rp 10.000.000
17. Batu kaja berupa bulau singah pakang, yang nanti dibayar ketika sudah punya menantu.

Berkenaan dengan perkawinan, kedua pihak melakukan perjanjian sebagai berikut:

Pasal 1, saya, Ek (pihak pertama) telah mengambil perempuan bernama Wi (pihak kedua) untuk menjadi istri saya. Saya berjanji untuk menyintai dan memelihara dia dalam suka dan duka serta tidak menceraikan dia selama hidup saya.

Pasal 2, saya Wi (pihak kedua) telah menerima laki-laki bernama Ek (pihak pertama) untuk menjadi suami saya. Saya berjanji untuk menyintai suami dan menolong dia serta memelihara kerukunan rumah tangga dalam suka maupun duka dan tidak menceraikan dia selama hidup saya.

Pasal 3, harta benda yang diperoleh selama berumah tangga dalam ikatan perkawinan ini menjadi hak bersama dan diatur sebagai berikut:

- (4) Jika di kemudian hari salah satu dari kami kedua belah pihak meninggal dunia dalam keadaan tidak mempunyai anak, maka harta benda yang kami peroleh selama dalam ikatan perkawinan menjadi hak yang masih hidup (suami/istri), apabila yang masih hidup tersebut menikah kembali maka harta benda yang dititipkan tersebut dibagi dua, setengah bagian dibagi untuk yang masih hidup, dan setengah bagian untuk ahli waris yang meninggal.
- (5) Jika kami telah mempunyai anak, maka seluruh harta benda yang diperoleh selama hidup dalam ikatan perkawinan menjadi hak anak dan pihak yang masih hidup dengan ketentuan apabila yang masih hidup menikah lagi, maka harta benda sepenuhnya menjadi hak anak.
- (6) Jika terjadi cerai hidup dalam keadaan tidak memiliki anak, maka seluruh harta benda yang diperoleh selama hidup bersama dalam ikatan perkawinan ini dibagi dua, tetapi jika kami mempunyai anak maka harta benda tersebut sepenuhnya menjadi hak milik anak kami.

Pasal 4. Jika saya (Ek) melakukan suatu kesalahan terhadap istri saya hingga terjadi perceraian, maka saya bersedia membayar *singer*/denda adat sebesar 50gram emas murni 24 karat kepada istri saya, dan palaku tetap menjadi hak istri saya.

Pasal 5. jika saya (Wi) melakukan suatu kesalahan terhadap suami saya hingga terjadi perceraian, maka saya bersedia membayar *singer*/denda adapt sebesar 50gram emas murni 24 karat kepada suami saya.

Demikian surat perjanjian kawin menurut adat dayak ngaju Kalimantan tengah ini, dibuat dan ditandatangani bersama di atas kertas bermaterai, di hadapan orangtua/ahli waris, saksi-saksi dari kedua belah pihak, Mantir adapt dan disahkan/dikuatkan oleh Damang kepala adapt kecamatan jekan raya, untuk menjadi pegangan bagi kami masing-masing pihak di kemudian hari.

Dalam berita acara *janji pangawin* ini dilengkapi pula dengan pengesahan dari Damang Kepala Adat, dalam hal ini oleh Drs Kardinal Tarung, yang dikuatkan dengan nama dan stempel, dibuat dalam bahasa Dayak Ngaju, berbunyi sebagai berikut:

Auh Pendehen

Andau tuh minggu, tanggal sapuluha, bulan Oktober, nyelu due kuyan due puluh ije.

Damang Kepala Adat Kecamatan Jiken Raya Kota Palangka Raya

Hung bentuk pumpung uluh are tuh mandehen kapakat pabelum pahari Asl dengan pahari Pen manuntung tiruk itung kanahuang ketun ndue malalus kabeluman belum.

Ije hari malalus pangawin manuman tata cara adat Dayak Ngaju Provinsi Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya

Keleh jaka ketun ndue belum tuh tau panju-panjung miar manyurung nukat bukit tuah untung, tau penyenang hinje simpei, tau akan tanggeran lewu mandehem danum.

Keleh jaka hatalla pangkai Tuhan manenga tau berkat katatain ketun ndue matuh pabelum.

Beberapa contoh lainnya yang berbeda isi pemberiannya dan relatif sama jenisnya, dan juga isi *janji pangawin* dan sanksinya yang relatif sama dan seragam, yang membedakan dari ketiga contoh tersebut hanya tata cara pelaksanaan perkawinan, bagi yang beragama Islam dengan tata cara Islam, sedangkan yang non Islam menggunakan tata cara menurut agama mereka. Yang jelas semua perjanjian dilakukan secara tertulis dalam bentuk dokumen

yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000 (sekarang Rp 10.000) oleh suami istri, disaksikan oleh orangtua kedua belah pihak, diketahui, disahkan dan ditandatangani pula oleh Mantir adat atau Damang kepala adat setempat. Para pihak yang terlibat dalam persaksian dan penandatanganan dokumen *janji pangawin* ini tidak menjadi masalah berbeda agama, dalam arti bisa suami istri beragama Islam, namun orangtuanya beragama Kristen atau Kaharingan, begitu juga Mantir dan Damang kepala adatnya. Dokumen ini melengkapi surat/buku nikah yang juga dimiliki suami istri. Jadi masing-masing suami istri memiliki 1 buku nikah dan 1 dokumen *janji pangawin*, sebagai pegangan untuk dijadikan bahan komitmen dan dijadikan barang bukti tertulis sekiranya ada permasalahan di kemudian hari. Biasanya dokumen *janji pangawin* ini mereka simpan dalam map plastik bersama surat-surat berharga, difotokopi beberapa lembar atau dilaminating aslinya, supaya tidak rusak dalam waktu yang lama.

Semua pemberian atau pembayaran dalam bentuk uang sebagai gantinya atau barang oleh suami kepada istri, sudah harus lunas oleh pihak suami sebelum perkawinan berlangsung, tidak boleh berhutang sebagaimana hukum Islam yang membolehkan mahar dengan berhutang. Kecuali syarat ke-17 yang baru akan dibayar setelah lama berumah tangga dan mempunyai menantu. Setelah pembayaran itu semua dilanjutkan dengan memperbuat *janji pangawin*, yang dalam praktiknya boleh sebelum atau sesudah akad nikah. Semua pemberian benar-benar jujur dan objektif, artinya tidak main-main di atas kertas saja, atau secara lisan saja, melainkan benar-benar nyata adanya,

misalnya tanah harus jelas letaknya, ukurannya dan surat-menyuratnya. Para pihak, khususnya suami tidak bisa berdusta.

Sewaktu aturan adat mengenai *janji pangawin* belum tertulis, isi perjanjian menggunakan bahasa Dayak Ngaju, begitu juga pembicaraan para pihak, dalam hal ini Damang dan Mantir, kedua calon suami istri dan orangtuanya, para saksi dan hadirin hampir semuanya menggunakan bahasa suku Dayak Ngaju, campur-campur dengan bahasa Indonesia, sesuai dengan kebiasaan orang-orang yang menghadirinya. Sekarang ini *janji pangawin* sudah dibuat secara tertulis, pertama kali ditulis pada tahun 1975 dengan menggunakan bahasa Indoensia, tidak ada *janji pangawin* tertulis dengan menggunakan bahasa Dayak.⁴²⁴ Hal tersebut dikuatkan oleh bapak Lewis KDR selaku tokoh adat Dayak Ngaju, “Saya menikah tahun 1973 dan saat itu perjanjian kawin masih berupa secara lisan”.⁴²⁵ Redaksi kalimat dalam *janji pangawin* umumnya relatif sama, sebagai berikut:

Isi Perjanjian:

Pasal 1

Saya...(pria) sebagai pihak pertama, mengakui dengan tulus ikhlas dan dengan restu orangtua, saya mengambil.....(wanita) sebagai pihak kedua, menjadi istri saya, sanggup memelihara dia, saling kasih mengasihi, saling cinta-menyinta, dalam suka dan duka, tidak akan menceraikan dia sampai akhir hayat.

Pasal 2

Saya...(wanita) sebagai pihak kedua, mengaku dengan tulus ikhlas dengan restu orangtua, saya menerima.....(pria) pihak kedua, menjadi suami saya, sanggup mendampingi, membantu dan meelihara dia, saling kasih mengasihi, saling cinta-menyinta, dalam suka dan duka, tidak akan menceraikan dia sampai akhir hayat.

⁴²⁴Wawancara dengan Dr. Linggua Sanjaya Usop, M.Si, Akademisi Adat Dayak Ngaju, 16 Agustus 2022.

⁴²⁵Wawancara dengan Lewis KDR, Tokoh Adat Dayak Dayak Ngaju, 16 Agustus 2022.

Pasal 3

Harta benda yang diperoleh selama berumah tangga dalam ikatan perkawinan, menjadi hak bersama dan diatur sebagai berikut:

- (1) Apabila salah satu pihak meninggal dunia, sedangkan belum mempunyai anak, maka harta benda yang kami peroleh selama hidup dalam ikatan perkawinan dititipkan kepada yang masih hidup (suami/istri), apabila yang masih hidup itu menikah kembali, maka harta benda yang dititipkan tersebut dibagi dua, setengah bagian untuk ahli waris yang meninggal dunia, dan setengah bagian untuk pihak yang masih hidup, sedangkan palaku adalah menjadi hak pihak kedua.
- (2) Apabila salah satu pihak meninggal dunia, sedangkan sudah mempunyai anak, maka harta benda yang kami peroleh selama hidup bersama dalam ikatan perkawinan menjadi hak anak, dan pihak yang masih hidup dengan ketentuan bila pihak yang masih hidup menikah lagi, maka harta benda sepenuhnya menjadi hak milik anak kami, sedangkan palaku tetap menjadi hak pihak kedua.
- (3) Apabila terjadi cerai hidup dalam keadaan tidak mempunyai anak, maka seluruh harta benda yang diperoleh selama hidup bersama dalam ikatan perkawinan ini dibagi dua, tetapi jika kami mempunyai anak, maka harta benda tersebut sepenuhnya menjadi hak anak kami, sedangkan palaku tetap menjadi hak pihak kedua.

Sanksi Adat:

Pasal 4

Jika saya (suami) melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran terhadap istri saya, sehingga mengakibatkan perceraian, maka saya bersedia membayar *singer* (denda adat) sebesar (sesuai kesepakatan), dalam contoh ini disebutkan sebesar 50gram emas murni 24 karat (contoh) kepada istri saya.

Pasal 5

Jika saya (istri) melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran terhadap suami saya, sehingga mengakibatkan perceraian, maka saya bersedia membayar *singer* (denda adat) sebesar 50gram emas murni 24 karat (contoh) kepada suami saya.

Pasal 6

Palaku (maskawin) tetap menjadi hak milik pihak kedua (istri).

Demikianlah surat perjanjian kawin menurut adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah ini dibuat dan ditandatangani bersama di atas kertas bermaterai di hadapan orangtua/ahli waris, para saksi dari kedua belah pihak, dan disaksikan oleh Mantir adat dan disahkan/dikuatkan oleh Damang kepala adat Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, untuk menjadi pegangan bagi kami masing-masing di kemudian hari.

3. Keharmonisan Perjalanan Perkawinan Suku Dayak Ngaju Muslim dalam Menerapkan Isi *Janji Pangawin*

Isi perjanjian ini pada umumnya dapat ditepati dan dilaksanakan oleh pasangan suami istri di kalangan para responden yang diteliti. Hal ini dapat dilihat pada 10 responden yang melaksanakan *Janji pangawin* berikut:

Responden pertama

Suami bernama EK, istri bernama RS, beralamat rumah di Jl. Yos Sudarso II. Usia pernikahan keduanya sudah berjalan selama 30 tahun. Suami bekerja sebagai pegawai negeri, istri ibu rumah tangga. Mereka memiliki tiga orang anak perempuan yang sudah dewasa dan sudah berumah tangga dengan tiga orang cucu. Terkait dengan *janji pangawin*, EK mengatakan:

“Dulu kami waktu menikah secara adat di depan Damang kepala adat, dihadiri oleh Mantir dan para pemuka adat. Kami berjanji saling setia dengan pasangan, sehidup semati, dan kalau ada di antara kami suami istri yang melanggar, maka *singer* (sanksi adat) yang akan kami tanggung adalah sebesar 25gram emas murni atau boleh diganti dengan uang senilai harga yang berlaku terakhir. Sesudah menikah secara agama di depan kepala KUA Kecamatan Pahandut, baru kami melakukan kawin adat. Alhamdulillah sampai sekarang, saat kami sudah menjadi kakek dan nenek, kami dapat mempertahankan perkawinan. memang percekcoakan suami istri biasa saja terjadi, namanya juga bersuami istri, tapi dapat kami atasi sendiri. Menurut kami *Janji pangawin* dapat memperkuat perkawinan, mencegah perceraian dan juga memelihara kelangsungan hidup anak dan harta”.⁴²⁶

Bagi pasangan ini perjanjian kawin adat wajib dilakukan jika perkawinan menggunakan adat Dayak. Pada isi perjanjian ada kesepakatan yang harus ditaati, jika melanggar maka akan dikenakan sanksi sesuai kesepakatan bersama.

⁴²⁶Wawancara dengan EK, responden, 15 September 2020.

Responden kedua

Suami bernama Fi, istri bernama Su, keduanya berpendidikan SMTA, bertempat tinggal di Jl. G. Obos 9 Palangka Raya. Mereka menikah tahun 1998, sampai sekarang usia pernikahan sudah mencapai 22 tahun, mereka memiliki dua orang anak yang sudah beranjak dewasa. Sebagai orang Dayak Ngaju, saat menikah dulu keduanya juga menikah secara adat, yang ditandai dengan mengikat *janji pangawin*. FI mengatakan:

“*Janji pangawin* yang kami lakukan dulu tidak langsung dibuat secara spontan, namun sebelumnya dilakukan secara musyawarah oleh kedua belah pihak keluarga, artinya ada kesepakatan keluarga dan kedua belah pihak, serta tidak ada unsur paksaan dalam *janji pangawin*. Perjanjian kawin yang saya lakukan sebagai jaminan, artinya jaminan ini terdapat hal-hal positif karena terdapat sanksi atau denda yang harus dipenuhi. Sanksi adat yang harus kami bayar sekiranya saya atau istri melanggar *janji pangawin* adalah 50gram emas. Kami saat itu tidak menyebutkan dendanya berupa uang, karena nilai uang bisa menyusut, sedangkan nilai emas terus meningkat. Alhamdulillah sampai sekarang kami dapat memepertahankan perkawinan. Kalau bercekcok dan berselisih suami istri, biasanya saja, tetapi tidak sampai berakibat kepada terjadinya keretakan dalam rumah tangga. Menurut saya, *janji pangawin* sangat bermanfaat guna menjaga kesetiaan suami istri dan keutuhan rumah tangga. Kami harus berpikir panjang kalau ingin bercerai”.⁴²⁷

Responden ketiga

Suami bernama RW, istri bernama RS, keduanya berpendidikan sarjana, menikah pada tahun 2014, usia pernikahan baru 7 tahun, alamat rumah di jalan Gurame Palangka Raya. Pasangan ini sudah memiliki dua orang anak perempuan. Terkait dengan *janji pangawin*, RW mengatakan:

“Saya melakukan *janji pangawin* karena mengikuti adat istri yang kebetulan istri merupakan orang Dayak, bagi saya tidak ada masalah saat melakukan *janji pangawin* dan juga dapat saya lihat sisi positif dari perjanjian

⁴²⁷Wawancara dengan FI, responden, 15 September 2020.

kawin adat Dayak ini ialah adanya keinginan untuk saling menjaga agar rumah tangga yang dibina awet sampai maut memisahkan kami.”⁴²⁸

Jadi, pasangan ini suami adalah suku Jawa, sedangkan istri suku Dayak Ngaju. Saat membuat *janji pangawin* dulu, mereka berjanji setia sehidup semati dan setia dengan pasangan hidupnya, dan apabila mnelanggar, maka sipelanggar akan dikenakan *singer* adat sebesar Rp50 juta. Sejauh ini kehidupan pasangan ini selalu harmonis, meskipun berbeda suku, namun suami istri dapat saling menyesuaikan diri.

Reponden keempat

Suami bernama HP, berasal dari Jawa. Istri bernama SN, suku Dayak Ngaju, keduanya lulusan SMTA. HP bekerja sebagai karyawan perusahaan swasta di Kalimantan Tengah. Mereka berkenalan tahun 2010 dan menikah tahun 2014, usia pernikahan sudah berjalan 7 tahun, dan memiliki dua orang anak. Alamat rumah di Jl Tjilik Riwut 14 Palangka Raya. Saat menikah pasangan ini melangsungkannya secara adat, yang di dalamnya juga melakukan *janji pangawin*.

“Perjanjian kawin yang saya buat atas keinginan istri dan keluarganya, karena istri dan keluarganya suku Dayak, dalam keluarga mereka perjanjian kawin adat harus dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan dan ingin melestarikan adat dari nenek moyangnya. Karena itu saya mengikuti saja, karena saya anggap perjanjian itu baik-baik saja dan banyak manfaatnya bagi kami dalam memelihara kelangsungan perkawinan dan menghindari perceraian. Saat mengikat *janji pangawin*, *singer* dapat yang akan dijatuhkan pada kami kalau melanggar adalah Rp50 juta. Alhamdulillah rumah tangga kami sampai sekarang harmonis saja.”⁴²⁹

Responden kelima

⁴²⁸Wawancara dengan RW, responden, 16 September 2020.

⁴²⁹Wawancara dengan HP, responden, 17 September 2020.

Suami bernama RS, menikah dengan ER tahun 2000, keduanya berpendidikan SMTA, usia pernikahan sampai sekarang (2022) sekitar 20 tahun lebih. Sudah memiliki empat orang anak laki-laki dan perempuan. Alamat rumah di Jl. Raflesia Palangka Raya. Berkaitan dengan *janji pangawin*, RS mengatakan:

“Dalam keluarga kami beserta istri yang kebetulan suku Dayak, maka kami wajib menyelenggarakan perkawinan adat, termasuk di dalamnya *janji pangawin*, hal ini sudah menjadi kebiasaan siapa pun di keluarga kami yang akan kawin pasti menggunakan perkawinan adapt, baik ia beragama Kaharingan, Kristen, Katolik maupun kami yang sudah beragama Islam ini. Keuntungan dari perkawinan adat ini menurut saya adalah karena ada perjanjian di dalamnya, sehingga membuat kami yang membina rumah tangga akan betul-betul menjaga keutuhan rumah tangga dan takut untuk melanggar, sebab ada ancaman sanksi denda yang cukup berat. Dulu atas kesepakatan kami merancang besar *singer* adat kalau melanggar adalah Rp100 juta. Alhamdulillah rumah tangga kami tetap harmonis, meskipun terkadang ada pertengkaran tetapi cepat reda kembali, tidak sampai meretakkan hubungan suami istri.”⁴³⁰

Responden keenam

Istri bernama IA, suami bernama FR berasal dari suku Banjar, keduanya lulusan SMTA. Pasangan ini menikah tahun 2015. Usia pernikahan sudah berjalan 6 tahun, memiliki dua orang anak laki-laki dan perempuan. Alamat rumah di Jl. Meranti Palangka Raya. Suami istri ini berbeda suku, istri adalah asli suku dayak Ngaju. Saat ini menikah secara adat mereka membuat *janji pangawin*, untuk selalu setia dengan sanksi adat bagi yang melanggar adalah tanah seluas 1 ha dan uang Rp50 juta. IA sebagai istri mengatakan:

“*Janji pangawin* ini kami lakukan karena diminta oleh orang tua saya, orang tua merupakan asli Dayak yang sangat patuh dengan adat, kalau pihak suami bersuku Banjar, dan tidak keberatan dengan *janji pangawin* yang kami buat bersama. Jadi di keluarga kami diwajibkan untuk melaksanakan

⁴³⁰Wawancara dengan RS, responden, 17 September 2020.

perkawinan adat termasuk perjanjian kawin. Mengenai isi dari *janji pangawin* kami kedua belah pihak melakukan kesepakatan dan suami memaklumi jika kami dari pihak perempuan ingin melakukan kawin adat.”⁴³¹

Sampai sekarang rumah tangga kedua suami istri ini tampak harmonis, keduanya saling pengertian dan tidak ada keinginan untuk bercerai.

Responden ketujuh

Suami bernama DS, istri bernama MN, menikah tahun 1998, usia pernikahan sudah berlangsung selama 24 tahun, dan memiliki 4 orang anak, dua di antaranya sudah menikah, dengan 3 orang cucu. Keluarga ini beralamat di Jl. Kameloh Permai Palangka Raya. Kedua suami istri ini asli suku Dayak Ngaju, dan saat melangsungkan perkawinan secara adat dan mengikat *janji pangawin* mereka berjanji setia sehidup semati dan sepakat untuk menerima sanksi adat berupa *singer* senilai 50 gram emas dan tanah perumahan seluas di dalam kota seluas 400 m² bagi pihak yang melanggar perjanjian. Dalam hal ini DS mengatakan:

“Sebagai asli suku Dayak saya beserta istri melakukan perkawinan adat. Sebenarnya melakukan kawin adat hukumnya bagi siapa yang mau bagi pihak suami, tapi kalau dari pihak istri wajib dilakukan karena perjanjian dapat menjaga kehormatan dan martabat perempuan. Menurut saya kalau dalam agama Islam hukum melakukan kawin adat adalah boleh bagi yang mampu melakukannya, sebab banyak manfaatnya, yaitu melestarikan hukum adat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam bahkan dapat memperkuat hukum Islam.”⁴³²

Sampai sekarang, pasangan ini tampak harmonis, mereka kelihatannya masih mesra dan saling pengertian, dengan kehidupan yang cukup mapan sebagai pegawai negeri yang sudah mendekati pensiun.

⁴³¹Wawancara dengan IA, responden, 16 September 2020.

⁴³²Wawancara dengan DS, responden, 19 September 2020.

Responden kedelapan

Suami bernama RH, istri bernama SS, menikah tahun 2003, Usia pernikahan 17 tahun, alamat rumah di Jl. Ramin Palangka Raya. Saat menikah secara keduanya berjanji setia sebagai suami istri dan bersepakat untuk menerima *singer* adat kalau melakukan pelanggaran senilai 50 gram emas murni 24 karat. Terkait hal ini RH mengatakan:

“Perjanjian kawin merupakan salah satu upacara kawin adat yang selalu kami jalankan bagi siapa saja yang akan menikah. Artinya, kalau ada anggota keluarga kami yang menikah, apapun agamanya, termasuk kami yang sudah beragama Islam ini, semuanya menikah secara adat, dan membuat *janji pangawin* secara tertulis di hadapan Damang dan Mantir. Pernikahan secara adat ini kami lakukan karena ingin melestarikan adat dan di sisi lain untuk menjaga hubungan baik dengan pasangan pada saat berumah tangga.”⁴³³

Sampai saat ini kehidupan rumah tangga pasangan ini tetap terjaga dengan baik dan harmonis. Meskipun menurut mereka biasa saja bertengkar, kadang masalah ekonomi, pekerjaan, anak, keluarga, tetapi semua dapat di atasi dan tidak sampai kepada perceraian.

Responden kesembilan

Istri bernama Nur, suami bernama AH, menikah tahun 2014, usia pernikahan baru 6 tahun dan dikarniai 2 orang anak, alamat rumah di Jl. S. Permai Palangka Raya. Keduanya berasal dari suku Dayak Ngaju, orangtua muallaf dari agama Kristen (ayah) dan Hindu Kaharingan (ibu), sedangkan mereka sudah beragama Islam sejak kecil mengikuti agama orangtua. Sebagai warga Dayak Ngaju, pasangan ini menikah secara adat dulu dengan *janji pangawin*, kemudian menikah lagi di KUA dengan membaca sighth taklik.

⁴³³Wawancara dengan RH, responden, 18 September 2020.

Berkenaan dengan *janji pangawin*, Nur mengatakan:

“Perjanjian kawin termasuk dalam kawin adat, sedangkan adat Dayak merupakan hal yang kami sekeluarga taati karena adat Dayak mengatur filosofi huma betang dan belum bahadat. Kami berjanji untuk saling setia suami bersama istri dan bersedia dikenakan sanksi adat, dulu berupa *singer* adat yang kami sepakatai 50 gram emas murni. Dengan adanya perjanjian kawin yang kami buat dapat mengontrol perilaku kami dalam berumah tangga. Kami menjadi tenang, tidak ada rasa khawatir atau cemas kalau suami berlaku serong atau kawin lagi dengan perempuan lain, karena kami sudah berjanji saling setia sehidup semati. Jika ada perselisihan tentunya saya beserta suami akan memikirkan kembali konsekuensi ke depannya, lebih baik bersabar dari pada menimbulkan masalah baru.”⁴³⁴

Sampai sekarang kehidupan rumah tangga pasangan ini tetap harmonis dan tampak berbahagia. Pertengkaran hampir tidak pernah terjadi, mereka saling pengertian dengan menjaga perasaan dan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing.

Responden kesepuluh

Istri bernama TS, suami bernama DR, menikah tahun 2012, usia pernikahan sudah berjalan 9 tahun dengan dua anak. Mereka tinggal di Jl. Seth Adji Palangka Raya. Sebagai suami istri asli warga suku Dayak Ngaju mereka dulu melaksanakan perkawinan secara adat, dan mengikat *janji pangawin* untuk saling setia suami istri sampai mati, dan bersedia menanggung sanksi adat kalau melanggar, yang dulu mereka sepakati sebesar 50 gram emas murni dan uang Rp100 juta. Setelah pihak suami memberikan sejumlah pemberian kepada pihak istri, yaitu *palaku*, *saput*, *pakaian*, *sinjang entang*, *lapik luas* dan seterusnya, lalu merundingkan *janji pangawin* termasuk di dalamnya tentang sanksi adat. Artinya sanksi itu lebih dulu mereka rundingkan dengan keluarga

⁴³⁴Wawancara dengan Nur, responden, 18 September 2020.

masing-masing, supaya dapat dipenuhi di kemudian hari, dan setelah sepakat barulah dibuat secara tertulis, supaya dapat dilaksanakan kalau terjadi masalah rumah tangga di kemudian hari.

“Tidak ada penyesalan saat membuat *janji pangawin*, karena di perjanjian kawin adat ini hak kami dijaga, jika kami melanggar tentu saja ada sanksi dan denda yang sudah kami sepakati dan bagi saya pribadi sebagai seorang perempuan, adat Dayak ini begitu menghormati kedudukan seorang perempuan, saya menjadi tenang, tidak ada kekhawatiran kalau suami berbuat selingkuh dan sejenisnya, semuanya kedudukan pria wanita sama di adat Dayak.”⁴³⁵

Dari 10 pasangan suami istri yang disebutkan di atas, inti *janji pangawin* mereka adalah:

- a. Selalu setia sebagai suami istri;
- b. Mengutamakan kawin secara Islam terlebih dahulu baru kawin adat;
- c. Tidak akan berzina dan berselingkuh dengan orang lain;
- d. Selalu menyayangi pasangan dan anak;
- e. Selalu memenuhi tanggung jawab suami dan istri;
- f. Menjaga kedudukan perempuan;
- g. Harta hasil kerja suami istri dianggap sebagai harta bersama, dan jika meninggal menjadi hak ahli waris;
- h. Bersedia menyelesaikan sengketa suami istri secara adat;
- i. Siap menerima sanksi adat berupa uang atau harta/benda sesuai perjanjian jika melakukan pelanggaran dan harta yang dimiliki menjadi milik pihak yang tidak bersalah/dirugikan.

⁴³⁵Wawancara dengan TS, responden, 19 September 2020.

Surat perjanjian selain terdokumentasi di kantor Damang juga mereka simpan di rumah, ada yang disimpan bersama-sama dengan ijazah dan surat-surat penting di rumah. Sebagian besar pasangan-pasangan ini tetap rukun dalam kehidupan rumah tangga, dan tidak cekcok yang sengit yang mengundang campur tangan Damang untuk mengatasinya. Kalau terjadi cekcok, mereka saling mengingatkan bahwa ada perjanjian yang pernah dibuat bersama. Mereka cukup dinasihati oleh orangtua/keluarga masing-masing. Bagi mereka percekocokan itu dianggap hal yang biasa saja, asalkan tidak parah, karena tidak ada niat untuk menyakiti satu sama lain.

Meskipun semua responden di atas menyatakan bahwa rumah tangga mereka berlangsung harmonis dan bisa bertahan hingga sekarang, namun menurut informasi yang peneliti dapatkan, di antara mereka ada satu pasangan yang tidak mau disebutkan identitasnya, yang pernah diadakan atau dilaporkan oleh sang istri kepada Damang, dengan sebab berpacaran dengan perempuan di tempat kerja. Damang memanggil dan menyidang yang bersangkutan melalui Pengadilan Adat (Let Adat), menghadirkan keduanya, menghadirkan para saksi. Lalu yang bersangkutan mengakui perbuatannya, meminta maaf dan berjanji dengan sungguh-sungguh untuk tidak mengulang lagi. Dengan demikian *singer* tidak jadi dijatuhkan.

Selain itu ada dua pasangan lainnya yang juga tidak mau disebutkan identitasnya, pernah hampir bercerai, karena salah satunya, yaitu prianya dianggap berpacaran dan ingin mengawini pasangannya. Mereka juga sempat mau membagi harta bersama namun timbul masalah karena seharusnya harta

itu diberikan kepada istri, sedangkan si suami tidak mau memberikan harta itu semuanya. Damang menyidangnya beberapa kali dan menasihati akan akibat buruk perceraian bagi suami istri dan anak-anak yang masih kecil. Pasangan ini sulit didamaikan, sehingga nyaris bercerai. Namun sampai ketika akan menjatuhkan perceraian, pihak pria mengurungkan niatnya mengawini wanita tersebut, karena wanita yang akan dikawini juga urung atau tidak mau merusak rumah tangga orang yang sudah beristri, dan ia memilih menikah dengan pria bujangan. Meskipun ia tidak sampai bercerai, ia tetap dikenakan *singer* yang relatif ringan, yaitu mengadakan upacara selamatan perdamaian saja, dengan mengundang makan-makan keluarga kedua belah pihak, serta tetangga sekitar.

Di antaranya manfaat *janji pangawin*, yaitu memperkuat ikatan perkawinan dan mencegah perceraian. Berkaitan dengan hal ini ada beberapa informan yang memberikan keterangannya:

Bapak Kardinal Tarung, Damang Kecamatan Jekan Raya mengatakan:

“Perjanjian kawin merupakan adat Dayak yang sebelumnya dilakukan oleh Dayak Kaharingan, namun seiring berjalannya waktu dan menyebarkan agama di seluruh Indonesia termasuk Kalimantan Tengah maka suku Dayak pun ada yang menganut agama Islam, Kristen, dan agama lainnya. Pada proses perkawinan adat Dayak, perjanjian kawin wajib ada atau harus dilakukan karena perjanjian kawin untuk memberikan penghargaan dan penghormatan kepada perempuan. Dalam perjanjian tersebut mengatakan jika melanggar akan mendapat sanksi yang sudah disepakati, misalnya denda Rp100 juta, maka denda itu wajib ditunaikan atau diberikan kepada pihak yang tidak bersalah.”⁴³⁶

Keterangan ini menjelaskan bahwa *janji pangawin* merupakan warisan adat suku Dayak Ngaju yang sudah ada saat suku ini memeluk kepercayaan

⁴³⁶Wawancara dengan Kardinal Tarung, Damang Kecamatan Jekan Raya, 16 Mei 2020.

Kaharingan, dan terus diwarisi hingga sekarang, setelah sebagian suku menganut agama Kristen, Katolik, Islam atau tetap bertahan pada agama leluhurnya.

Bapak H. Sabran Ahmad, Tokoh Adat Dayak:

“Suku Dayak sangat menjunjung tinggi ikatan perkawinan, jika terjadi perceraian maka itu merupakan aib yang sangat memalukan, karena suku Dayak terkenal dengan kesetiaannya terhadap pasangan dan hanya kematianlah yang dapat memisahkannya. *janji pangawin* dibuat untuk melindungi hak dan harkat martabat masing-masing pasangan.

Sebagai salah seorang warga Dayak Ngaju, saya dan anak-anak setiap kali melangsungkan perkawinan, selalu melakukan kawin secara agama terlebih dahulu, baru kemudian kawin secara adat. Alasan saya melakukan hal ini karena mengutamakan agama terlebih dahulu baru adat.”⁴³⁷

Keterangan ini menunjukkan bahwa orang Dayak Ngaju yang sudah beragama Islam tetap melakukan perkawinan secara agama terlebih dahulu baru kawin secara adat.

Sesuai dengan keterangan dari Kepala KUA Kecamatan Pahandut yaitu bapak H. Muhammad, S.H.I., M.H.:

“Masyarakat suku Dayak Ngaju Muslim akan melakukan perkawinan secara agama Islam terlebih dahulu baru kemudian secara adat dan maharnya pun ada yang berupa *palaku* dari perkawinan adat yaitu berupa tanah yang bersertifikat, baru ditambah seperangkat alat shalat, dan cincin emas 2gram, namun ada juga yang maharnya saat melakukan perkawinan resmi KUA hanya berupa seperangkat alat shalat walaupun *palaku*/mahar saat melakukan perkawinan adat ada berupa tanah, kita sebagai pihak KUA tidak mempermasalahkan hal itu dan kita sangat mengapresiasi adat Dayak tersebut yang sangat menjunjung tinggi arti pernikahan dan tidak mempermainkan arti pernikahan.”⁴³⁸

Bapak Marcos Sebastian Tuwan, Damang Kecamatan Pahandut:

“*Janji pangawin* merupakan suatu adat kebiasaan Dayak yang sudah dilakukan sejak nenek moyang hingga sekarang. Setiap anggota masyarakat Dayak yang ingin melakukan perkawinan adat wajib membuat *janji pangawin*,

⁴³⁷Wawancara dengan H. Sabran Ahmad, Tokoh Adat Dayak Dayak, 14 Juni 2020.

⁴³⁸Wawancara dengan H. Muhammad, Kepala Kantor Urusan Agama, 12 Mei 2022.

karena *janji pangawin* ini tidak dapat dipisahkan dari tatacara perkawinan adat Dayak itu sendiri. Perjanjian kawin adat Dayak ini sangat perlu dilestarikan karena manfaatnya yang begitu besar dalam suatu hubungan rumah tangga.

Perjanjian kawin dalam masyarakat Dayak bukanlah semata-mata memperjanjikan harta benda yang dimiliki kedua pasangan, akan tetapi lebih kepada perjanjian untuk hidup bersama, saling mencintai, menghormati, melengkapi dan tolong menolong dalam membina rumah tangga yang rukun dan bahagia dan yang paling penting dari itu semua adalah kesetiaan kedua belah pihak. Jiwa mereka menjadi tenang, tidak mengkhawatirkan kesetiaan satu sama lain, mereka bisa fokus untuk mengurus rumah tangga, mengurus anak-anak dan memperbaiki kehidupan ekonomi ke arah yang lebih baik dan sejahtera.

Setiap janji yang telah disepakati harus dijalankan oleh pihak mempelai, apabila terjadi perceraian maka akan dikenakan sanksi yang mana isi sanksi perjanjian relatif berbeda-beda setiap pasangan mempelai.

Pelaksanaan penyelesaian suatu perkara jika ada yang melanggar isi *janji pangawin* maka didasarkan pada asas kerukunan, kepatutan, dan keselarasan, sedangkan dalam pengambilan keputusan diucapayakan dengan musyawarah dan mufakat. Tujuan utama dalam pengadilan adat tidak hanya menyelesaikan masalah secara damai tetapi juga memulihkan suasana damai di antara kedua belah pihak sehingga mereka dapat hidup rukun, dalam pengertian tidak ada dendam di hati mereka. Bahkan tidak jarang kedua belah pihak yang berperkara akhirnya malah menjadi seperti saudara (angkat pahari), atau bahasa Banjarnya baangkatan dangsanak. Tapi, jika keputusan yang diupayakan itu tidak diterima oleh kedua belah pihak, maka penyelesaian akan diserahkan kepada pengadilan agama atau negeri.” Bagi pasangan yang beragama Islam diselesaikan di Pengadilan Agama dan yang non Islam di Pengadilan Negeri.⁴³⁹

Keterangan di atas menunjukkan bahwa bagi mereka melaksanakan adat wajib hukumnya, dan hal itu tidak boleh dipertentangkan dengan hukum agama dan hukum pemerintah. Artinya, kalau memang kedua pasangan itu beragama Islam silakan mereka menikah di Kantor Urusan Agama, dan bagi yang beragama Kristen menikah di gereja. Begitu pula kalau mau bercerai, bagi yang beragama Islam silakan mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama dan bagi yang beragama Kristen ke Pengadilan Negeri. Namun di saat mau

⁴³⁹Wawancara dengan Marcos Sebastian Tuwan, Damang Kecamatan Pahandut, 5 Oktober 2020.

melangsungkan perkawinan, mereka harus melangsungkan perkawinan secara adat. Kalau belum menikah di Kantor Urusan Agama maka belum boleh berkumpul sebagai suami istri, namun kalau sesudah menikah di Kantor Urusan Agama lalu menggelar upacara adat, maka silakan saja mereka berkumpul, jadi tidak ada hukum agama yang dilanggar. Perkawinan adat yang dilakukan ternyata dapat dicatat di disdukcapil, artinya perkawinan tersebut tidak hanya tercatat di Kantor Urusan Agama namun juga bisa dicatat di disdukcapil, sesuai dengan keterangan informan dari bapak Lukman, Dukcapil Kota Palangka Raya:

“Perkawinan adat yang dilakukan masyarakat Dayak dapat catat di dukcapil setempat, artinya memang diakui pemerintah dan tidak hanya dicatat oleh KUA saja bagi yang beragama Islam. Jika perkawinan adat dapat dicatat atau dengan kata lain diakui pemerintah maka otomatis perjanjian kawin pun demikian. Perjanjian kawin yang terdapat dalam perkawinan adat Dayak bagi saya sangat membantu meringankan tugas pengadilan dalam menekan angka perceraian, karena yang kita ketahui saat ini semakin bertambah angka cerai padahal perkawinan bukan dilakukan untuk bercerai.”⁴⁴⁰

Pemuka adat, dalam hal ini Damang dan Mantir merasa perlu mengayomi warganya, karena banyak manfaatnya. Pengadilan adat yang digelar sering lebih berhasil dalam mendamaikan suatu sengketa, sehingga suami istri tidak jadi bercerai. Bahkan keluarga suami istri yang sebelumnya bersengketa dapat lebih mengakrabkan hubungan mereka, sehingga saling “baangkatan dangsanak”, yang diistilahkan dengan *angkat pahari*. Hal ini tidak hanya berlaku untuk kasus-kasus sengketa perkawinan, tetapi juga masalah lain, seperti perkelahian dan pelanggaran moral susila.

⁴⁴⁰Wawancara dengan Lukman, Disdukcapil, 12 Mei 2022.

Bapak Agustiar Sabran, Ketua Umum Dewan Adat Dayak Provinsi

Kalimantan Tengah:

“Perkawinan adalah *“Mangarangka Pambelom”* artinya merencanakan kehidupan rumah tangga. Perkawinan adat bertujuan untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan perilaku *“belum behadat”*, guna terpeliharanya ketertiban masyarakat agar selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan tidak tercela, misalnya hubungan seks di luar perkawinan merupakan sikap tercela karena dapat mengganggu keseimbangan alam dan jika hal itu terjadi maka akan dikenakan sanksi adat.

Tujuan perkawinan untuk mendapatkan keturunan. Tujuan ini dapat dilihat sejak upacara *“Hakumbang Auh”* (penjajakan), *“maja misek”* (meminang), sampai pada pelaksanaan perkawinan adat, akan selalu ada ucapan: *“ikei toh dumah handak manggau petak ayun keton hetoh dan amun aton angat ikei tau mimbul hong hete.”* Artinya, “kami datang hendak mencari tanah kepunyaan kalian dan kalau ada supaya kami boleh menanam di situ.”

Latar belakang perkawinan adat itu sudah ada sejak nenek moyang kita, sejak dulu sudah dilakukan perkawinan adat. Sebenarnya pelaksanaan perkawinan adat itu tidak ada paksaan, kalau memang ingin kawin adat ya kawin, kalau tidak ya tidak apa-apa, intinya tidak ada paksaan. Jadi kita yang melaksanakan kawin adat duluan baru kemudian kawin agama, jadi agama ataupun adat tidak dapat menjadi halangan. Pada isi perjanjian ada denda perceraian dikenakan mengganti lahan atau uang atau apapun itu yang sudah mereka sepakati bersama. Hal ini dilakukan supaya orang tersebut tidak bisa cerai sembarangan, artinya kumpul sehidup semati sampai maut memisahkan.”⁴⁴¹

Bapak Lewis KDR, Tokoh Adat Dayak:

Perjanjian kawin adat itu merupakan salah satu komponen penting dalam upacara perkawinan adat yang telah menjadi suatu tradisi bagi orang Dayak yang akan melakukan perkawinan, karena orang Dayak Ngaju menganggap perkawinan itu sebagai sesuatu yang luhur dan suci. Dengan melakukan *Janji pangawin* berarti telah melaksanakan dan menghormati adat istiadat orang Dayak.”⁴⁴²

Bapak Wikarya F Dirun, S.H., M.H., CIL, lembaga bantuan hukum

(advokat):

“Perjanjian kawin yang dilakukan masyarakat adat Dayak Ngaju sangat membantu untuk meminimalisir angka perceraian, karena pada dasarnya

⁴⁴¹Wawancara dengan H. Agustiar Sabran, Ketua Umum Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah, 28 November 2019.

⁴⁴²Wawancara dengan Lewis KDR, Tokoh Adat Dayak Dayak, 16 Agustus 2022.

perkawinan menurut Islam dan adat Dayak itu sama yakni suci. Jika perkawinan secara Islam disandingkan dengan perkawinan adat Dayak Ngaju bagi saya akan sangat bagus dan kuat sekali dalam mempertahankan rumah tangga, dalam Islam ada sighat taklik talak sedangkan di hukum adat Dayak Ngaju terdapat perjanjian kawin yang mana sanksi yang diberikan sangat berat dan yang paling bagusnya dari perjanjian kawin adat yaitu dapat menjamin kehidupan anak dari segi ekonomi karena jika terjadi perceraian maka seluruh harta dari suami istri akan diberikan kepada anaknya, tidak ada istilah gonogini. Bagi saya pribadi perlu kiranya ada revisi undang-undang salah satunya mengenai perjanjian kawin ini agar dapat mengurangi angka perceraian yang terjadi.

Pernah ada seseorang ingin meminta saya menjadi pengacaranya dalam kasus suami dari orang tersebut melanggar isi *janji pangawin* adat, saya beritahu bahwa dia harus menyelesaikan perkara itu di Lembaga adat bukan di pengadilan. Karena mereka melakukan kawin adat, maka diwajibkan ke Lembaga adat terlebih dahulu. Pengacara tidak bisa masuk ke wilayah Lembaga adat.”⁴⁴³

Ibu Dra. Hj. Norhayati, M.H., Ketua Pengadilan Agama Kota Palangka

Raya:

“Dengan adanya perjanjian kawin adat Dayak Ngaju dapat menekan pertumbuhan angka perceraian dan mempermudah mencapai tujuan pernikahan. Karena dalam perjanjian kawin adat itu sendiri ada sanksi-sanksi bagi siapa yang melanggar perjanjian yang sudah disepakati. Jika sighat taklik talak itu hanya diucapkan oleh salah satu pihak saja maka perjanjian kawin adat diucapkan oleh kedua belah pihak, hal ini akan semakin memperkuat ikatan dalam berumah tangga.

Selama menjadi hakim di Pengadilan Agama Palangka Raya, saya sangat jarang menemukan perkara tentang kecacatan perjanjian kawin, dapat diibaratkan setahun sekali contohnya seperti sighat taklik talak, sedangkan pelanggaran perjanjian kawin adat Dayak Ngaju tidak pernah saya temukan.”⁴⁴⁴

Jawaban dari Ketua Pengadilan Agama Kota Palangka Raya ternyata tidak jauh berbeda dengan jawaban dari Hakim Pengadilan Negeri Kota

Palangka Raya bapak Yudi Eka Putra, S.H., M.H:

“Perjanjian kawin yang menjadi adat masyarakat Dayak sangat membantu para hakim di pengadilan dalam meringankan tugas dari masalah

⁴⁴³Wawancara dengan Wikarya F Dirun, Lembaga Bantuan Hukum, 12 Mei 2022.

⁴⁴⁴Wawancara dengan Dra. Hj. Nor Hayati, M.H, Ketua Pengadilan Agama Kota Palangka Raya, 11 Mei 2022.

perceraian bahkan pernah ada pemohon ingin menyelesaikan pelanggaran perjanjian yang dilakukan salah satu pihak namun setelah ditanyakan ternyata mereka melakukan perjanjian tersebut secara adat, maka kami arahkan mereka harus menyelesaikan hal tersebut di Lembaga Adat terlebih dahulu. Jika sudah selesai dan mereka ingin bercerai (bagi non Islam) maka dapat mengajukan permohonan kembali ke pengadilan negeri.”⁴⁴⁵

Keterangan di atas menunjukkan bahwa *janji pangawin* merupakan bagian dari ikhtiar untuk memperkuat perkawinan, mengikuti hukum dan menjalankan adat (*belum bahadat*), dan juga merencanakan perkawinan ke depan. Bahwa perkawinan itu bersifat abadi semur hidup, sampai beranak cucu, sehingga untuk mencegah terjadinya perceraian di tengah jalan maka harus ada sanksi yang akan dijatuhkan bagi pihak yang melanggar. Bahkan di Pengadilan Agama pun tidak ditemukan kasus tersebut, mungkin kasus-kasus perceraian lebih banyak ditemukan pada suku lain atau penganut agama lain. Bahkan di kalangan muslim pun angka perceraian masih sangat tinggi.

Bapak Prof. Dr. Suriansyah Murhaini, Akademisi Adat Dayak:

“*Janji pangawin* berfungsi sebagai pedoman bagi pasangan suami istri agar tidak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan adat dan tidak mudah bercerai, tege kikeh (ada rasa takut), karena di dalamnya memuat aturan-aturan yang harus ditaati beserta sanksi-sanksi yang harus dipenuhi.

Sebelum masyarakat Dayak mengenal baca tulis, *janji pangawin* hanya dilakukan secara lisan saja. Masing-masing kedua mempelai berjanji sambil duduk di atas sebuah gong sambil memegang sebatang pohon sawang yang diikat dengan *dereh uwei* (sepotong rotan) dan *rabayang* (tombak bersayap/sejenis trisula). Jari telunjuk mereka menunjuk ke atas langit sebagai tanda bahwa mereka berdua bersaksi di hadapan Raying Hatalla Langit, bahwa mereka akan hidup bersama dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Sejak zaman dahulu masyarakat Dayak memegang teguh janji yang telah diucapkan di hadapan Raying dan berjuang keras untuk melaksanakannya.”⁴⁴⁶

⁴⁴⁵Wawancara dengan Yudi Eka Putra, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Kota Palangka Raya, Juni 2022.

⁴⁴⁶Wawancara dengan Prof. Dr. H. Suriansyah Murhaini, S.H., M.H, Akademisi Adat Dayak, 9 April 2020.

Informasi di atas menunjukkan bahwa *janji pangawin* memang merupakan warisan adat selama berabad-abad. Mulanya, saat suku Dayak belum begitu mengenal baca tulis, hanya dilakukan secara lisan, di mana Damang yang mengucapkan dan diiringi oleh calon pengantin. Sekarang karena semuanya sudah mengenal tulis baca, bahkan banyak yang sudah berpendidikan tinggi, maka semua bentuk *janji pangawin* dilakukan secara tertulis. Lebih dari itu *janji pangawin* juga diucapkan sebagai persaksian kepada Tuhan. Bagi yang Kaharingan, mereka bersaksi kepada Raying Hatalla Langit, bagi yang beragama Kristen bersaksi kepada Allah, dan bagi yang beragama Islam bersaksi di hadapan Allah SWT. Namun karena Damang yang memimpin upacara adat perkawinan dan persaksian *janji pangawin* ini ada yang non Islam dan Islam, maka saat mengucapkan dan menandatangani berita acara *janji pangawin*, mereka tidak mengucapkannya di bawah sumpah dengan disertai kitab suci masing-masing.

Janji pangawin suku Dayak Ngaju dilaksanakan berdasarkan latar belakang etika dan estetika aturan adat yang diberlakukan di kalangan suku Dayak Ngaju. *Janji pangawin* merupakan perjanjian antara kedua belah pihak (pasangan suami istri) bahwa masing-masing mereka baik pihak pertama (suami) dan pihak kedua (istri) berjanji untuk mencintai, menolong dan memelihara kerukunan rumah tangga dalam suka maupun duka serta tidak menceraikan pasangannya sampai akhir hidup. Jika di kemudian hari nanti ada masalah dalam rumah tangga yang tidak mampu lagi diselesaikan oleh pasangan suami istri, maka mereka sepakat untuk menyelesaikan dengan cara

kekeluargaan. Jika tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, maka perkara itu akan diselesaikan melalui Lembaga Adat Dayak Kedamangan yang ada di Desa atau Kelurahan. Seandainya permasalahan itu tidak dapat juga diselesaikan secara adat sehingga menyebabkan perceraian maka kepada pihak yang bersalah dikenakan sanksi adat dengan membayar kepada pihak yang tidak bersalah (dirugikan). Sementara *palaku* tetap menjadi hak pihak kedua, hal itu merupakan keputusan yang sudah berjalan sejak dulu kala. *Palaku* akan tetap menjadi hak milik wanita dan anak-anaknya karena *palaku* merupakan tanda kehormatan seorang wanita dan ketika bercerai nanti dia sudah tidak gadis lagi. Hal ini menunjukkan bahwa seorang wanita memiliki harkat dan martabat yang tinggi harus dihormati dan disayangi.

Janji pangawin adat Dayak Ngaju ini mempunyai empat komponen perjanjian yang disepakati oleh pihak kedua mempelai yakni:

- a. Perjanjian merupakan ikatan perkawinan kedua mempelai.
- b. Apabila ada perselisihan maka dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan atau lebih sering diserahkan kepada Damang setempat di mana kedua mempelai dihadirkan untuk berdamai atau mencari jalan keluar.
- c. Harta benda selama perkawinan merupakan milik bersama, jika mempunyai anak maka seluruh harta warisan diberikan pada anak, jika tidak memiliki anak maka harta warisan diserahkan kepada Damang setempat agar Damang membagikan kepada keluarga pasangan yang masih hidup sesuai dengan hukum adat Dayak Ngaju.

d. Apabila terjadi perceraian, maka:

- 1) Pihak yang bersalah atau yang menyebabkan terjadinya pertengkaran atau perselisihan dikenakan sanksi adat sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan.
- 2) *Palaku* tetap menjadi milik istri, tidak dapat diambil kembali jika terjadi perceraian kecuali jika suami dapat mengembalikan keperawanan istrinya maka *palaku* dapat diambil kembali.
- 3) Harta benda selama rumah tangga menjadi hak milik anak dan hak milik yang tidak bersalah.⁴⁴⁷

Berdasarkan *janji pangawin* itulah, pihak yang menyebabkan terjadinya perceraian akan mendapatkan sanksi. Ketentuan tentang perceraian masyarakat adat Dayak diatur dalam hukum adat Dayak pasal 3 tentang *singer hatulang belom* (denda perceraian sepihak) dan pasal 4 tentang *singer hatulang palekak sama handak* (denda perceraian atas kehendak bersama). Adapun denda perceraian sepihak adalah:

- (1) Sesuai dengan perjanjian kawin
- (2) Mantir adat dapat menambah atau memberatkan denda setinggi-tingginya 30 kati ramu (Rp3 juta) kepada pihak yang bersalah jika dipandang perlu.
- (3) Jika ada anak maka harta bersama dibagi antara pihak yang tidak bersalah dan anak.

⁴⁴⁷Serapan Surat *janji pangawin* Damang Kepala Adat Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya.

Sedangkan denda bagi perceraian atas keinginan bersama adalah membagi harta bersama sesuai dengan perjanjian kawin. Jika ada anak maka harta menjadi hak anak semuanya. Jika tidak ada anak, maka harta dibagi bersama.⁴⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 responden yang melakukan *janji pangawin*, ternyata perkawinan mereka tetap utuh hingga sekarang. Mereka meyakini bahwa dengan diadakannya *janji pangawin* bagi mereka khususnya dan pada masyarakat suku Dayak Ngaju di Kota Palangka Raya pada umumnya, sangat bermanfaat karena:

a. Memperkuat lembaga perkawinan

Seluruh responden maupun informan mengatakan bahwa *janji pangawin* cukup efektif dan mengikat, karena merupakan ikrar hidup bersama di hadapan Allah SWT, keluarga dan masyarakat dalam sebuah perjanjian tertulis dalam bentuk berita acara *janji pangawin* yang dilakukan sebelum berlangsungnya akad nikah, yang isinya telah disepakati bersama dan ditandatangani oleh kedua calon mempelai, saksi-saksi dari kedua belah pihak, serta dihadiri dan disaksikan oleh Damang.⁴⁴⁹ Menurut salah satu akademisi adat Dayak bapak Suryansyah Murhaini, “*janji pangawin* bukanlah semata-mata memperjanjikan harta benda yang dimiliki namun lebih kepada perjanjian untuk menjaga moralitas, kesetiaan, tanggung jawab untuk terwujudnya kehidupan bersama yang bahagia, dengan saling mencintai, setia dengan

⁴⁴⁸Miftahul Ilmi, *Status Perceraian Lembaga Keadaman Adat Dayak Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya*, Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 06, No. 01, (2016), h. 158-159.

⁴⁴⁹Wawancara dengan seluruh responden, 11-17 Mei 2020.

pasangan, tolong menolong dalam membina rumah tangga serta kesetiaan masing-masing pihak”.⁴⁵⁰ Hal ini juga dikuatkan oleh bapak Sabran Ahmad, ia mengatakan, “*janji pangawin* merupakan pedoman bagi pasangan suami istri agar tidak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan adat, karena di dalamnya telah memuat aturan-aturan yang harus ditaati dan ada juga sanksi-sanksinya”.⁴⁵¹ Menurut Damang Pahandut bapak Marcos, “*janji pangawin* yang dilaksanakan oleh warga masyarakat suku Dayak Ngaju dimaksudkan agar dapat membina rumah tangga yang rukun, saling mencintai, terjaga dan saling setia antara masing-masing pasangan”.⁴⁵²

b. Mencegah Perceraian

Para responden menyatakan bahwa dengan adanya *janji pangawin* dapat membantu mereka untuk selalu setia kepada pasangannya masing-masing, berhati-hati dari segi ucapan maupun perbuatan agar dapat menghindari terjadinya perceraian dengan berbagai risikonya, dan dengan adanya *janji pangawin* akan memudahkan menuju ke arah keluarga harmonis yang semua pasangan inginkan.

Lembaga adat, dalam hal ini Damang akan berusaha mempersempit ruang untuk melakukan perceraian. Apabila perceraian ingin dilakukan oleh salah satu pasang suami istri, dan mereka mengadukan halnya kepada Damang, mereka diberi nasihat oleh Damang akan akibat-akibat negatif perceraian bagi kedua pasangan dan anak-anaknya. Jika tetap bersikeras, mereka diberi waktu

⁴⁵⁰Wawancara dengan Prof. Dr. Suryansyah Murhaini, MH, Akademisi Adat Dayak, 11 Mei 2020.

⁴⁵¹Wawancara dengan H.Sabran Ahmad, Tokoh Adat, 11 Mei 2020.

⁴⁵²Wawancara dengan Marcos, Damang Kelurahan Pahandut, 08 Mei 2020.

antara 3 sampai 6 bulan, guna berpikir ulang. Jika tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka Damang akan memanggil secara bertahap setiap minggu, mulai dai pasangan yang akan bercerai, kedua orang tua, dan para saksi yang mengetahui masalah rumah tangga yang bersangkutan sampai bukti-bukti dianggap cukup. Damang bersama kedua pihak keluarga, semacam *hakamain*, berusaha untuk memediasi kalau-kalau masih memungkinkan untuk berdamai. Jika tidak didapatkan titik temu, maka mereka pun diputuskan untuk bercerai, yang dikuatkan secara lisan dan tertulis, dengan salinan yang dimiliki kedua pasangan, kedua pihak keluarga, juga sebagai arsip dokumen yang disimpan di kadamangan. Dokumen ini suatu saat dibuka lagi jika dibutuhkan, misalnya salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian perceraian terkait harta, pengasuhan anak dan sebagainya. Kedua pasangan boleh memperkuat lagi keputusan adat ini kepada pengadilan agama (bagi yang Islam), dan pengadilan negeri (bagi yang non Islam), tetapi hal itu sebagai memperkuat saja, bukan untuk menggugat isi putusan. Mereka tidak bisa langsung mengadu ke pengadilan agama atau pengadilan negeri, sebelum menyelesaikannya melalui pengadilan adat.

Adanya prosedur dan putusan yang bersifat mengikat ini maka sakralitas dan kelanggengan perkawinan dapat dijaga sampai pasangan berusia tua dan perceraian sedapat mungkin dihindar atau dikurangi. Sebagai konsekuensinya, suami istri benar-benar harus setia dan melayani pasangannya secara optimal, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan biologis, sehingga tidak ada alasan bagi pasangan untuk bercerai atau kawin lagi.

Bapak Sabran Ahmad mengatakan, “falsafah *janji pangawin* yakni menjunjung tinggi harkat martabat perempuan yang dinikahinya serta untuk selalu menjaga anak-anaknya. Atas dasar alasan itulah keharmonisan masyarakat suku Dayak Ngaju ini terjaga”.⁴⁵³ Hal ini dikuatkan oleh bapak Kardinal Damang Jekan Raya, yang mengatakan bahwa tujuan dibuatnya *janji pangawin* itu adalah melindungi kedua pasangan dari prasangka buruk pihak ketiga, entah dari keluarga sendiri ataupun orang lain. Juga melindungi atau mencegah masing-masing pihak dari melalaikan hak dan kewajiban, dalam arti tetap komitmen dengan *janji pangawin* yang telah dibuat sebelumnya, meskipun sudah berlalu sekian lama. Manfaatnya melindungi hak dalam menghadapi permasalahan yang berhadapan dengan hukum formal.⁴⁵⁴

c. Adanya sanksi adat bagi pelanggar isi *janji pangawin*

Hasil wawancara dengan para responden, mereka menyatakan bahwa *janji pangawin* penting dibuat karena dengan adanya sanksi adat yang akan diberikan bagi pelaku pelanggar isi *janji pangawin*, maka para pelaku baik suami maupun istri akan lebih berhati-hati dan berpikir ulang jika ingin melakukan hal-hal yang dilarang oleh adat, karena teringat dengan ancaman sanksi yang akan dikenakan, yang sudah disepakati dalam isi *janji pangawin*. Dalam *janji pangawin* terdapat kemaslahatan bagi suami istri dan keluarganya sekaligus upaya preventif terhadap efek-efek negatif yang akan muncul dalam menjalani rumah tangga.

⁴⁵³Wawancara dengan H. Sabran Ahmad, Tokoh Adat, 11 Mei 2020.

⁴⁵⁴Wawancara dengan Kardinal Tarung, Damang Kecamatan Jekan Raya, 09 Mei 2020.

Pernyataan para responden tersebut diperkuat oleh tiga orang informan dari kalangan tokoh adat Dayak Ngaju. Bapak Sabran Ahmad mengatakan “jika *janji pangawin* dilanggar maka akan ada konsekuensinya bagi yang pertama kali merusak keutuhan rumah tangga, berupa sanksi adat yang disebut *singer* adat. *Singer* adat sudah ada sejak masyarakat suku Dayak Ngaju mengenal adat dan hukum adatnya, jadi tidak dapat lagi dikatakan secara tepat kapan sanksi adat mulai ada dan berlaku dalam masyarakat adat Dayak Ngaju. Aturan yang diberlakukan sangat kuat dan menjamin keamanan dan kesejahteraan rumah tangga karena masyarakat suku Dayak Ngaju menjunjung tinggi nilai perkawinan dan mencegah hal-hal yang dapat memisahkan suami dan istri, kecuali hanya sebuah kematian saja”.⁴⁵⁵

Bapak Parada mengatakan “dengan dibuatnya *janji pangawin*, artinya masyarakat Dayak menginginkan sebuah keluarga yang kokoh, rukun, dan harmonis, tidak dapat dihancurkan begitu saja dengan adanya kata-kata perceraian”.⁴⁵⁶

Bapak Kardinal mengatakan bahwa “fungsi sanksi yakni membuat pelaku tidak ingin berbuat salah karena adanya ancaman hukuman, menjaga keamanan dan keselamatan serta menghindari keretakan bahkan kehancuran dalam rumah tangga”.⁴⁵⁷

d. Melestarikan Adat Istiadat

⁴⁵⁵Wawancara dengan H. Sabran Ahmad, Tokoh Adat, 11 Mei 2020.

⁴⁵⁶Wawancara dengan Parada Lewis KDR S.Ag., M.Si, Ketua Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan, 17 Januari 2019.

⁴⁵⁷Wawancara dengan Kardinal Tarung, Damang Kecamatan Jekan Raya, 09 Mei 2020.

Menurut masyarakat suku Dayak Ngaju, adat merupakan suatu tatanan atau aturan hidup bagi manusia agar dapat menjadikan manusia yang beradab, atau taat kepada aturan adat.⁴⁵⁸ Para responden mengatakan bahwa mereka tidak keberatan dalam membuat *janji pangawin* adat suku Dayak Ngaju, karena ingin melestarikan dan menjalankan adat istiadat yang sudah dilakukan oleh para leluhur terdahulu, dan terus diwarisi sampai sekarang dan seterusnya, dan agar mereka tidak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan adat serta dalam upaya melestarikan adat.

Hal tersebut didukung oleh salah satu tokoh adat yaitu bapak Agustiar Sabran,⁴⁵⁹ yang mengatakan bahwa “latar belakang adanya *janji pangawin* adat Dayak Ngaju itu berasal dari nenek moyang atau leluhur kita yang sudah lama ada dan diberlakukan secara turun-temurun hingga sekarang bagi mereka yang mau melakukannya, namun tidak ada paksaan atau sanksi jika tidak ingin melakukan.” Dengan demikian *janji pangawin* merupakan suatu adat istiadat yang sudah ada sejak nenek moyang atau leluhur. Perjanjian itu ketika akan dibuat bersifat sukarela, tidak memaksa, tetapi bagi yang sudah sepakat membuatnya maka akan ada daya paksanya, yaitu sanksi adat, hal ini dimaksudkan agar kedua pasangan selalu komitmen dengan perjanjian perkawinannya dan tidak sembarangan melakukan pelanggaran.

Janji pangawin suku Dayak dilaksanakan berdasarkan latar etika dan estetika aturan adat yang diberlakukan di kalangan suku Dayak. *Janji*

⁴⁵⁸Wawancara dengan H. Sabran Ahmad, Tokoh Adat, 11 Mei 2020.

⁴⁵⁹Wawancara dengan H. Agustiar Sabran, Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Tengah, 17 Maret 2020.

pangawin merupakan perjanjian antara kedua belah pihak bahwa mereka masing-masing baik pihak pertama dan pihak kedua berjanji untuk mencintai, menolong dan memelihara kerukunan rumah tangga dalam suka maupun duka serta tidak menceraikan pasangannya sampai akhir hidup. Jika di kemudian hari nanti akan ada masalah dalam rumah tangga yang tidak mampu lagi diselesaikan oleh pasangan suami istri, maka mereka sepakat untuk menyelesaikan dengan cara kekeluargaan. Jika tidak dapat diselesaikan juga maka perkara itu akan diselesaikan melalui Lembaga Adat Dayak Desa atau Kelurahan setempat. Seandainya permasalahan itu tidak dapat diselesaikan secara adat sehingga menyebabkan perceraian maka kepada pihak yang bersalah dikenakan sanksi adat dengan membayar kepada pihak yang tidak bersalah. Sementara *palaku* tetap menjadi hak pihak kedua, hal itu merupakan keputusan adat yang sudah berjalan sejak zaman dahulu kala. *Palaku* akan tetap menjadi hak milik wanita dan anak-anaknya karena *palaku* merupakan tanda kehormatan seorang wanita, dan ketika bercerai nanti dia sudah tidak gadis lagi. Hal ini menunjukkan bahwa di kalnagn suku Dayak seorang wanita memiliki harkat dan martabat yang tinggi harus dihormati dan disayangi, meskipun karena faktor-faktor tertentu suatu saat ia bercerai dengan suaminya.

e. Memperkuat lembaga keluarga

Keluarga merupakan kelompok yang berdasarkan pertalian sanak-saudara yang memiliki tanggung jawab utama atas sosialisasi anak-anaknya dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok tertentu lainnya.⁴⁶⁰ Suatu rumah

⁴⁶⁰Bruce J. Cohen, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 172.

tangga sebaliknya terdiri atas semua orang yang menghuni suatu hunian yang sama - sebuah rumah, apartemen, atau tempat hunian lain.⁴⁶¹

Dalam Islam, keluarga memiliki arti yang sangat penting, keluarga merupakan bagian dari masyarakat Islam, dan dalam keluargalah anggotanya saling berkasih sayang, mengasihi dan melindungi, serta tempat seorang anak belajar mengenal Islam sejak kecil. Kata keluarga dalam bahasa Arab dikenal dengan *al-usrah* yang berarti ikatan. Berdasarkan pengertian ini maka dapat dipahami bahwa keluarga terbentuk atas dasar ikatan yang bersifat *ikhtiari* (pilihan).

Suatu kehidupan berumah tangga tentu tidak terlepas dari konflik yang terjadi pada berbagai aspek kehidupan yang meliputi kehidupan ekonomi, politik, moral dan sosial masyarakat. Potensi konflik ini erat kaitannya dengan tekanan maupun perubahan lingkungan, baik pada lingkungan alam maupun lingkungan sosial, yang menyebabkan masyarakat secara perorangan maupun kolektif harus bisa melakukan penyesuaian diri guna mempertahankan hidup.⁴⁶² Jika keluarga tidak dapat mengatasi konflik yang terjadi maka tidak mustahil akan terjadi perceraian. Konflik dapat timbul dari kepribadian kedua pasangan maupun salah satunya dan konflik juga dapat terjadi karena masalah yang erat kaitannya dengan perkawinan itu sendiri⁴⁶³, seperti masalah

⁴⁶¹James M. Henslin, *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi*, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 116.

⁴⁶²Teguh Prasetyo, *Hukum dan Perdamaian*, (Salatiga: Satya Wacana Peace Senter SWCU, 2011), h. 84.

⁴⁶³Nurul Atieka, *Mengatasi Konflik Rumah Tangga (Studi BK Keluarga)*, h. 47.

ekonomi⁴⁶⁴, status sosial, keturunan, ketidakharmonisan, rusaknya akhlak (mabuk, zina, melakukan tindakan kriminal)⁴⁶⁵, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)⁴⁶⁶, perselingkuhan, kawin paksa dan lain sebagainya.

Adapun hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian ke pengadilan terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dipertegas lagi pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan.
- e. Antara suami atau istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

⁴⁶⁴Rafl Dahrendorf, *Class and Class Conflict in Industrial Society*, terj. Ali Mandan, *Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat Industri*, (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 15.

⁴⁶⁵Dodi Ahmad Fauzi, *Perceraian Siapa Takut*, h. 4.

⁴⁶⁶Fathul Djannah, *Kekerasan Terhadap Istri*, h. 16.

Perceraian dalam Islam memang diperbolehkan namun sangat dihindari. Sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis yang cukup populer berikut:

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمَاصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّائِيِّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ»

Ujung dari hadis ini menyatakan: “Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah cerai.”⁴⁶⁷ Keburukan dari perceraian karena perbuatan tersebut pada dasarnya merugikan suami istri dan anak-anak. Menurut Imam al-Kahlani, perbuatan halal tapi dibenci ini maksudnya perbuatan itu dimurkai oleh Allah, tidak mendapatkan pahala, dan tidak terkandung pendekatan diri kepada Allah.⁴⁶⁸

Masyarakat suku Dayak Ngaju sangat menjunjung tinggi arti dari nilai perkawinan dan bagi mereka merupakan suatu aib jika sampai melakukan perceraian. Ada beberapa cara agar dapat menghindari perceraian, yaitu: Menjalankan hak dan kewajiban suami istri; Menjalin komunikasi yang baik; Kesiapan dalam menghadapi permasalahan dalam rumah tangga; Adanya saling percaya, setia, pengertian, dan saling menyayangi.⁴⁶⁹ Apabila prinsip-prinsip diatas dijalankan dengan baik, maka perceraian antara suami istri dapat dihindari. Tetapi sebaliknya, jika prinsip itu diabaikan, maka perceraian pun

⁴⁶⁷HR. Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Al-Quzwaini, Bab *haddatsana Suwaid Ibnu Sa'id*, hadis no 2018, Jilid 2, h. 650.

⁴⁶⁸Imam Muhammad Imail al-Khlani al-Shan'ani, *Subul al-Salam* (Beirut: Dar al-Fikr, 1411 H), Jilid 2, h. 168.

⁴⁶⁹Muhammad Dlaifurrahman, *Upaya Membangun Keluarga Sakinah*, Jurnal *Hadratul Madaniyah*, Vol 4, Juni 2017, h. 42-45.

mudah terjadi dengan segala akibatnya. Bagi masyarakat suku Dayak Ngaju perceraian dapat diminimalkan, karena adanya instrumen adat yang mengantisipasinya.

Perkawinan bagi masyarakat suku Dayak Ngaju sangatlah suci, luhur dan dijunjung tinggi, karena itu sangatlah tercela jika pasangan suami istri mencemari nilai-nilai dari sebuah perkawinan tersebut. Jika mencemari hakikat perkawinan berarti mengotori keluhuran dan kesuciannya, maka pelakunya akan dikenakan sanksi adat. Salah satu manfaat diperlukannya *janji pangawin* adat di kalangan masyarakat suku Dayak Ngaju yakni di dalam *janji pangawin* dimuat mengenai sanksi adat. Jika terjadi pelanggaran *janji pangawin* yang sudah disepakati kedua belah pihak, maka semua yang telah dijanjikan dalam surat *janji pangawin* adat harus ditepati, misalnya adanya *jipen*. Pihak yang bersalah pertama kali wajib hukumnya membayar denda yang telah disepakati dalam isi *janji pangawin* adat tersebut.⁴⁷⁰ *Janji pangawin* masyarakat suku Dayak Ngaju memiliki kedudukan yang sangat penting karena bersifat mengikat dan memaksa sehingga harus dipenuhi dan tidak boleh dilanggar. *Janji pangawin* menjadi tanggung jawab bagi pihak yang terikat di dalamnya.

f. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama

Di luar urusan perkawinan yang mana *janji pangawin* memperkuat perkawinan dan lembaga keluarga supaya tidak gampang dirusak oleh pelanggaran dan penyimpangan di kemudian hari, termasuk potensi perceraian,

⁴⁷⁰Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), h. 79.

yang semuanya ada sanksi adatnya, ternyata adanya *janji pangawin* juga memperkuat kerukunan umat beragama di kalangan masyarakat Adat Dayak Ngaju, juga di luar suku Dayak Ngaju, baik yang beragama Islam maupun non Islam. Bahwa meskipun sudah berpindah agama (masuk Islam) ternyata adat-istiadat Dayak masih tidak ditinggalkan sama sekali. Kemudian, dalam upacara pembuatan perjanjian dan penandatanganan dokumen *janji pangawin* itu hadir orang-orang yang berbeda-beda agamanya, sehingga terjalin silaturahmi, sehingga memperkuat *ukhuwah wathaniyah* (sesama bangsa) dan *ukhuwah basyariah* (sesama manusia). Mereka saling menghargai dan menghormati apapun pilihan agamanya, karena ternyata pasangan suami istri suku Dayak Ngaju yang beragama Islam pun tetap melaksanakan *janji pangawin*, yang notabene merupakan warisan adat Kaharingan. Hidangan makanan dan minuman pun menyesuaikan, kalau yang hadir banyak yang muslim, maka minuman yang diharamkan tidak disajikan. Sama juga dengan pemberian perkawinan, apa yang dinamakan dengan *rapin tuak* sebagai persyaratan nomor 13 ditiadakan bagi pasangan suami istri yang beragama Islam. Artinya, prasyarat pemberian itu hanya berlaku bagi pasangan non Islam.

Bagi masyarakat suku Dayak Ngaju, *janji pangawin* merupakan salah satu bagian dari adat istiadat dalam perkawinan adat. Masyarakat suku Dayak Ngaju wajib melakukan *janji pangawin* jika mereka sepakat untuk hidup bersama berumah tangga dalam ikatan perkawinan yang sah. Pada surat *janji pangawin* dicantumkan pemenuhan hukum adat yang menjadi tanggung jawab kedua pasangan suami istri serta dicantumkan juga hak dan kewajiban masing-

masing. Hukum adat yang diberlakukan di kalangan masyarakat suku Dayak Ngaju hampir sama dengan makna hukum adat yang diberikan oleh pemerintah kolonial Belanda *Adat Recht* yang dikemukakan oleh Cornelis van Vollenhoven dalam bukunya *Het Adat Recht van Nederlands Indie*, yang menyebutkan bahwa hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di lain pihak mempunyai sanksi.⁴⁷¹ Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat suku Dayak Ngaju mengajarkan bahwa setiap orang harus hidup beradat (*belom bahadat*). Ketentuan *belom bahadat* itu berlaku bagi setiap masyarakat suku Dayak Ngaju tanpa kecuali, dimulai dari anak-anak, remaja, orang tua, yang terpelajar atau yang kurang terpelajar, kaya dan miskin, pejabat ataupun masyarakat biasa. Peran adat istiadat di kalangan masyarakat suku Dayak Ngaju antara lain:

- 1) Adat istiadat mengajarkan bahwa anak wajib hormat kepada ayah-ibu, kakek-nenek, atau kepada paman dan bibi, dan anak muda wajib hormat kepada orang yang lebih tua, dan kepada para leluhur beserta warisan kebudayaan yang ditinggalkannya.
- 2) Adat istiadat mengajarkan kepada setiap orang agar memberikan hormat kepada mereka yang telah menikah dan telah mempunyai anak.
- 3) Adat istiadat mengajarkan bahwa antara kaum laki-laki dan kaum perempuan harus saling hormat-menghormati.
- 4) Adat istiadat mengajarkan tata cara bertamu atau menerima tamu.

⁴⁷¹Kamal Firdaus, *Seraut Wajah Hukum*, (Bandung: Alumni, 1980), h. 103.

- 5) Adat istiadat mengajarkan tentang kepedulian dan toleransi dengan masyarakat lainnya yang dicerminkan dengan *habaring hurung* yaitu tolong menolong antara sesama warga, royong atau bekerja bersama secara sukarela untuk kepentingan umum, *handep* yaitu suatu bentuk arisan kerja terkait dengan pekerjaan pertanian, *manunggal* yakni berupa pekerjaan menanam bibit padi di ladang, dan *harubuh* yang merupakan salah satu adat kebiasaan pada saat menuai padi.
- 6) Adat istiadat Dayak juga mengatur perihal kepemilikan perorangan atas tanah perbatasan, pertanian atau perkebunan.

Adat istiadat pada masyarakat suku Dayak Ngaju tidak dapat mentoleransi berbagai bentuk perbuatan kriminal mulai dari tingkat yang sederhana sampai bentuk perbuatan kriminal yang kompleks dan kejam.⁴⁷²

4. Peran Damang Kepala Adat dalam Mendamaikan Keluarga yang Bersengketa

Sengketa yang tidak dapat didamaikan oleh kedua belah pihak dapat dilaporkan ke kedamaian, sebagai damang kepala adat wajib merespon ikut campur dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga suami istri karena dalam surat perjanjian kawin adat menurut hukum adat diserahkan atau dikuatkan oleh damang kepala adat.

Setelah menerima laporan dari salah satu pasangan suami istri yang merasa dirugikan maka selanjutnya damang menjalankan perannya untuk

⁴⁷²LSM Pusat Budaya Betang Kalimantan Tengah, *Adat Istiadat Dayak Ngadju*, (Palangka Raya, 2003), h. 19-23.

menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan cara memanggil kedua belah pihak suami istri yang bertikai, damang maupun mantir akan melakukan 3 hal yaitu negosiasi, mediasi dan rekonsiliasi. Ketiga metode itu dilakukan dengan tujuan untuk menyatukan kembali suami istri yang bertikai.⁴⁷³

Damang menyelesaikan sengketa rumah tangga selalu berupaya mengedepankan kemaslahatan para pihak sebagai mediator melalui musyawarah agar dapat menemukan jalan keluar yang baik, terdapat enam tugas seorang mediator yaitu:

- a. Mediator harus menjalani hubungan dengan para pihak yang bersengketa agar para pihak tidak menjadi takut untuk mengemukakan pendapatnya.
- b. Mediator juga harus memilih strategi untuk membimbing proses mediasi dan mengumpulkan serta menganalisa proses mediasi dan latar belakang sengketa. Hal ini penting untuk dilakukan agar mediator dalam mengarahkan mengetahui jalur penyelesaian sengketa ini bagaimana dan selanjutnya menyusun rencana-rencana mediasi serta membangun kepercayaan dan kerjasama. Bentuk mediasi dapat berupa sidang-sidang mediasi.
- c. Mediator harus mampu untuk merumuskan masalah dan menyusun agenda, karena kadang-kadang yang kelihatan dari luar itu sebenarnya yang besar-besarnya saja.

⁴⁷³Wawancara dengan Kardinal Tarung, Damang Kecamatan Jekan Raya, 09 Mei 2020

- d. Mediator juga harus mengungkapkan kepentingan tersembunyi dari para pihak.
- e. Mediator juga harus membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa, pintar dan jeli dalam memandang suatu masalah.
- f. Mediator dapat menganalisa pilihan-pilihan tersebut untuk diberikan kepada para pihak dan akhirnya sampai pada proses tawar menawar akhir dan tercapai proses penyelesaian secara formal berupa kesepakatan antar para pihak. Sebaiknya yang hadir dalam proses mediasi adalah pihak yang mengambil keputusan agar jangan sampai terjadi ketimpangan.⁴⁷⁴

Adanya kewajiban menggunakan jalur mediasi sebagai satu alternatif dalam menyelesaikan sengketa tentu memiliki manfaat bagi pihak yang berperkara.

Manfaat atau keuntungan menggunakan mediasi ialah:

- a. Proses cepat. Rata-rata proses mediasi dapat dituntaskan dalam waktu yang relatif cepat, antara 2 atau 3 minggu, walaupun regulasinya memberikan waktu yang lebih lama dari itu. Setiap proses mediasinya pun rata-rata tidak lebih dari 2 jam.
- b. Bersifat rahasia. Segala yang diucapkan para pihak selama mediasi bersifat rahasia karena tidak boleh dihadiri pihak lain yang tidak berkepentingan dan materi mediasinya pun tidak disampaikan ke publik.

⁴⁷⁴Retnowulan S dan Iskandar o, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2005), h. 17-18

- c. Adil. Karena solusi yang ditawarkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak. Prseseden-preseden hukum tidak akan diterapkan dalam kasus yang diperiksa melalui jalur mediasi.
- d. Relatif murah. Pelayanan mediasi baik di dalam pengadilan ataupun di luar pengadilan biayanya relatif murah. Bahkan banyak lembaga bantuan yang menyediakan secara gratis dan tidak perlu melibatkan pengacara.
- e. Berhasil dengan baik. Banyak kasus yang bisa diselesaikan dengan baik melalui proses mediasi. Walaupun untuk kasus-kasus tertentu seperti perceraian tidak bisa menghasilkan perdamaian, tetapi banyak pihak bisa menghasilkan “perdamaian sebagai” dan para pihak bisa menerima hasil tanpa meninggalkan dendam.⁴⁷⁵ Perdamaian sebagian itu misalnya, dalam hubungan perkawinan mereka tetap bercerai tetapi dalam hal yang lain, hak asuh dan nafkah anak atau harta bersama mereka bisa berdamai.

Masyarakat adat dalam menyelesaikan konflik menyerahkan sepenuhnya kepada tokoh adat. Tokoh adat inilah yang berperan sebagai hakim/pemutus atau penengah/mediator. Peran mediator dalam menjalankan proses mediasi memperlihatkan sejumlah sikap yang mencerminkan tipe mediator. Sikap mediator dapat dianalisis dari dua sisi dimana mediator melakukan suatu

⁴⁷⁵Ahmad Ali, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, (Jakarta: Penerbit Iblam, 2004), h. 24-25

tindakan semata-mata ingin membantu dan mempercepat proses penyelesaian sengketa.

Tahapan-tahapan perceraian yang harus dilalui oleh pasangan suami istri sebagaimana dalam ketentuan hukum adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah Bab VII tentang tahapan-tahapan penyelesaian sengketa peradilan adat Dayak di kota Palangka Raya, menyebutkan bahwa:

- a. Tahapan pertama, pihak yang ingin melakukan perceraian melaporkan kepada Mantir/Let Adat di kecamatannya atau membuat surat pengaduan yang ditujukan kepada Mantir/Let Adat di kecamatannya.
- b. Tahap kedua, Mantir/Let Adat melakukan penyelidikan kasus tersebut apakah sama antara pernyataan dengan surat pengaduan tersebut.
- c. Tahap ketiga, pemberitahuan kepada para pihak bahwa peradilan adat akan digelar, Lembaga Kedamaian akan membuat surat panggilan kepada para pihak yang ingin bercerai tetapi tidak dipertemukan antara termohon dengan pemohon.
- d. Tahap keempat, pemanggilan pertama kepada yang melakukan pengaduan terlebih dahulu, sebelum memasuki pokok perkara, Mantir/Let Adat menawarkan perdamaian terlebih dahulu, apabila pemohon menerima tawaran untuk berdamai maka Lembaga Kedamaian akan menarik surat pengaduan pemohon tersebut.
- e. Tahap kelima, jika pemohon tidak mau berdamai, maka hakim adat membuka sidang yang dimulai dengan mendengar keterangan, bukti-bukti dan memberikan pertanyaan kepada pemohon, Keratapan

Mantir/Let Adat melakukan pemanggilan kepada termohon dan memberikan pertanyaan yang sama dengan pemohon kemudian Keratapan Mantir/Let Adat meneliti sejauh mana kebenaran keterangan pemohon dan termohon dengan surat pengaduan tersebut.

- f. Tahap keenam, Keratapan Mantir/Let Adat menanyakan kepada pemohon apa yang dikehendaki dalam pengaduan dan keterangan pemohon dan Keratapan Mantir/Let Adat melakukan musyawarah. Pihak yang dinyatakan bersalah dikenai senger, sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat peran peradilan adat, maka keputusan penyelesaian perkara itu dicatatkan dan diarsipkan dalam sebuah buku induk registrasi perkara adat.

5. Akibat Hukum Perceraian Menurut Hukum Adat Dayak Ngaju

Menurut hukum adat Dayak Ngaju perceraian disebut dengan bahasa daerah yaitu *Haluang*. Sebutan *haluang* ini berlaku bagi suami istri yang sudah bercerai (cerai hidup). Sedangkan kalau suami istri cerai mati disebut *Balu* atau *Buyu* (janda/duda). Dalam hukum adat, perkawinan sebagai urusan keluarga dan kelompok ketunggalan silsilah atau kerabat yang berfungsi untuk:

- 1) Memungkinkan pertumbuhan secara tertib, teratur dari penguyuban hidup kelompok kewangsaan ke dalam generasi-generasi baru.
- 2) Melanjutkan kehidupan kelompok kewangsaan seperti bagian clan, kaum ketunggalan silsilah dan keluarga oleh anak-anak yang lahir dari di dalam perkawinan tersebut.

- 3) Mempertahankan kehidupan persekutuan setempat dan persekutuan wilayah sebagai kesatuan tata susunan rakyat.

Fungsi perkawinan tersebut di atas berpengaruh pula atas alasan dan kemungkinan perceraian. Pada umumnya kelompok kerabat dan masyarakat suku Dayak Ngaju mendambakan agar perkawinan yang sekali telah dilangsungkan dapat bertahan untuk selama-lamanya kecuali oleh kematian. Akan tetapi sekarang timbul keadaan dimana kepentingan kerabat dan masyarakat menghendaki putusnya perkawinan disamping oleh keadaan bersifat pribadi yang oleh masyarakat diterima sebagai alasan perceraian.⁴⁷⁶

Di samping itu juga terdapatnya pengaruh kerabat dan masyarakat yang membawa kelemahan daya paksa dan kewajibannya dalam hal ini berakibat makin berdominasinya norma-norma lain yang berkaitan dengan arti pentingnya keluarga dan ketentuan agama-agama yang menguasai pihak perkawinan dan perceraian tersebut.

Bagi suku Dayak Ngaju pada umumnya yang diakui sebagai alasan perceraian tidak jauh berbeda dengan apa yang diatur oleh Undang-undang Perkawinan seperti Overspel (hiperseks) yang dilakukan istri. Dengan perbuatannya itu si istri merongrong kepentingan masyarakat yang bersangkutan paut dengan perkawinan, maupun perasaan si suami yang disetiap lingkungan hukum berpretensi atas perlindungan. Di kalangan beberapa suku Dayak, sesudah denda atas tindakan asusila tersebut tidak dapat

⁴⁷⁶R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian di Indonesia dan Belanda*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1996), h. 27.

lagi digunakan sebagai alasan perceraian. Akan tetapi pada tata kewangsaan umumnya berdasarkan overspel yang dilakukan istri, suami tetap dapat melakukan pemutusan perkawinannya yang dalam aspek merugikan pihak istri.

Begitu pula sebaliknya apabila suami tertangkap tangan dengan perempuan lain bagi suku Dayak Ngaju pihak istri dapat menggugat suami dan suami harus membayar denda kepada istrinya sebesar nilai perjanjian kawin adat.

6. Pelaksanaan Sanksi Adat Terhadap Suami Istri yang Melanggar Isi *Janji Pangawin*

Aturan-aturan dan hukum yang berlaku dalam masyarakat, tentunya tidak lepas dari pelanggaran dan sanksi. Aturan tanpa adanya sanksi adalah sia-sia, karena fungsi sanksi adalah untuk memaksakan ketaatan masyarakat terhadap aturan tersebut, tanpa ada sanksi, peraturan tidak akan dipatuhi oleh masyarakat dalam hal ini berarti terjadi pelanggaran.

Pelanggaran ialah perbuatan yang dilakukan seseorang serta perbuatan itu dianggap mengganggu keseimbangan.⁴⁷⁷ Oleh karena itu, pelanggaran yang mengganggu keseimbangan harus diperbaiki.⁴⁷⁸ Otje Salman Soemadiningrat berpendapat bahwa, setiap pelanggaran adat yang mengakibatkan ketidakseimbangan pada masyarakat harus diberi sanksi adat yang berfungsi sebagai sarana untuk mengembalikan rusaknya keseimbangan.⁴⁷⁹

⁴⁷⁷Hilman Hadikusuma, *Pokok-pokok Pengertian hukum Adat*, h. 145.

⁴⁷⁸Bdk., Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, h. 228.

⁴⁷⁹H. R. Ptje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, (Bandung: Alumni, 2002), h. 16.

Para ahli sosiolog menggunakan istilah sanksi untuk menyatakan tentang sistem ganjaran atau imbalan dan hukuman. Ganjaran dan hukuman itu ditetapkan oleh masyarakat untuk menjaga tingkah laku. Imbalan diberikan untuk mendorong perilaku positif yang diimbali dan ancaman hukuman cenderung untuk mencegah pelanggaran hukum.⁴⁸⁰ Abdulsyani, mengartikan sanksi sebagai hukuman yang biasanya ditetapkan oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya yang dianggap melanggar norma-norma sosial masyarakat. Penerapan sanksi oleh masyarakat ditujukan agar pelanggarannya dapat mengubah perilakunya ke arah yang lebih baik sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku.⁴⁸¹

Bagi masyarakat Dayak, sanksi yang diberikan kebanyakan berupa pemberian ganti rugi. Maksud pemberian ganti kerugian ialah untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat yang telah dikacaukan oleh kejahatan dan pelanggaran terhadap hukum adat. Hukum adat menentukan sanksi terhadap pelanggaran tidak hanya denda berupa maretu tapi juga denda berupa upacara mempersembahkan sajian berupa binatang kepada dewa. Darah binatang sajian itu dipercikkan ke sekeliling desa guna memulihkan keseimbangan alam dengan jalan mengambil hati para dewa agar tidak marah lagi.⁴⁸²

⁴⁸⁰Lawrence M. Freidman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2009), h. 94.

⁴⁸¹Abdulsyani, *Sosiologi Sistematis, Teori dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 128.

⁴⁸²J. Danandjaja, "Kebudayaan Penduduk Kalimantan Tengah", mengutip A.B. Hudson, *Paju Epat: The Ethnography and Social Structure of a Ma'anyan Dajak Group in Southeastern Borneo*, Ithaca, N. Y. 1967, 204-208 dalam Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1987), h. 135.

Secara hukum adat Dayak Ngaju, ikatan pertalian antara seorang laki-laki dan perempuan membawa akibat hukum dalam perikatan adat seperti kedudukan suami dan istri, hak dan kewajiban masing-masing, kedudukan anak, harta perkawinan (harta yang timbul akibat terjadinya perkawinan dan juga tentang sanksi adat apabila terjadi pelanggaran terhadap ikatan perkawinan.

Pelanggaran *janji pangawin* merupakan hal yang dianggap memalukan dan sebisa mungkin harus dihindari, apalagi sampai terjadi perceraian. Karena itu, ketika kasus pelanggaran *janji pangawin* terjadi maka ada beberapa tahap yang harus dilakukan oleh Dewan Adsat Dayak Desa dan Dewan Adat Dayak Kecamatan:

- 1) Apabila terjaid pelanggaran *janji pangawin*, misalnya salah satu pihak melanggar isi *janji pangawin* yang sudah disepakati bersama dan merugikan pihak lain, maka pihak yang dirugikan itu dapat menuntut pemenuhan haknya yang dilanggar.
- 2) Peristiwa pelanggaran itu dilaporkan kepada Mantir Adat selaku Dewan Adat Dayak Desa. Laporan yang disampaikan tersebut diterima, diproses dan diputuskan berdasarkan prinsip musyawarah perdamaian adat. Apabila kasus tersebut tidak dapat diselesaikan melalui Keratapan Mantir/Let Perdamaian Adat tingkat Desa, maka kasus itu dibawa kepada Keratapan Mantir/Let Perdamaian Adat di tingkat Kecamatan untuk diproses lebih lanjut.

3) Proses penyelesaian perkara dilaksanakan oleh Damang Kepala Adat dengan cara memanggil kedua belah pihak untuk menanyakan kasus yang sebenarnya. Setelah itu, pihak keluarga yang bersangkutan juga dipanggil untuk dimintai keterangan. Damang mengarahkan para pihak supaya mau saling mengerti, saling memberi, menerima, memahami dan menjaga perasaan satu sama lain, mau berkorban dan saling memaafkan, diusahakan agar keduanya bisa berdamai. Namun, jika ternyata oleh sesuatu dan lain hal mereka tetap ingin berpisah, maka Damang akan menyelesaikan sengketa itu melalui Keratapan Mantir Perdamaian Adat/Let Adat, dengan memperhatikan *janji pangawin* yang pernah mereka buay, keterangan para saksi perkawinan mereka, mempelajari kasus kejadian, pihak mana yang telah melanggar perjanjian dan mempertimbangkan alasan-alasannya, apakah sengaja atau tidak sengaja, alasan tersebut masuk akal atau dibuat-buat. Semua itu dibahas dalam sidang peradilan adat. Tatacara penyelesaian sengketa dan tatacara menjatuhkan sanksi adat dilakukan sesuai dengan hukum adat Dayak yang berlaku di wilayah kedadangan.

Menurut seorang Damang, pelaksanaan penyelesaian suatu perkara umumnya dilakukan berdasarkan asas kerukunan, kepatutan dan keselarasan, sedangkan dalam pengambilan keputusan diupayakan dengan musyawarah dan mufakat. tujuan utama dalam pengadilan adat tidak hanya menyelesaikan masalah secara damai, tetapi juga

memulihkan suasana damai diantara kedua belah pihak, sehingga mereka dapat hidup rukun, dalam arti tidak ada dendam dihati keduanya. Bahkan, tidak jarang kedua belah pihak yang berperkara akhirnya malah menjadi seperti saudara. Tetapi, jika keputusan yang diupayakan dengan musyawarah dan mufakat itu tidak diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara, maka penyelesaian perkara selanjutnya akan diserahkan kepada pengadilan negara. Namun, biasanya penyelesaian perkara melalui pengadilan negara tidak ada toleransi, artinya harus ada uang sidang. Biasanya yang kalah harus menerima kekalahan, sementara yang menang akan menikmati kemenangannya. keadaan ini akan menimbulkan dendam dan permusuhan diantara kedua belah pihak. situasi seperti ini sangat dihindari dalam hukum adat.⁴⁸³

Masyarakat Dayak umumnya menyadari bahwa ada perbedaan ketika mereka menempuh pengadilan negara atau pengadilan adat. Pengadilan adat sifatnya fleksibel, artinya biaya sidang dan uang meja tetap ada, uang komisi, uang jalan diberikan sesuai dengan kemampuan pihak yang bersengketa. Namun, jika mereka tidak mampu secara finansial, maka Damang dan para Mantir adat tidak berhak menolak sidang dan penyelesaian kasus diakhiri dengan rekonsiliasi. Sementara itu, pada pengadilan negara, biasanya biaya

⁴⁸³Wawancara dengan Kardinal Tarung, Damang Kecamatan Jekan Raya, 16 Mei 2020.

yang dikeluarkan tidak sedikit, sekalipun kasus bisa diselesaikan secara damai, namun belum tentu bisa memulihkan suasana damai diantara keduanya.⁴⁸⁴

7. Akibat Hukum Perceraian Adat Dayak Ngaju Menurut UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perceraian atas putusnya perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang terdapat dalam pasal 38 yaitu: a. Kematian, b. Perceraian. C. Atas keputusan Pengadilan. Kemudian bagaimana akibat putusannya perkawinan karena perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 41 yaitu:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- g. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
- h. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat memutuskan ibu ikut memikul biaya tersebut.
- i. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

⁴⁸⁴Wawancara dengan Kardinal Tarung, Damang Kecamatan Jekan Raya, 16 Mei 2020.

Kemudian kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Kewajiban orang tua yang dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua putus.

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya (pasal 48).

Akibat-akibat hukum dari perceraian yang terdapat di dalam dan diatur oleh Hukum Perkawinan Adat Dayak Ngaju sangat sejalan dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974. Nilai-nilai luhur yang diatur oleh hukum adat tersebut sangat baik apabila tetap dipertahankan. Persoalan muncul apabila disadari, bahwa suku Dayak Ngaju adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apalagi, dengan diundangkannya UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang didasari oleh kepentingan nasional yaitu unifikasi hukum perkawinan dan demi kepastian hukum dalam hukum perkawinan di seluruh Indonesia.

Kepastian hukum dalam perkawinan memang persoalan yuridis yang harus dijaga oleh negara, mengingat kenyataan beraneka ragamnya suku dan kebudayaan rakyat Indonesia serta agama. Akan tetapi bila dilihat secara mendasar perkawinan itu adalah urusan pribadi antara dua orang individu, maka negara tidak perlu memberlakukan suatu undang-undang khusus. Negara

cukup mengawali saja hubungan itu sedangkan persoalan hukum mengenai perkawinan diserahkan kepada kedua belah pihak untuk menentukan pilihan hukumnya. Hukum perkawinan adat Dayak Ngaju mendasarkan kehidupan keluarga dalam kekausaan Sang Pencipta (Ranying Hattala Langit). Hal ini selaras juga dengan perkawinan yang diatur oleh UU Perkawinan No 1 Tahun 1974.

Ada beberapa faktor yang dapat membuat *janji pangawin* itu terus hidup, bertahan, berkembang dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini, yaitu:

1. Kebiasaan Masyarakat Suku Dayak Ngaju dan Adat Leluhur

Sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), masyarakat suku Dayak Ngaju telah melaksanakan proses perkawinan yang di dalamnya terdapat *janji pangawin* secara adat kebiasaan dengan dasar utamanya ialah adanya kepercayaan dan adat istiadat yang dijalankan atau diajarkan oleh para leluhurnya secara turun-menurun dari generasi ke generasi berikutnya hingga saat ini masih tetap dilaksanakan dan dipertahankan serta menjadi pedoman hidup untuk tetap diikuti oleh sebagian besar masyarakat suku Dayak Ngaju sampai saat ini.

Kebiasaan-kebiasaan hukum atau bisa dikatakan sebagai suatu perilaku hukum ataupun budaya hukum (*legal culture*) masyarakat adat khususnya masyarakat suku Dayak Ngaju dalam hal perkawinan adat yang di dalamnya termuat *janji pangawin* yang

telah dilaksanakan dari generasi yang satu kepada generasi penerusnya.

2. Kepercayaan Masyarakat Suku Dayak Ngaju Pada Kitab Panaturan

Masyarakat suku Dayak Ngaju yang masih memegang teguh dan meyakini serta menjalankan ajaran dari leluhurnya atau kepercayaan lama atau suku Dayak Ngaju biasa menyebut dengan sebutan ajaran agama *heluk* (saat ini dikenal dengan sebutan Kaharingan). Para penganut kepercayaan Kaharingan memiliki kitab yang bernama kitab Panaturan. Di dalamnya menjelaskan berbagai macam hal seperti proses penciptaan alam semesta, manusia, upacara ritual terkait dengan kehidupan termasuk perkawinan dan *janji pangawin* serta upacara kematian.

Masyarakat suku Dayak Ngaju yang masih memegang teguh ajaran kepercayaan Kaharingan dalam pelaksanaan perkawinan (termasuk *janji pangawin*) selalu mengikuti pedoman dasar atau tata cara (*pelek rujin*) perkawinan yang memang telah diwariskan oleh para leluhur seperti yang tertuang dalam kitab Panaturan. Sistem pelaksanaan perkawinan dijalankan dan diikuti sebagai bagian dari kebiasaan-kebiasaan hukum adat masyarakat suku Dayak yang dipandang baik sehingga masih diikuti dan dipertahankan sampai saat ini.

3. Pasal 10 ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah juga ditegaskan bahwa: dalam rangka turut memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang tersimpul di dalam hukum adat Dayak yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah sehingga diharapkan mampu meningkatkan perannya dalam membangun karakter, mengangkat harkat dan martabat masyarakat adat Dayak sehingga tetap mampu dan beradaptasi dengan perkembangan dan perubahan jaman, peradaban dan budaya bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam peraturan daerah tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, Damang kepala adat memiliki hak dan kewenangan seperti yang disebutkan pada pasal 10 ayat 1 seorang Damang Kepala Adat juga diberikan hak dan wewenangnya dalam hal melaksanakan perkawinan, menertibkan surat keterangan perkawinan, mengesahkan surat *janji pangawin*, mengeluarkan surat keputusan perceraian dan surat-surat lainnya terkait dengan hukum adat bagi masyarakat suku Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah.

Artinya bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melalui kebijakannya yakni peraturan daerahnya secara langsung turut berupaya melestarikan nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terkandung dalam kebiasaan-kebiasaan hukum dan budaya hukum masyarakat adat Dayak khususnya dalam pelaksanaan perkawinan adat (termasuk *janji pangawin*) masyarakat suku Dayak Ngaju yang berada di Kalimantan Tengah, termasuk di dalamnya ada nilai-nilai dan adat istiadat serta norma-norma hukum masyarakat adat Dayak Ngaju yang ada di kota Palangka Raya.

Pada hal ini, pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah menganggap budaya hukum ataupun perilaku hukum dan norma-norma hukum yang tercermin dalam kebiasaan-kebiasaan masyarakat adat Dayak Ngaju masih hidup secara nyata dengan pelaksanaan upacara ritual perkawinan adat masih dianggap baik dan masih tetap perlu dilestarikan serta dikembangkan dalam rangka turut mendukung proses pembangunan daerah pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

4. Adanya APBD dari Provinsi Kalimantan Tengah

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 dan Nomor 1 Tahun 2010 semakin memperkuat kelembagaan adat dan kedudukan Damang kepala adat beserta jajarannya sebagai pelaksana hukum adat yang diakui oleh

pemerintah daerah dan masa jabatan Damang kepala adat adalah enam tahun serta dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya terdapat dalam pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008.

Pengakuan ini tidak sekadar dengan membuat Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai landasan yuridisnya, tetapi juga mengalokasikan dana yang cukup dari APBD untuk menunjang tugas-tugas Damang dan jajarannya, sehingga Damang dan jajarannya mendapatkan gaji bulanan yang termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 pasal 40, yang setara dengan eselon III b, IV a, IV b dan V a seperti pegawai negeri sipil namun tidak ada dana pensiun, dananya dari Pemerintah Daerah Provinsi melalui APBD yang disalurkan dalam bentuk bantuan keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan dukungan legalitas dan pendanaan secara resmi ini maka menjadikan peraturan adat termasuk perkawinan (*janji pangawin*), kedudukan Damang serta jajarannya menjadi resmi, berwibawa di mata pemerintah dan di mata masyarakat adat yang berimbas pada kemampuan mereka dalam mengawasi hukum adat, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya secara efektif dengan produk hukum yang mengikat dan keputusannya dihormati.

5. Sanksi Adat Bagi Pelanggar *Janji Pangawin*

Isi *janji pangawin* mengesahkan sanksi-sanksi bagi salah satu pasangan yang melanggar hukum. Isi sanksi bagi salah satu pasangan yang melanggar hukum terdapat pada pasal 3 *Singer Hatulang Belom* (denda dalam perceraian sepihak) dalam 96 pasal rapat damai Tumbang Anoi 1894, yang isinya sebagai berikut: “Pihak Mantir atau pemangku adat memperhatikan perjanjian dan keterangan para saksi perkawinan dulu dan mempelajari kasus kejadian, pihak mana yang bersalah melanggar perjanjian sendiri, mempertimbangkan alasan, sengaja atau tidak sengaja alasan yang masuk akal atau dibuat-buat. Ancaman hukuman: (1) sesuai dengan perjanjian kawin; (2) para Mantir adat dapat memberatkan atau menambah hukuman setinggi-tingginya 30 kati ramu jika dipandang perlu; (3) jika ada anak, segala barang rupa tangan dibagi dua atau terkecuali ada pertimbangan lain oleh Mantir; (4) biaya pesta adat makan minum bersama ditanggung pihak yang bersalah.”

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum *Janji Pangawin* Suku Dayak Ngaju Muslim di Kalimantan Tengah

Kedudukan *janji pangawin* adat Dayak Ngaju kalau dilihat dari hukum Islam memang suatu hal yang penting, karena pada dasarnya perkawinan itu sendiri merupakan perwujudan perjanjian antara dua orang yang menjadikan diri mereka terikat dalam sahnya sebuah perkawinan. Orang yang menikah sering disebut melaksanakan *aqdun-nikah*, akad nikah, dan akad itu sendiri artinya perjanjian. ‘*Aqad* mempunyai beberapa arti, antara lain

“mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sepotong benda, juga berarti “sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya juga berarti janji (‘*ahd*), sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur’an.

Allah berfirman dalam Q.S. Ali Imran: 76.

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Siapa saja menepati janjinya dan takut kepada Allah, sesungguhnya

Allah mengasihi orang-orang yang taqwa.

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Maidah: 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Hai orang-orang yang beriman tepatilah janji-janjimu.

Dengan demikian akad secara bahasa berarti mengumpulkan, menyambung dan janji.⁴⁸⁵

Istilah ‘*ahdu* dalam Al-Qur’an mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surat Ali Imran: 76 bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.

Perkataan ‘*aqdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji

⁴⁸⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), h. 44-45.

yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji (*'ahdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain yang disebut perikatan (*'aqad*). Dengan demikian dapat dipahami bahwa setiap *'aqdi* (persetujuan mencakup tiga tahap, yaitu perjanjian (*'ahdu*), persetujuan dua buah perjanjian atau lebih, dan perikatan (*'aqdu*).⁴⁸⁶

Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan akad adalah: a. “perikatan ijab dan kabul yang dibernarkan syara’ yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak;” b. “berkumpulnya serah terima di antara dua pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua pihak;” c. “terkumpulnya persyaratan serah terima atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum”; d. “ikatan atas bagian-bagian tasharruf menurut syara’ dengan cara serah terima.”⁴⁸⁷

Istilah akad yang digunakan dalam muamalah di kalangan masyarakat Indonesia pada umumnya menunjuk kepada perjanjian, kontrak dan serah terima uang dan barang yang biasanya terjadi dalam jual beli. Penggunaan kata akad atau *aqad* ditujukan untuk maksud yang sama.⁴⁸⁸ Istilah “perjanjian” ini banyak digunakan dalam hukum Indonesia dan disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-'aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*al-rabt*).⁴⁸⁹

⁴⁸⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 45.

⁴⁸⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 46.

⁴⁸⁸Departemen P & K RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), .h. 13.

⁴⁸⁹Ahmad Abu al-Fath, *Kitab Muamalah*, (Mesir: Mathbah al-Busfr, 1913), Jilid I, h. 113. lihat juga al-Syaukani, *Fath al-Qadir*, (Mesir: Matbahaah a-Babi al-Halabi, 1984), Jilid 11, h. 4.

1. Keberlakuan Hukum *Janji Pangawin* dalam Kajian Maqashid al-Syari'ah

Hukum Islam mempunyai sumber hukum yakni al-Qur'an dan Hadis⁴⁹⁰ dan terdapat juga maqashid al-syari'ah yaitu dalam rangka memelihara tujuan syara'⁴⁹¹ khususnya *hifz al-nasl* dalam *janji pangawin* suku Dayak Ngaju.

Ketika manusia memasuki masa dewasa, mereka harus melangsungkan perkawinan agar kebutuhan biologisnya terpenuhi, kemudian memiliki anak keturunan, sehingga ada generasi pelanjutnya, dan ada orang yang kelak akan mengayominya ketika sudah memasuki usia tua dan lansia, sebab saat itu seseorang sudah lemah dan sakit-sakitan, tidak bisa lagi berkerja, mencari nafkah dan mandiri. Keturunan adalah generasi penerus bagi setiap orang. Oleh karena itu keturunan merupakan kehormatan bagi setiap orang dan karena kedudukan keturunan inilah Islam sangat memperhatikan agar keturunan yang dilahirkan berasal dari hubunganyang jelas dan sah menurut agama dan negara.

Perkawinan adalah jalan yang paling benar dan tepat untuk melahirkan keturunan yang sah, sehingga anak-anak yang lahir jelas nasabnya, dan mereka inilah yang menjadi sandaran bagi orang tuanya. Meskipun ada perkawinan yang tanpa anak, dan kehadiran anak dalam keluarga juga bisa dilakukan melalui anak asuh atau anak angkat, tetapi anak kandung tetap lebih utama, sebab ada hubungan kodrat, biologis dan saling mewarisi yang lebih kuat antara orang tua dengan anak kandungnya.

⁴⁹⁰Habiyallah, *Fiqh, Ushul Fiqh, Istibath dan Istidlal*, h. 104.

⁴⁹¹Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 119.

Pemeliharaan keturunan yang dimaksudkan di sini ialah upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada keluarga dan kepedulian terhadap institusi keluarga. *Janji pangawin* dianggap penting karena dapat memberikan perlindungan kepada wanita, anak-anak dan garis keturunan. Keturunan yang dilahirkan memiliki identitas yang jelas dan asal usul yang dapat dibuktikan secara hukum, suami atau istri tidak menelantarkan. Umumnya perkawinan menghasilkan keturunan, anak-anak, maka harus ada orang tua yang utuh yang akan dan tetap bertanggung jawab terhadap nafkah dan kelangsungan anak-anak tersebut sampai mereka dewasa dan mampu hidup mandiri. Keturunannya pun akan dapat mengetahui dengan jelas siapa ayah-ibunya dan kakak-neneknya. Hak-haknya dilindungi serta ada tanggung jawab dari kedua orang tuanya. Perceraian sering berakibat tanggung jawab terhadap anak/keturunan menjadi terabaikan, baik dari segi nafkah maupun perhatian dan kasih sayang. Meskipun ada hirarki keluarga yang bertanggung jawab terhadap *hadhanah* (pengasuhan anak) jika orang tuanya bercerai, namun kenyataan sering menunjukkan *hadhanah* itu terabaikan pascaperceraian orang tuanya,⁴⁹² oleh sebab itu masyarakat Dayak sangat anti dengan perceraian.

2. Keberlakuan Hukum *Janji pangawin* dalam Kajian ‘Urf

Janji pangawin yang dilaksanakan di kalangan suku Dayak Ngaju di Kota Palangka Raya, merupakan bagian dari hukum adat yang berlaku di

⁴⁹²Ibrahim Muhammad Jamal, *Fiqh al-Mar’ah al-Shalihah*, Alih bahasa Anshari Umar Sitanggal, (Fikih Wanita), (Semarang: Asy-Syifa, 1989), h. 451.

daerah ini. Hukum adat ini merupakan hal yang baik, sebab ia memperkuat lembaga perkawinan di satu sisi, dan di sisi lain mencegah atau mempersulit perceraian. Dalam pandangan hukum Islam, adat demikian bisa menjadi hukum, sebagaimana salah satu kaidah fikih yang menyatakan, “*al-‘adatu muhakkamah*” (adat bisa menjadi hukum).⁴⁹³

Di antara sumber-sumber hukum Islam, selain Al-Qur’an, hadis, ijma’, qiyas, istihsan, masalah-mursalah, juga ada yang namanya ‘urf, kebiasaan.⁴⁹⁴ Di kalangan masyarakat terlebih yang bersifat tradisional, dalam hal ini masyarakat adat, banyak sekali kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat.⁴⁹⁵ Dalam pandangan hukum Islam ia dianggap sebagai ‘urf. ‘Urf tersebut ada yang baik dan ada yang buruk. Tujuan dari hukum Islam ialah menampung ‘urf-‘urf yang baik dan menghapuskan ‘urf yang buruk.⁴⁹⁶ ‘Urf atau bisa juga disebut adat *janji pangawin* yang berlaku di kalangan suku Dayak Ngaju ini dapat dianggap sebagai kebiasaan yang baik, dan karenanya perlu dan dapat diterima oleh hukum Islam dan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum.

Jadi, suatu kebiasaan dan adat istiadat yang berlaku dalam suatu masyarakat, dapat diterima sebagai bagian dari sumber hukum Islam, dengan catatan aturan adat tersebut tidak mengenyampingkan dan tidak bertentangan

⁴⁹³Ahmad Hanafi, *Sejarah dan Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 10.

⁴⁹⁴Abdul Quddus, *Perbandingan Pemikiran Islam: Teologi, Fikih Dan Tasawuf*, (t.t: Sanabil, 2015), h. 75.

⁴⁹⁵Wahyu Nugroho dan Kees De Jong, *Memperluas Horizon Agama Dalam Konteks Indonesia*, (t.t: t.p, 2019), h. 143

⁴⁹⁶Ahmad Hanafi, *Sejarah dan Pengantar Hukum Islam*, h. 98.

dengan ketentuan hukum di atasnya, dalam hal ini khususnya Al-Qur'an, hadis dan ijma ulama. Kedudukannya juga dibawah dari sumber-sumber hukum yang lebih kuat. Adanya *janji pangawin* itu juga termasuk kategori menutup peluang (saaduz-zari'ah)⁴⁹⁷ untuk terjadinya hal-hal yang tercela dalam agama, yaitu perceraian.

Janji pangawin adat Dayak Ngaju dalam menjaga hubungan rumah tangga merupakan suatu penghormatan yang sangat baik dan wajib hukumnya menjaga karena melihat dari pengaruhnya yang mengandung manfaat, memelihara perdamaian, menyelesaikan perselisihan dan menciptakan kerukunan dalam rumah tangga. Jika berjanji maka wajib memenuhi janji tersebut, baik itu terhadap Allah SWT sebagai sanksi yang tentunya akan dimintai pertanggung jawaban dan kepada sesama manusia. Memenuhi janji hukumnya wajib, apalagi dalam konteks janji ini al-Qur'an menggunakan bentuk *fi'il amar*, yang dalam kaidah bahasa Arab artinya adalah wajib, minimal sunat, kecuali kalau ada dalil yang mengubah kewajiban tersebut.⁴⁹⁸ Jadi, komitmen kedua pasangan untuk memenuhi *janji pangawin* yang dibuat sangat sejalan dengan hukum Islam. Sebaliknya, jika perjanjian itu tidak ditepati (*idza wa'ada akhlafa*), maka haram hukumnya, dan dalam pandangan Islam, sebagaimana dikemukakan dalam salah satu hadis riwayat imam al-Bukhari, hal tersebut termasuk salah satu dari sifat munafik.⁴⁹⁹

⁴⁹⁷Ahmad Hanafi, *Sejarah dan Pengantar Hukum Islam*, h. 79.

⁴⁹⁸Abdul Qadir Hasan, *Qawaidul Fiqhiyah*, (Bangil: Yayasan al-Muslimun, 2000), h. 25.

⁴⁹⁹Al Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid I, Juz 1, h. 25. Munafik di sini bukanlah munafik dalam akidah, melainkan

3. Keberlakuan Hukum *Janji Pangawin* dalam Kajian Masalah

Hukum Islam hadir sebagai penyempurna dan juga memberikan kemashalatan bagi seluruh manusia.⁵⁰⁰ Saat ini zaman semakin berkembang maju dengan pesat serta dapat mempengaruhi keberlangsungan dan perkembangan hukum Islam. Jika segala sesuatu yang mengandung manfaat bagi manusia disebut dengan masalahah. Masalahah ini mengandung dua sisi, yaitu menarik mendatangkan manfaat atau kemashalatan yang baik dan menolak atau menghindarkan segala sesuatu yang memudaratkan⁵⁰¹ Hukum Islam harus dapat merespon setiap perubahan sosial yang sangat memungkinkan terjadinya suatu tujuan yaitu tentang kemashalatan bagi manusia.⁵⁰²

Saat ini angka perceraian tiap tahun semakin bertambah, hal ini dapat dilihat pada tabel-tabel perceraian di Kalimantan Tengah dan di Kota Palangka Raya sebagaimana disebutkan pada bab pertama. Di daerah-daerah lain kemungkinan juga demikian, misalnya di kota Banjarmasin, menurut alm. Drs. H. Rusdiansyah Asnawi, SH., Ketua Pengadilan Tinggi Agama, 10 tahun lalu saja rata-rata perceraian di Banjarmasin mencapai 1.500 kasus per-tahun. angka ini adalah perceraian yang diproses dan diselesaikan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Belum terhitung pasangan suami istri

munafik dalam hubungan muamalah, yang akan merusak pergaulan dan hubungan sesama manusia. Lihat *Terjemah Shahih Bukhari* oleh Zainuddin Hamidy.

⁵⁰⁰Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender Dalam Islam*, (Malang: Intrans Publishing, 2015), h. 45.

⁵⁰¹Habiyallah, *Fiqh, Ushul Fiqh, Istinbath dan Istidlal*, h. 104.

⁵⁰²Amir Muallim dan Yusnadi, *Ijtihaf dan Legislasi Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 163.

yang bercerai dibawah tangan, yang kemungkinan angkanya lebih tinggi lagi, sebab mereka lebih mudah lagi dalam memilih jalan perceraian. Memang ada berbagai faktor penyebab perceraian, yang untuk di Banjarmasin 21% karena masalah ekonomi, 19% karena suami meninggalkan kewajiban, 18% karena krisis moral dan 42% karena masalah biologis dan suami berpoligami.⁵⁰³

Apapun faktor penyebabnya, yang jelas perceraian merupakan hal yang tercela dan karenanya sedapat mungkin untuk dihindari. Guna mengurangi angka perceraian ini ada pihak yang mengantisipasinya dengan melakukan *janji pangawin*. Ternyata dalam adat masyarakat suku Dayak Ngaju yang tinggal di Kalimantan Tengah pada umumnya dan Palangka Raya pada khususnya, telah memiliki instrumen hukum adat yang berlaku yang dapat mengantisipasi hal tersebut. Sejak berabad-abad yang silam mereka telah dan selalu membuat *janji pangawin* dalam setiap perkawinan, untuk melindungi hak, harkat dan martabat bagi kedua belah pasangan suami istri. Bagi yang melanggar *janji pangawin* dikenakan sanksi sesuai dengan yang telah disepakati di awal pembuatan perjanjian. Dalam undang-undang dan KHI serta perda di Kalimantan Tengah sudah ada mengatur tentang *janji pangawin*, lalu bagaimana masalah mursalah sebagai suatu metode dalam berijtihad menanggapi hal ini apakah sesuai dengan syara' atau malah bertentangan.

Ada beberapa aspek penting dalam *masalah mursalah* yaitu, baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan

⁵⁰³Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin: "Angka Perceraian di Kalsel Tinggi", *Banjarmasin Post*, 11 Desember 2010.

menghindarkan keburukan, baik menurut akal serta sejalan dengan tujuan hukum syara', baik menurut akal dengan selaras menurut hukum syara' serta tidak ada dalil yang melarangnya. Bagi imam Ghazali, masalah itu memiliki tujuan-tujuan syara'.⁵⁰⁴

Syarat agar *masalah mursalah* dapat dijadikan sebagai *hujjah* dalam penetapan hukum menurut Imam Ghazali yakni: (1) Kemashalatan termasuk dalam kategori peringkat *dharuriyah*, artinya bahwa untuk menetapkan suatu kemashalatan tingkat keperluannya harus diperhatikan; (2) Masalah itu bersifat qath'i, maksudnya dengan masalah tersebut benar-benar telah diyakini sebagai masalah tidak didasarkan pada dugaan saja; (3) Kemashalatan itu bersifat *kuli* artinya kemashalatan berlaku secara umum dan kolektif, tidak bersifat individual.⁵⁰⁵

Al-Qur'an dan hadis tidak menjelaskan secara terperinci tentang perintah atau larangan *janji pangawin*. Artinya, ketika melakukan perkawinan kita tidak disuruh merumuskan dan mengucapkan janji-janji tertentu. Bahkan adanya janji-janji itu jika dibuat tanpa perintah syara', bisa saja memberatkan. Seperti halnya janji dalam *ta'lik thalak*, secara eksplisit Al-Qur'an dan hadis tidak memerintahkannya. Karena itu ada kalangan yang menikah, yang tidak mau atau tidak memandang perlu mengucapkan *ta'lik thalaq*, karena dianggap akan mempersulit diri sendiri dan membuka peluang terjadinya gugatan dan perceraian dengan sendirinya apabila janji-janji itu terlanggar. Meskipun

⁵⁰⁴Al-Ghazali, *Al-Mustasfa*, h. 217.

⁵⁰⁵Al-Ghazali, *Al-Mustasfa*, h. 459.

demikian *ta'lik thalaq* dianggap perlu oleh kebanyakan kalangan dan seolah menjadi persyaratan ketika pernikahan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang diberlakukan di Kantor Urusan Agama.

Meskipun Al-Qur'an tidak secara eksplisit menyuruh melakukan janji-janji perkawinan, namun al-Qur'an mengatur mengenai keharusan menepati janji, baik yang berkaitan dengan Allah ataupun sesama manusia. Begitu pula dalam hadis, Rasulullah menyatakan bahwa wajib bagi orang Islam menepati janjinya kecuali janji yang mengharamkan barang yang halal atau menghalalkan barang yang diharamkan. Perjanjian dalam perkawinan, karena sudah merupakan kesepakatan kedua belah pihak, dan tujuannya juga baik yaitu untuk memperkuat lembaga perkawinan dan mencegah penyelewengan yang dapat mengakibatkan perceraian, berarti para pihak wajib menepati janji tersebut. Kewajiban tersebut tidak hanya dibebankan kepada pihak pria (suami) tetapi juga pihak wanita (istri). Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan dan keadilan dalam penerapan hukum.

Masalah ini bisa pula dikaitkan dengan masalah-mursalah yang dipakai oleh sebagian fuqaha sebagai sumber hukum. Menurut Imam al-Ghazali, *masalah mursalah* bukan termasuk dalam kategori sumber hukum Islam, sebab sumber hukum Islam itu hanya Al-Qur'an, hadis dan ijma'. Namun masalah-mursalah ini dapat menjadi metode *istinbath* hukum. *Masalah-mursalah* hanya digunakan dalam persoalan-persoalan muamalah saja, tidak dalam permasalahan ibadah. Bila terdapat pertentangan antara nash dengan masalah mursalah, maka nash-lah yang lebih diutamakan. Menurut

Al-Khawarizmi, masalah ini berguna untuk menjaga atas tujuan syari dengan menghindarkan kerusakan dari makhluk.⁵⁰⁶

Tetapi di sini timbul perdebatan, apakah perkawinan itu masuk kategori atau ranah ibadah saja, atau juga ada unsur muamalah (perdata). Sesuai dengan Pasal 2 KHI perkawinan dianggap sebagai ibadah, namun menurut KUHPperdata dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ia tergolong dalam lingkup hukum perdata. Perbedaan kategori ini wajar, karena hukum Islam lebih memandang perkawinan dari sudut pandang ajaran agama.

Meskipun demikian, masalah-mursalah dalam konteks ini tetap dapat dijadikan sumber hukum, karena ia menunjang bagi berlakunya prinsip perkawinan, salah satunya perkawinan sebagai ibadah dan perkawinan sebagai *mitsaqan ghalizhan*. *Janji pangawin* ini memang tidak masuk kategori masalah-mursalah *dharuriyah*, yang tidak dapat tidak harus diadakan atau diwajibkan. Tetapi *janji pangawin* ini dapat dijadikan sebagai instrumen atau alat untuk memelihara tujuan syara' karena memelihara ia akan memelihara agama, jiwa/kehormatan, keturunan, akal, dan harta benda. Karena itu *Janji pangawin* masuk dalam kategori kemaslahalatan *hajiyyah*. Berdasarkan perspektif ini maka secara umum *janji pangawin* merupakan hal yang tidak sampai pada batas darurat, tapi diperlukan untuk memperoleh kemaslahalatan. Tetapi kalau dikhawatirkan pasangan tersebut melakukan penyelewengan terhadap pasangan lainnya, maka tidak mustahil *janji pangawin* dapat berubah

⁵⁰⁶Yasin Yusuf Abdillah, “*Janji pangawin Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Maqāṣid asy-Syari‘ah)*”, Al-Ahwal, Vol 10, No 2 (2017), h. 176.

menjadi kategori kemashalatan *dharuriyah* tergantung pada kondisi dan situasi yang dihadapi. Misalnya ada seorang pria yang selagi masih bujang suka main perempuan, atau setelah berumah tangga terbiasa kawin-cerai, maka dalam kasus seperti ini, bisa saja yang bersangkutan diwajibkan membuat *janji pangawin* jika dikehendaki oleh pihak istri misalnya. Sebab jika tidak, dikhawatirkan pria tersebut akan mengulangi sifat buruknya tanpa adanya sanksi berupa *singer* atau *jipen*, yang pada gilirannya tentu akan merugikan pihak istri dan anak-anaknya.

Maslahah dari segi substansinya terbagi menjadi tiga, yaitu: *Pertama*, masalah yang berada pada tingkatan *dharuriyah* (kebutuhan primer) yakni masalah yang paling kuat dan tinggi dalam memelihara lima tujuan syariah di atas. Setiap memelihara yang kelima tersebut dikatakan masalah, sedangkan hal yang merusak kelima prinsip itu disebut *mafsadah*. Kelima aspek menjadi tolak ukur dalam menentukan baik tidaknya atau masalah dan mafsadah. Segala bentuk upaya yang mendukung dalam pemeliharaan kelima prinsip itu disebut masalah dan sebaliknya segala upaya yang mengindisikan penolakan terhadap kelima prinsip itu disebut *dnegan mafsadah*, sehingga menghindarinya termasuk dari masalah. Jika salah satu dari kelima prinsip itu terancam atau rusak atau tidak terpenuhi maka akan berakibat pada *dharuriyah al-khams* yang lain. *Kedua*, *hajiyyah*, hal ini tidak sampai pada batasan *dharuriyah* akan tetapi diperlukan untuk memperoleh kemashalatan. *Ketiga*, masalah yang tidak sampai pada tingkatan *dharuriyah* dan *hajiyyah*, tetapi masalah ini menempati posisi *tahsin* (mempercantik), *tazyin*

(memperindah), dan *taysir* (mempermudah). Jika hal itu tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupan sebab *masalah tahsiniyyah* ini hanya sebagai pelengkap.⁵⁰⁷

Janji pangawin meskipun merupakan pilihan yang tidak bersifat memaksa sebagai suatu kebutuhan primer (*masalah dharuriyah*), tetapi setidaknya dapat dimasukkan dalam kategori masalah *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*, yaitu untuk memperkuat, memperindah dan mempermudah. Dengan adanya *janji pangawin*, maka perkawinan menjadi kuat, tidak mudah untuk diceraikan, dan kalau terjadi masalah di kemudian hari akan mudah digugat oleh para pihak sebab masing-masing sudah memegang komitmen yang dikuatkan dengan syarat *janji pangawin* tersebut. Gugatan tidak harus ke Pengadilan Agama, tetapi melalui Pengadilan Adat yang diketuai oleh Damang atau Mantir yang sederhana sudah memadai untuk menangani dan mencari solusi. Kalau hanya berjanji secara lisan tentu akan mudah untuk dilupakan dan diingkari. Kalau segala sesuatunya harus diselesaikan melalui Pengadilan Agama sebagaimana selama ini berlaku di kalangan masyarakat Islam bukan suku Dayak Ngaju, maka penanganannya akan lambat, proses persidangannya berat dan lama, belum lagi soal biaya. Itu sebabnya banyak pihak menempuh perceraianya dibawah tangan, sehingga kekuatan hukumnya lemah dan dapat merugikan salah satu atau para pihak itu sendiri

4. Keberlakuan Hukum *Janji Pangawin* dalam Kajian Istihsan

⁵⁰⁷ Al-Ghazali, *Al-Mustasfa*, h. 416.

Istihsan salah satu metode dalam ushul fiqih yang digunakan dalam penggalian ketetapan hukum Islam. Istihsan ialah mencari kebaikan atau menganggap baik sesuatu dan meyakinkannya, baik fisik, nilai, maupun keduanya. Hukum asal dari *janji pangawin* adalah mubah atau boleh. Artinya boleh dikerjakan, boleh tidak.

Merujuk pada hasil penelitian tentang fenomena sosial perceraian yang terus meningkat dengan berbagai problematikanya. Melalui istihsan dengan qiyas khafi, *janji pangawin* dipandang sangat baik dikerjakan, karena banyak memiliki kebaikan dan menghindari dampak-dampak negatif terjadi. Dengan *janji pangawin* ada keinginan dari suami istri untuk saling setia, bersama, memenuhi tanggung jawab masing-masing pihak, dapat melindungi hak-hak suami istri, khususnya memberikan perlindungan kepada wanita dan anak-anaknya dan dari keduanya bercita-cita membangun keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Berdasarkan banyaknya kebaikan-kebaikan yang dapat direalisasikan apabila adanya *janji pangawin*, maka menurut istihsan qiyas khafi, *janji pangawin* tersebut dipandang baik untuk dilakukan walaupun dari adat sekalipun.

Allah berfirman dalam Q.S. Az-Zumar: 18.

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ

“Mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya”

Allah berfirman dalam Q.S. Az-Zumar: 55.

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ

“Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu.”

Pada surah Az-Zumar ayat 18 menunjukkan keutamaan dan keharusan untuk mengikuti yang baik, dan pada ayat 55 menunjukkan bahwa Allah SWT, memuji golongan manusia yang apabila dihadapkan kepada mereka perkara-perkara yang baik dan lebih baik, mereka memilih perkara yang lebih baik.

Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَاخْتَارَ مُحَمَّدًا، فَبَعَثَهُ بِرِسَالَاتِهِ، وَانْتَخَبَهُ بِعِلْمِهِ، ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ النَّاسِ بَعْدَهُ، فَاخْتَارَ لَهُ أَصْحَابَهُ، فَجَعَلَهُمْ أَنْصَارَ دِينِهِ، وَوُزَرَاءَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا رَأَهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَهُ الْمُؤْمِنُونَ قَبِيحًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ قَبِيحٌ

“Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud, ia berkata: Sesungguhnya Allah azza wa jalla melihat ke dalam hati hamba-hamba-Nya. Kemudian ia memilih Muhammad SAW untuk diutus menyebarkan ajaran-Nya. Lalu ia melihat ke dalam hati hamba-hamba-Nya, kemudian memilih para sahabat dan menjadikan mereka penolong agama-Nya dan pendamping Nabi-Nya. Karena itu, apa yang dipandang oleh kaum muslimin baik, bagi Allah juga baik, dan apa yang dilihat oleh mereka jelek, bagi Allah juga jelek.”⁵⁰⁸

Perkataan dari Abdullah bin Mas’ud di atas menunjukkan bahwa apa yang dipandang oleh mayoritas kaum muslimin baik adalah baik juga bagi Allah SWT. Begitu pula sebaliknya, apa yang dilihat oleh kaum muslimin jelek, jelek pula bagi Allah SWT. Kata baik dalam kalimat pada riwayat tersebut merupakan suatu istilah yang kemudian dalam ilmu fiqih berubah menjadi istihsan. Meskipun hadis ini statusnya mauquf sampai ke Abdullah bin Mas’ud saja namun para ulama Hanafiyah menjadikannya sebagai salah satu alasan untuk membenarkan istihsan sebagai dalil syara’.

⁵⁰⁸ Abu Daud, *Musnad Abi Daud*, juz 1, nomor 243, h. 199.